

ILMU MA'ANIL HADITS

Dr. H. Endad Musaddad, M.A.

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

ILMU MA'ANIL HADITS

Dr. H. Endang Musaddad, M.A.

MEDIA MADANI

Ilmu Ma'anil Hadits

Penulis:

Dr. H. Endad Musaddad, M.A.

Lay Out & Design Sampul

Media Madani

Cetakan 1, Mei 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2021 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan,
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
izin tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. H. Endad Musaddad, M.A

Ilmu Ma'anil Hadits

Cet.1 Serang: Media Madani, Mei 2021

14 cm x 21 cm, x + 165 hlm

ISBN. 978-623-6229-05-7

1. Ilmu Ma'anil Hadits

1. Judul

KATA PENGANTAR

Bagaimana memahami teks hadis Nabi, memang merupakan persoalan yang urgen di kedepankan. Persoalan ini berangkat dari realitas hadis sebagai sumber hukum kedua ajaran agama setelah al-Qur'an. Persoalannya menjadi semakin kompleks karena keberadaan hadis itu sendiri berbeda dengan al-Qur'an khususnya dilihat dari segi pembukuannya yang memakan waktu cukup lama kurang lebih dua abad setelah wafatnya Nabi, yang tentu saja sepanjang perjalanan itu al-Sunnah telah mengalami berbagai penafsiran dan periwayatan yang cukup panjang.

Disamping itu Nabi sebagai teladan universal, Nabi dengan kearifannya menampilkan wacana yang tidak selalu *monolitik*, melainkan lebih memberikan keputusan-keputusan atas berbagai masalah aktual yang muncul di tengah masyarakat secara bijaksana. Bahkan Fichop Schoun, mensinyalir bahwa Nabi sering memberikan ajaran-ajaran yang berbeda kepada orang yang berbeda tanpa memperhitungkan kenyataan bahwa para sahabat yang mempunyai bakat yang berbeda-beda dikemudian hari ternyata menyiarkan segala yang pernah mereka dengar dan lihat dari Nabi. Mereka

meneladani Nabi dengan cara yang berbeda-beda bergantung pada pengamatan dan penekanan-penekanan individualnya.

Buku ini adalah salah satu pengantar bagaimana memahami hadis Nabi, baik yang telah dijelaskan oleh para ulama melalui buku-buku yang mereka tulis seperti Asyafi'i dengan kitab *Ikhtilaf hadisnya*, Ibnu Qutaibah dengan *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, Al-Ghozali dengan *Al-Sunnah an-Nabawiyah Baina ahli Fiqh wa Ahli Hadis*, Yusuf Qardhawi dengan bukunya *Kaifa Nata'amal ma'a Sunnah an-Nabawiyah*. Buku-buku itulah yang telah menginspirasi penulis dalam menyusun karya ini.

Buku ini penulis persembahkan bagi mahasiswa Tafsir Hadis, Ilmu Hadis dan mahasiswa yang memiliki ketertarikan dengan kajian hadis. Akhirnya dengan selesainya tulisan ini penulis mengucapkan syukur kepada Allah dan semoga karya kecil ini menjadi ladang amal diakhirat kelak. Amiin Ya Rabbal Alamin.

Serang, Mei 2021

Endad Musaddad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I ILMU MA'ANIL HADIS	
A. Pendahuluan	1
B. Problematika Ma'anil Hadis.....	4
C. Acuan Kerangka Memahami Hadis	7
D. Penutup.....	11
BAB II KRITIK HADIS	
A. Pendahuluan	13
B. Pengertian Kritik Hadits (Naqd al-Hadits).....	17
C. Sejarah Perkembangan Kritik Hadits	18
D. Urgensi Kritik Hadits	19
E. Metodologi Kritik Hadis.....	20
F. Penutup	24
BAB III METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS MENURUT PARA ULAMA	
A. Pendahuluan	25
B. Kritik Sanad.....	26
C. Kritik Matan	33
D. Metode dan Corak Pemahaman Hadis	35
E. Penutup	46
BAB IV METODE MEMAHAMI HADIS MENURUT YUSUF QARDHAWI	
A. Pendahuluan	49
B. Beberapa Prinsip dalam Memahami Al-Sunnah.....	51
C. Kaidah Sanad dan Matan Hadis	53
D. Beberapa Kaidah Umum dalam Memahami al%Sunnah	58

E. Aplikasi Metodologi Pemahaman Qardhawi dalam Karya-karyanya	66
F. Penutup	81
BAB V METODE SYARAH HADIS	
A. Pendahuluan	83
B. Pengertian Syarh Hadis	85
C. Sejarah dan Latar Belakang Perlunya Syarah	90
D. Metode Syarah Hadis	95
E. Kitab%kitab Syarah Hadis.....	103
F. Penutup	105
BAB VI KONTRIBUSI SUHUDI ISMAIL DALAM UPAYA MEMAHAMI HADIS	
A. Pendahuluan	107
B. Biografi Singkat Prof. Dr. H.M. Syuhudi Ismail.....	109
C. Merumuskan Kaidah Kesahihan Sanad Hadis	111
D. Merumuskan Metodologi Penelitian Hadis....	115
E. Merumuskan Metodologi Pemahaman Hadis.	122
F. Penutup	129
BAB VII APLIKASI PEMAHAMAN SUNNAH DI KALANGAN ULAMA PANDEGLANG	
A. Kedudukan Sunnah di Mata Ulama Pandeglang	131
B. Pandangan Ulama Pandeglang terhadap Hadis Praktek Khutbah Jum'at.....	137
C. Pandangan Ulama Pandeglang terhadap Hadis Isbal	154
DAFTAR PUSTAKA.....	163

BAB I

ILMU MA'ANIL HADIS

A. Pendahuluan

Hadis sebagai ucapan, pengamalan, *taqir*¹ dan *hal ikhwal* Nabi Muhammad merupakan sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Dilihat dari periwayatannya hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Untuk al-Qur'an semua priwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *mutawair*², sedang untuk hadis Nabi, sebagian ada yang *mutawatir* dan sebagian lagi ada yang *ahad*. Karena itu bila dilihat dari segi periwayatannya al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai *Qoth'i al-Wurud*. Sedang untuk hadis sebagian ada yang *Qoth'i al-Wurud* dan sebagian lagi bahkan paling banyak berstatus *Dzanni al-Wurud*.

¹ Istilah *taqir* berasal dari bentuk masdar kata kerja *qarrara*. menurut bahasa *taqir* berarti penetapan, pengakuan atau persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Dalam istilah Ilmu hadis, *taqir* berarti perbuatan sahabat Nabi s.a.w. yang ternyata dibenarkan atau tidak di koreksi oleh Nabi. Dengan kata lain *taqir* adalah sikap Nabi s.a.w. yang membenarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Lihat Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 15.

² *Mutawatir* secara bahasa artinya adalah *tatabu* (berurut), sedang menurut terminologi ilmu hadis adalah berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat sahabat sampai pada mukharrijnya, yang menuurt ukuran rasio dan kebiasaan, mustahil para periwayat yang jumlahnya banyak itu bersepakat untuk berdusta. Lihat Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayiyyin, 1977), h. 146.

Secara historis, pembukuan (pencatatan) al-Qur'an berlangsung semenjak ayat-ayatnya diturunkan, dan Nabi secara khusus ,menunjuk orang yang kompeten dibidang tulis menulis menjadi sekretaris wahyu, sementara untuk hadis, Nabi tidak mengkhususkannya.

Al-Qur'an semenjak Masa Nabi telah tercatat dalam lembaran-lembaran, baik itu pelepah kurma, tulang unta dan sebagainya dan secara resmi pada masa Abu Bakar telah terkumpul dalam satu bundel Mushaf. Untuk hadis, (penulisan/pembukuanya) secara resmi³ baru terjadi pada masa khalifah Umar ibn Abd al-Aziz (khalifah ke 8 dari Dinasti Bani Umayyah) kurang lebih dua tahun setelah wafatnya Nabi. Sekalipun jika dilihat dari sudut kesejarahan pada masa Nabi ada beberapa orang sahabat yang menuliskan hadis-hadis tersebut, tapi tidak seluruhnya, dan apa yang disampaikan para sahabat kepada sahabat lainnya lebih banyak berlangsung secara lisan. Hadis yang dimungkinkan diriwayatkan secara lafadz oleh sahabat sebagai saksi pertama, hanyalah hadis yang berbentuk sabda (qauliyah). Sedang yang tidak berbentuk sabda hadis dimungkinkan dapat diriwayatkan secara makna.⁴

Berkaitan dengan persoalan periwayatan hadis secara makna ini, dikalangan sahabat ada yang setuju dan sebagian

³ Maksud resmi disini artinya berdasarkan instruksi pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, sekalipun secara individu menurut berbagai keterangan hadis juga telah ditulis oleh orang-orang tertentu, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin al-Ash, dengan dokumentasinya *Ashahifah al-Shadiqah*.

⁴ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001), h. 2.

lagi menolak. Mereka yang setuju antara lain adalah: Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Darda, Abu Hurairah dan Aisyah. Sedangkan mereka yang tidak setuju, bahkan melarang periwayatan secara makna antara lain adalah: Umar bin Khatab, Abdullah bin Umar bin Khatab, dan Zaid bin Arqam. Silang pendapat mengenai *periwayatan bi al-Makna* ini terjadi pula pada generasi sesudahnya, yaitu kalangan *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*.

Di samping itu ada perbedaan nasib antara al-Qur'an dan hadis. Informasi bahwa sebuah penjelasan keagamaan terkandung dalam al-Qur'an surah tertentu dan ayat tertentu pula, tidak mengandung keraguan orang, apakah ayat dimaksud otentik atau tidak. Akan halnya hadis, bila disebut "hadis inilah yang menjadi acuan" maka pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang meriwayatkan hadis itu?" atau, "apakah hadis itu otentik berasal dari Rasulullah?". Sepertinya ada sikap diskriminasi sikap terhadap kedua sumber ajaran Islam itu. Tetapi agaknya memang harus begitu. Terhadap hadis harus ada pembuktian apakah ia benar-benar berasal dari Rasulullah. Sebab sungguhpun hadis itu disandarkan kepada Rasulullah tetapi tidak semuanya benar-benar otentik dari beliau⁵. Di samping itu dalam rentang waktu yang cukup panjang itu telah terjadi pemalsuan terhadap sabda Nabi dengan alasan (motif) yang berbeda-beda. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pengaburan terhadap sabda Nabi tersebut, para ulama telah menyusun beberapa kaidah (norma) terhadap keabsahan suatu

⁵ M. Zuhri, *Tela'ah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, (Jogjakarta: LESFI, 2003), h. 2.

hadis berasal dari Nabi saw. Semenjak saat itulah kemudian muncul perhatian dari para ulama untuk meneliti para *transmisi* (penyampai) hadis yang dalam istilah ilmu hadisnya disebut dengan *sanad*⁶. Kepentingan ini kemudian melahirkan sebuah ilmu yang disebut “ Ilmu Rijal al-Hadis”. Sebagai bagian atau cabang dari “Ulum al-Hadis”.

B. Problematika Ma’anil Hadis

Persoalan lain yang tak kalah pentingnya dari semua itu adalah memahami hadis. Perlu diperhatikan sebagaimana dikatakan di atas, jika ayat-ayat al-Qur’an penempatannya (tertib susunannya) ditentukan oleh Rasulullah berdasarkan perintah Allah (tauqifi), hal ini berbeda dengan hadis dimana penentuan sistematika susunannya ditentukan oleh penulisnya. Juga untuk al-Qur’an tidak kesulitan ketika kita hendak mencari ayat atau surat yang hendak kita cari, karena al-Qur’an sudah jelas letak ayat dan nama surahnya. Lain halnya hadis. Satu materi hadis bisa berada dalam berbagai kitab hadis, dengan jalur periwayatan yang bermacam-macam juga tentunya kualitas yang berbeda juga, tergantung keakuratan dari masing-masing penulis (mukharrij) hadis itu.

Persoalan lainnya semakin bertambah dengan munculnya problem eksternal, yakni aksi-gugat yang datang dari kalangan non muslim maupun dari kalangan orang muslim

⁶ Dalam term ilmu hadis sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis.

sendiri, yang mempersoalkan keberadaan hadis dan Sunnah⁷. Meskipun para ulama hadis khususnya generasi *mutaakhirin*, tidak mempersoalkan perbedaan antara hadis dan Sunnah, namun dua orientalis yakni Ignaz Golziher dan Yosep Schat menganggap negatif keberadaan hadis dan sunnah. Sunnah Nabi menurut mereka pada dasarnya adalah kesinambungan dari adat istiadat pra Islam ditambah dengan pemikiran bebas para pakar hukum Islam masa awal. Sedang hadis hanyalah merupakan produk kreasi kaum muslimin belakangan, karena kodifikasi hadis baru terjadi beberapa abad setelah wafatnya Rasul saw.⁸

Sejalan dengan upaya pemahaman hadis di antara cendekiawan (ulama) dari kalangan kaum musliminpun terjadi perbedaan pandangan dalam memberikan pengertian pada istilah sunnah/hadis itu sendiri. Misalkan ulama ushul fikih mendefinisikan sunnah/hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi baik ucapan, perkataan maupun perbuatan yang mempunyai implikasi hukum. Sementara ulama hadis tidak demikian. Mereka (ulama hadis) mengatakan apa saja yang berasal dari Rasulullah baik yang mengandung

⁷ Dikalangan umat Islampun terjadi pemahaman yang berbedabeda mengenai hadis dan sunnah. Ada yang menyatakan, yang muncul apakah hadis dulu atau sunnah dulu. Fadzlurrahman misalnya berpendapat bahwa hadis adalah bentuk ferbal dari sunnah (laporan mengenai sunnah). Dengan demikian ia berpendapat bahwa sunnah lebih awal munculnya ketimbang hadis. Lihat Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1994), h.

⁸ Suryadi, *Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis daam Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2002), h,138.

konsekwensi hukum atau tidak disebut sunnah atau hadis. Perbedaan pemahaman kedua golongan ulama ini masing-masing di dasarkan pada posisi Rasul. Ulama Ushul menganggap Rasul itu sebagai Qadhi (penetap) hukum, sementara ulama hadis memandang Rasul itu sebagai *Uswah al-Hasanah* (suri tauladan yang mesti diikuti). Dari dua sudut pandang yang saling berbeda ini jelas akan berimplikasi pada pemahaman yang berbeda pula, yang konsekwensinya berimplikasi pada amaliah yang berbeda juga. Realitas lain yang juga tak kalah pentingnya adalah keberadaan Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya. Adakalanya Rasul berperan sebagai manusia biasa, pemimpin keluarga, sebagai pribadi, sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin masyarakat. Untuk memahami hadis keberadaan Rasulullah itu menjadi acuan berkaitan dengan peran yang beliau “mainkan”. Oleh karenanya penting sekali mendudukan pemahaman hadis pada tempat yang proporsional, kapan dipahami secara tektual, universal, temporal, situasional maupun lokal.⁹

Dari uraian di atas dapatlah diberikan batasan bahwa *ilmu ma'anil hadis*, adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana memahami makna-makna hadis yang terkandung dalam sejumlah matan hadis yang dengannya dapat diketahui mana hadis yang bisa di amalkan (makmul bih) dan mana hadis yang tidak bisa di amalkan (ghair ma'mul bih).

Upaya pemahaman hadis sebagaimana dikemukakan di atas telah melahirkan ilmu tersendiri yang disebut dengan Ilmu

⁹ *Ibid*, h.139.

Ma'anil Hadis. Para ulama baik dari kalangan kelompok *mutaqaddimin* maupun *mutakhirin* melalui gagasan-gagasan dan pikiran mereka yang dituangkan dalam kitab-kitab syarah maupun kitab-kitab fiqh telah berusaha mencarikan solusi terhadap hadis-hadis yang sulit di pahami sehingga ia menjadi jelas dan menjadi pegangan dalam beramal.

Sehubungan kondisi yang dihadapi oleh baginda Rasul ketika menyampaikan sabdanya (matan hadis) situasi dan kondisi masyarakat baik secara sosiologis maupun antropologis berbeda dengan situasi dewasa ini, maka sejalan dengan perkembangan zaman dengan masalah dan problematika yang berbeda yang selalu tumbuh, maka pemahaman terhadap hadispun tentu saja mengalami perkembangan juga. Terhadap persoalan ini dibutuhkan kearifan dan kecerdasan bagi mereka dalam menangkap pesan-pesan yang di sampaikan oleh Nabi lima belas abad yang lalu, sehingga ungkapan” *Al-Islâmu Shâlihun likulli Zaman Makan*” tetap eksis.

C. Acuan Kerangka Memahami Hadis

Hadis Nabi merupakan sumber kedua ajaran Islam sesudah kitab suci al-Qur'an. Tetapi berbeda dengan al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam latar belakang di atas, terkait oleh beberapa hal: masalah pembukuan, sistematika penyusunan dan dilihat dari segi wurudnya mayoritas berstatus ahad karenanya dikatakan sebagai *Dzanni al-Wurud*.

Penelitian terhadap otentisitas hadis diperlukan oleh karena hadis sampai kepada umat melalui jalur periwayatan yang cukup panjang, dan dalam perjalanannya yang

disampaikan dari generasi ke generasi itu memungkinkan adanya unsur-unsur yang masuk ke dalamnya, baik unsure sosial maupun unsur budaya dari masyarakat dimana generasi periwayat hadis itu hidup. Untuk itulah penelitian hadis harus secara jeli dilakukan baik pada unsure sanad maupun matan.¹⁰ Dengan penelitian terhadap kedua “batang tubuh” itu diharapkan mampu membuat rumusan-rumusan yang pasti mengenai kriteria tertentu sehingga hadis tersebut dapat diketahui mana yang *maqbul* (dapat diterima) dan mana yang *mardud* (tertolak) serta mana yang *ma'mul bih* (bisa di amalkan), dan mana yang *ghair ma'mul bih* (yang tidak bisa di amalkan).

Bila dilihat dari segi pemahamannya, memahami hadis jauh lebih berat ketimbang memahami al-Qur'an. Untuk al-Qur'an pemahaman hanya tertuju pada ayat/ surat yang akan ditafsirkan, tanpa pernah melihat otentik tidaknya jalur periwayatan. Lainnya halnya dengan pemahaman terhadap hadis para ulama kebanyakan lebih bersifat (cenderung) untuk mengendalikan diri dan mengutamakan sikap reserfe (segan) dalam melakukan tela'ah ulang dan pengembangan pemikiran terhadap hadis, karena banyaknya kendala yang menghadang di tengah jalan ditambah kerumitan untuk meneliti satu persatu mata rantai periwayatan (rijal al-hadis) yang membutuhkan waktu cukup lama dan tersebarnya materi matan hadis diberbagai kitab hadis.

¹⁰ Lihat Nur Sulaiman PL, *Memahami Hadis dengan Pendekatan Sosiologi*, dalam Jurnal al-Hunafa Edisi No. 7. vol. 3,1 Agustus 2000 M/ 1 Jumadil Awal 1421 H, h. 27.

Dalam hubungannya dengan metode pemahaman hadis menurut Nur Sulaiman, selama ini terdapat generalisasi pemahaman. Artinya semua hadis dipahami secara sama, tanpa membedakan struktur hadis, *riwayat bi al-Lafdzi* atau *riwayat bi al-Makna*, bidang isi hadis yang mutlak (menyangkut akidah dan ibadah) atau yang nisbi (menyangkut mu'amalah). Dengan kata lain hadis dipahami secara tekstual, dan baru sebagian kecil yang mengembangkan pemahaman kontekstual, baik konteks historis, sosiologis, maupun konteks antropologis sebagai sebuah kemungkinan.¹¹

Dalam studi ilmu hadis problem pemahaman dan pengertian terhadap matan sebuah hadis tidak hanya menempati posisi yang sangat signifikan dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, tapi juga secara substantive memberi spirit, revaluatif, dan reinterretatif terhadap berbagai pemahaman dan penafsiran hadis yang selama ini hanya menjadi *taken for granted* dikalangan umat Islam.

Untuk itulah para ulama telah memberikan beberapa cara (metode) kaitannya dengan masalah pemahaman hadis. Suatu contoh misalkan imam Syafe'I (w. 204 H/ 820 M) berhasil merumuskan bagaimana menyelesaikan hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan khususnya dengan sesama hadis menyangkut sebuah persoalan padahal hadis tersebut sama-sama sahih dilihat dari segi sanadnya. Terhadap persoalan ini beliau merumuskannya dalam sebuah kitab "*Ikhtilaf al-Hadis*". Begitu juga apa yang dilakukan oleh Ibn

¹¹ *Ibid*, h. 28.

Qutaibah (w. 276 H) ketika beliau berusaha memahami hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan baik sesama hadis, berentangan dengan akal, maupun al-Qur'an. Hal tersebut ia rumuskan dalam kitabnya "*Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*".¹²

Berkaitan dengan hadis-hadis yang disebut *Mukhtalif* tadi al-Syafi'i dan Ibn Qutaibah berhasil membuat rumusan empat metode guna menyelaikan permasalahan "*ikhtilaf al-Hadis*". Keempat metode tersebut adalah: 1). *Metode al-Jam'u*,¹³ 2). *Metode al-Tarjih*,¹⁴ 3). *Metode Nasikh wa al-Mansukh*¹⁵ dan 4). *Metode al-Tawaquf*.¹⁶

Di samping itu sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an dengan munculnya berbagai metode dalam penafsiran (al-Qur'an) seperti "*Tahlili, Ijmali, Muqaran dan Maudhu'i*". Metode tersebut juga digunakan dalam memahami matan hadis. Begitu juga perkembangan yang terjadi dalam imu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, amat membantu dalam upaya menemukan pemahaman terhadap hadis. Metode-metode tersebut juga amat erat kaitannya dengan salah satu disiplin dalam ilmu hadis yang sama sekali tidak boleh di

¹² Lihat Suhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Pengingkar Dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), h. 112.

¹³ Yakni kedua hadis yang tampak bertentangan itu dikompromikan, atau sama-sama di amalkan sesuai konteksnya.

¹⁴ Meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argument yang lebih kuat.

¹⁵ Yakni petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai "penghapus" sedang hadis yang satunya lagi sebagai "yang dihapus".

¹⁶ Yakni "menunggu" sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan. Untuk keempat istilah ini lihat, Suhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Pengingkar Dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), h. 113.

abaikan yaitu “ *Ilmu Asbab al-Wurud*”¹⁷. Dengan model-model pemahaman sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian meminjam ungkapan Fadzlurrahman bukan hanya merupakan manifestasi dari sikap rasionalitas dan keniscayaan sejarah, tetapi sekaligus menempatkan ucapan Nabi dan perbuatannya menjadi sesuatu yang selalu hidup dan bermakna dalam dimensi ruang dan waktu.¹⁸

D. Penutup

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa memahami hadis Nabi cukup pelik dan rumit. Karenanya ia harus di dekati melalui multi pendekatan antara lain: melihat bentuk periwayatan apakah: 1) bi al-Lafdzi atau bi al-Makna, 2). Melihat posisi Rasul, apakah sebagai: Qadhi, Pemimpin Umat, Utusan Tuhan, manusia biasa, 3). melihat bentuk hadis, apakah berbentuk *targhib* atau *tarhib*, juga tak kalah menariknya berbagai pendekatan ilmu social, seperti: Sosiologis, antropologis, histories. Hal tersebut terkait dengan konteks hadis ketika ia di sabdakan. Demikian Wallahu ‘Alamu.

¹⁷ *Ilmu Asbab al-Wurud* adalah ilmu yang membicarakan tentang sebab-sebab diwurudkannya (disampaikannya) hadis oleh Rasulullah saw. Ilmu ini sama pentingnya dengan *ilmu Asbab al-Nuzul* dalam kajian al-Qur'an.

¹⁸ Nur Sulaiman, *op.cit*, h. 30.

BAB II

KRITIK HADIS

A. Pendahuluan

Hadis atau sunnah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan taqirir Nabi saw., merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai tafsir dari kitab suci itu dan penjelasan-penjelasan yang sangat diperlukan Umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya.

Kaum muslimin sangat besar perhatiannya terhadap hadits Nabi, baik untuk mengutipkan suatu pengetahuan atau pengambilan dalil. Mereka meyakini hanya ada satu jalan saja yang harus ditempuh untuk memperoleh ridha Allah dan kasih-Nya. Jalan tunggal itu ialah dengan meniti jejak Nabi saw. Dan berjalan di atas sunnahnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt (QS. 3: 31):

إِقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

“Katakanlah bila kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku (Nabi saw), niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa kamu”.

Umat Islam sejak masa yang lama sekali, memelihara hadits sebagai peninggalan yang sangat berharga. Mereka menjaganya dari segala dugaan yang negatif dan dari kebohongan yang menyesatkan. Ia merupakan wahyu Allah secara makna yang megiringi al-Qur'an yang diwahyukan

Allah kepada Nabi Muhamad secara lafadz dan makna . Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Najm: 2-4:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

“Kawanku Muhamad tidak sesat adan tidak pula keliru dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauannya (hawa nafsunya). Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang disampaikan kepadanya”.

Kebohongan yang dilakukan oleh siapa saja terhadap al-Hadits merupakan sikap yang sangat tercela dan mengantarkan pelakunya menuju adzab yang kekal dan menyakitkan di akhirat. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi saw.:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menduduki tempatnya di neraka” (Hadis Riwayat. Muslim).

Para ahli hadis telah menetapkan berbagai persyaratan yang amat ketat dan teliti dalam rangka menjaga kesucian dan kemurnian hadis. Persyaratan itu berkaitan dengan sanad hadis dan matan atau materi hadis. Dengan persyaratan yang ditetapkan ahli hadis, maka dapat menjamin ketelitian dalam hal penulisan dan penerimaan suatu berita tentang Nabi saw. yang disebut hadis. Dalam sejarah peradaban umat manusia tidak pernah dijumpai penelitian yang demikian kritis dan

sangat hati-hati, selain seperti yang dilakukan terhadap al-Hadis.

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan para ahli hadis terhadap *sanad* dan *matan* melahirkan beraneka ragam disiplin ilmu hadis. Ada ilmu yang disebut *Jarh wa ta'dil*, *Rijal al-Hadis*, *Thabaqat al-Sahabat*, *Ilmu Naqd al-Hadits* dan sebagainya. Ada hadis yang secara *sanad* tergolong sahih, tetapi *dha'if* secara *matan*. Hal ini bisa kita lihat misalnya dari hasil penelitian Syaikh Muhammad al-Ghazali, sebagaimana ia jelaskan dalam bukunya "*al-Hadis al-Nabawy baina ahli fiqh wa ahli Hadis*". Dalam bukunya tersebut al-Ghazali banyak melontarkan kritik terhadap beberapa hadis Nabi yang selama ini di klaim sebagai sahih tetapi isinya bertentangan terutama dengan al-Qur'an.

Beberapa hadis yang dikritik al-Ghazali antara lain menyangkut hadis larangan menangisi mayat. Jika seseorang menangisi keluarganya yang meninggal dunia, maka mayat tersebut mendapat adzab oleh sebab tangisannya tersebut.

Hadis tersebut sangat populer di masyarakat, tapi masyarakatpun secara psikologis sulit juga menahann air mata ketika ada di antara keluarganya yang meninggal. Hadis tersebut secara rasio sulit untuk dipecahkan, karena tidak bisa diterima akal sehat. Mungkinkah seseorang disiksa karena tangisan atau perbuatan orang lain, padahal disebutkan dalam al-Qur'an, bahwa seorang tidak memperoleh sesuatu kecuali apa yang ia kerjakan. Dan sesungguhnya apa yang dikerjakannya itu akan dilihatnya (Qs. Al-Najm: 39-40).

Dalam ayat lain disebutkan:... dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain... (QS. Al-An'am: 164).

Pernyataan itu bisa kita pecahkan setelah mempelajari lebih jauh tentang hadits tadi, yang ternyata di kritik oleh Sayyidah 'Aisyah ra. Ia menolak hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, meskipun secara sanad hadits itu tergolong sahih. Diriwayatkan dari Ibn Umar bin Abdul 'Aziz; Syuhaib meratapi Umar bin Khatab waktu ditikam Abu Lu'lu'ah. Berkata Umar bin Khatab padanya: "Wahai Syuhaib, apakah anda menagisiku? Padahal Rasul bersabda: Sesungguhnya mayyit itu disiksa karena tangisan keluarganya".

Ibn Abbas berkata: Setelah Umar bin Khatab wafat, saya sampaikan hadits itu kepada Aisyah, maka ia berkata: "Semoga Allah mengampuni Umar bin Abdul 'Aziz, demi Allah, Rasulullah tidak mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menyiksa seorang mu'min disebabkan tangisan seseorang. Akan tetapi Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah menambah Adzab terhadap orang kafir, karena tangisan keluarganya", kata Aisyah selanjutnya berkata: Cukuplah bagi kalian ayat al-Qur'an " Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" (QS. Al-An'am: 164).

Penyelesaian masalah seperti tersebut di atas dinamai *naqd al-Hadits*, atau ilmu mempelajari metode kritik hadits. Dan masalah ini yang akan di bahas dalam tulisan ini.

B. Pengertian Kritik Hadits (Naqd al-Hadits)

Kata naqd (نقد) merupakan masdar dari kata *naqada*, *yanqidu* (نقد, ينفد) yang berarti *مير* yang artinya memisahkan sesuatu yang baik dari yang buruk, misalnya, نقد الدراهم searti dengan lafadz tersebut kalimat والنصرم نقد artinya ia telah memisahkan perkataan yang baik dari yang buruk termasuk terhadap yang lain.¹

Dalam perkembangan selanjutnya kata *naqd* diterjemahkan dengan kritik. Karena itu *naqd al-Hadits*, maksudnya adalah kritik terhadap hadits, baik terhadap matan hadits ataupun sanadnya.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ditemukan kata *naqd* dalam pengertian kritik, tetapi menggunakan kata: -ماز- يميز, misalnya disebutkan:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ

“Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang, sehingga dia memisahkan yang buruk dengan yang baik...(Qs. Ali Imran: 179).

Tidak disebutkannya istilah *naqd* dengan arti kritik dalam Qur'an atau al-Hadits, tidak berarti kritik terhadap hadits tidak ada pada masa perkembangan agama Islam. Sesungguhnya kritik hadits telah biasa dilakukan sejak zaman para sahabat dengan menggunakan istilah *tamyiz*. Istilah *tamyiz*

¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah*, 1977, h. 830.

ini digunakan oleh Imam Muslim.²Sebagian ulama lain menggunakan istilah *naqd*, yang semula tidak populer, kemudian menjadi populer pada perkembangan selanjutnya.

C. Sejarah Perkembangan Kritik Hadits

Kegiatan kritik hadits , pada hakekatnya telah dimulai sejak masa Nabi saw masih hidup. Kritik yang dilakukan pada masa itu sangat mudah, akarena Nabi asaw. Sendirimasih ada. Sebagian sahabat mendengar informasi hadits Nabi dari para sahabat yang menerima informasi itu mengecek kebenarannya dan datang menanyakan kepada Nabi. Nabi kemudian membenarkan informasi itu atau menolaknya.³

Dengan demikian, metode kritik pada masa Nabi ialah para pendengar hadits secara langsung menjumpai Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang diinformasikan darinya. Kritik hadits semacam itu dilakukan oleh banyak sahabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Amr, Umar bin Abdul 'Aziz, Zaenab istri Ibn Mas'ud dan sebagainya.

Setelah Nabi wafat, kritik hadits dengan metode seperti itu tidak bisa dilakukan lagi, karena itu penyelidikan dan kritik terhadap hadits harus dilakukan sangat hati-hati. Abu Bar al-Siddiq dimasa khilafahnya sangat memerhatikan kritik hadits , agar peningkatan yang amat berharga itu tetap terjaga keasliannya. Salah satu contoh besarnya perhatian beliau

² M.M. Azami, *Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*,(Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993, h. 82.

³ *Ibid*, h. 82.

terhadap hadits Nabidan sikap kritisnya bisa dibuktikan dengan riwayat berikut.

“ Ketika ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk menanyakan bagian waris dari cucunya, ia menjawab: “ Aku tidak menjumpai bagian waris bagi nenek dalam al-Qur’an. Aku tidak tahu apakah ada hadits mengenai hal itu⁵.

Abu Bakar selajutnya menanyakan kepada sahabat, apakah ada di antara mereka yang mengetahui hadits Nabi mengenai masalah tersebut. Mughirah menginformasikan padanya bahwa Nabi menetapkan seperenam bagian bagi seorang nenek. Terhadap informasi ini Abu Bakar bertanya kepada Mughiroh: Apakah ada orang lain yang menjadi saksi mengenai hal ini. Menanggapi pertanyaan ini Muhamad bin Maslamah berdiri memberikan kesaksian atas kebenaran hadits yang disampaikan Mughirah . Setelah ada kepastian dan persaksian dari sahabat yang lain, baru ia menerima hadits itudan menetapkan seperenam bagian waris bagi nenek.⁶

Dari uraian tersebut ternyata masalah kritik hadits adalah sudah ada sejak masa Nabi dan sahabat.

D. Urgensi Kritik Hadits

Kritik hadits, merupakan salah satu cabang *ilmu Musthalah al-hadits*, yang memiliki urgensi yang tinggi seperti cabang ilmu hadits yang lain. Dengan kegiatan kritik terhadap hadis maka dapat dipisahkan dan dibedakan antara hadis yang *maqbul* dan yang *mardud*. Urgensi dari cabang ilmu ini bisa

⁵ M. Ajaz al-Khatib, *Ushul a-Hadits* , Dar al-Fikr, tt.h. 89.

⁶ *Ibid*, h. 89.

diketahui dari timbulnya kegiatan kritik hadits (Naqd al-Hadis), sejak masa hayat Nabi saw sampai pada masa al-Khulafa al-Rasyidin, zaman sahabat, *tabi'in* dan masa-masa sesudahnya.

Menurut Ibn Hibban, setelah periode para sahabat, lahirlah para pengkritik hadis pada zaman *tabi'in*, seperti al-Qasim Ibn Muhammad, Sa'id bin al-Musayyab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Abdul 'Aziz, Ali bin Husain bin Ali, Urwah bin Zubair dan sebagainya. Madzhab-madzhab kritik hadits timbul, seperti madzhab Madinah dan Madzhab Iraq.⁷. Kegiatan-kegiatan seperti disebutkan di atas menunjukkan betapa besarnya urgensi kritik dalam menjaga dan memelihara hadits Nabi.

E. Metodologi Kritik Hadis

Kritik hadits sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas, adalah suatu usaha untuk menyeleksi hadis dan memisahkan antara hadis yang *sahih (maqbul)* dan hadits yang *dha'if (mardud)* dengan metode yang telah ditetapkan. Kritik hadis biasanya dilakukan dengan penelitian yang cermat serta hati-hati terhadap sanad hadits, rawi hadits dan matan atau materi hadits.

⁷ Muhammad Mustafa Azami, , *Stude in Early Hadit Literatur*, terjemahan Ali Mustofa Yaqub, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1994 h. 84.

1. Kajian tentang Sanad

Untuk menentukan shahih atau tidaknya suatu hadits, para ahli hadits pada umumnya melakukan penelitian secara kritis pada sanadnya. Apabila sanad hadits itu bersambung kepada Nabi saw. Maka dari segi sanad hadits itu dianggap *sahih*, bila tidak maka di anggap *dha'if*. Itu baru penilaian dari satu aspek saja. Aspek lain juga dapat menentukan shahih atau tidaknya hadits tersebut. Kajian sanad yang bersambung mencakup hadits *mutasil*, *musnad*, *mu'an'an*, *muanan*, *musalsal*, *'âli*, *nâzil*. Mengenai sanad yang terputus, terdiri dari hadis *munqathi'*, *mursal*, *mu'alaq*, *mu'dhal*, *mudallas* dan *hadits mursal khafi*⁸.

Contoh kritik dalam aspek sanad misalnya, kritik yang dilakukan al-Daruquthni terhadap hadis *Shahih al-Bukhari*. Ia berkata, Imam Bukhari dan Muslim menulis hadits al-Zubaid dari al-Zuhri, dari Urwah, dari Zainab bin Abu Salamah bahwa Nabi saw. Melihat seorang wanita. Wajah wanita memar. Lalu Nabi saw. bersabda “ Obatilah wanita itu dengan *rukyah* (mantra)”. Hadis itu kata Daruqutni diriwayatkan oleh Zuhri dari Urwah secara *Mursal*. Demikian pula Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwah secara *mursal* (terputus sanad). Diketahui bahwa hadis itu *mursal*. Karena Uqail tidak menyebutkan Zainab dan Ummu Salamah, tetapi langsung menyebut Nabi saw.⁹ Sanad hadis itu sebenarnya adalah: Muhammad bin Khalid Muhammad bin Wahab, Muhammad bin Harb al-Zubaidi al-Zuhri- Urwah-

⁸ Nurudin al-'Ithar, *Manhaj Naqd Fi 'Ulum al-Hadits*, tt, h. 347.

⁹ Ali Mustafa Ya'qub, op.cit. h. 22.

Zainab-Ummu Salamah-Nabi. Sedangkan yang dicantumkan sebagai berikut: Ibn Wahab --- Ibn Rabi'ah --- Uqail --- al-Zuhri --- Urwah----Nabi.

Beberapa ahli menolak kritik yang dilakukan Daruqutni terhadap hadits ini yang diriwayatkan Bukhari, karena menurut mereka sebenarnya Imam Bukhari menyebutkan sanadnya secara lengkap, bersambung sampai kepada Nabi saw., tidak terputus. Sedangkan yang terputus sanadnya itu adalah riwayat lain.¹⁰

2. Kritik Personalia Râwi

Kritik dari aspek rawi (orang yang meriwayatkan) hadis, difokuskan pada diri para perawi tersebut, sebab hadits yang sahih harus diriwayatkan oleh para perawi yang memenuhi syarat. Syarat-syarat sebagai berikut: (1). Adil (jujur dan taqwa), (2) dhabit (kuat ingatannya), (3) tidak ada *illat*, (4) tidak ada *Syadz* (kejanggalan). Bila perawi memenuhi syarat tersebut, maka hadisnya sahih dilihat dari aspek rawi. Sebaliknya bila rawinya tidak memenuhi syarat maka hadisnya menjadi *dha'if*. Karena kritik terhadap rawi telah dilakukan kajian khusus dalam *ilmu Jarh wa ta'dil*,

¹⁰ Ali Mustafa Yaqub, *ibid*, h. 23.

3. Kritik Materi Hadits

Kritik matan (materi) hadits, dibahas dalam tiga kajian, yaitu:

a. Kritik hadits dengan al-Qur'an

Kritik hadits dalam kajian ini, biasa dilakukan para ahli dengan meneliti Matan hadis kemudian diadakan kesesuaian dengan al-Qur'an, apakah ada pertentangan atau tidak. Bila ada hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak mungkin di kompromikan, maka harus ditolak dan yang dipakai adalah al-Qur'an, meskipun hadits itu secara sanad kedudukannya sah.

b. Kritik hadis dengan hadis

Kritik hadis dengan hadis, dilakukan dengan jalan membandingkan suatu hadis dengan hadis yang lainnya. Bila hadis-hadis itu bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan, maka dimenangkan hadis yang lebih kuat dan lebih sah dari segala seginya, baik dari segi matan maupun sanad dan rawinya.

c. Kritik hadits dengan nalar.

Yang dimaksud kritik hadits dengan nalar adalah melakukan pendekatan rasional dalam kritik hadits . Nalar ditetapkan dalam kritik hadits pada setiap tahapan, dalam batas-batas tertentu yang diterapkan secara ketat. Penalarannya dalam kritik hadits pada dasarnya hanya untuk membantu memahami terhadap hadits –hadits yang sulit diterima secara rasional. Ia juga digunakan untuk membantu menyelesaikan hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan atau tidak sesuai dengan ayat al-Qur'an.

F. Penutup

Metodologi kritik hadits pada dasarnya hanyalah merupakan suatu usaha untuk menyelesaikan hadits-hadits yang bermasalah. Karena itu kritik hadits banyak bersifat ijtihadi. Dengan demikian, maka hadis-hadis yang telah dinilai, baik oleh al-Qur'an, oleh hadis atau oleh nalar, tidak perlu dihilangkan atau di tolak dengan cara yang tidak terpuji. Jalan terbaik adalah berusaha mengkompromikan yang lahiriahnya bertentangan, kalau perlu dengan pemahaman kontekstual.

Oleh karena metodologi kritik hadis itu sifatnya *ijtihadi*, tentu tidak mutlak benar, dan tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Jalan terbaik yang harus ditempuh oleh setiap manusia adalah bersikap hati-hati dalam berijtihad atau dalam menetapkan suatu hukum.

BAB III

METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS

MENURUT PARA ULAMA

A. Pendahuluan

Hadits atau sunnah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan taqirir Nabi saw., merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai tafsir dari kitab suci itu dan penjelasan-penjelasan yang sangat diperlukan Umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya.

Kaum muslimin sangat besar perhatiannya terhadap hadits Nabi, baik untuk mengutipkan suatu pengetahuan atau pengambilan dalil. Mereka meyakini hanya ada satu jalan saja yang harus ditempuh untuk memperoleh ridha Allah dan kasih-Nya. Jalan tunggal itu ialah dengan mengikuti jejak Nabi saw. dan berjalan di atas sunnahnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt (QS. 3: 31):

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah bila kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku (Nabi saw), niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa kamu”.

Umat Islam sejak masa yang lama sekali, memelihara hadits sebagai peninggalan yang sangat berharga. Mereka menjaganya dari segala dugaan yang negatif dan dari

kebohongan yang menyesatkan. Ia merupakan wahyu Allah secara makna yang megiringi al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad secara lafadz dan makna (QS. Al-Najm: 2-4):

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

“Kawanku Muhamad tidak sesat adan tidak pula keliru dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauannya (hawa nafsunya). Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang disampaikan kepadanya”.

Kebohongan yang dilakukan oleh siapa saja terhadap al-Hadits merupakan sikap yang sangat tercela dan mengantarkan pelakunya menuju adzab yang kekal dan menyakitkan di akhirat. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi saw.

من كذب علي متعمداً فلننبؤاً مقعده من النار

“Barangsiapa yang berbohong terhadapku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menduduki tempatnya di neraka” (Hadis Riwayat. Muslim, I: 10).

B. Kritik Sanad

Para ahli hadits telah menetapkan berbagai persyaratan yang amat ketat dan teliti dalam rangka menjaga kesucian dan kemurnian hadits. Persyaratan itu berkaitan dengan sanad hadits dan matan atau materi hadits. Dengan persyaratan yang

ditetapkan ahli hadits, maka dapat menjamin ketelitian dalam hal penuklilan dan penerimaan suatu berita tentang Nabi saw yang disebut hadits. Dalam sejarah peradaban umat manusia tidak pernah dijumpai penelitian yang demikian kritis dan sangat hati-hati, selain seperti yang dilakukan terhadap al-Hadits.

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan para ahli hadits terhadap sanad dan matan melahirkan beraneka ragam disiplin ilmu hadits. Ada ilmu yang disebut *Jarh wa ta'dil*, *Rijal al-Hadits*, *Thabaqat al-Sahabat*, *Ilmu Naqd al-Hadits* dan sebagainya. Ada hadits yang secara sanad tergolong sahih, tetapi *dha'if* secara matan.

Dalam literatur Arab, kata *Naqd* digunakan dengan arti kritik. Kata ini digunakan oleh beberapa ulama hadits yang hidup pada awal abad kedua hijriah. Oleh karenanya ungkapan yang dipakai untuk mengkritik bahasa dan puisi adalah “*naqd al-kalam wa naqd al-Syi'ir*” yang berarti “Dia telah mengkritik bahasanya dan juga puisinya, juga ungkapan “*naqada al-Darahim*” yang berarti “Dia memisahkan mata uang yang baik dari yang buruk”. Dalam al-Qur'an dan hadits kita tidak menemukan *naqada* digunakan dalam arti “kritik”. Apakah ini berarti konsep “kritik” muncul sangat belakangan dalam literatur hadits ?. Azami menjawab: Sesungguhnya kenyataan ini tidak berarti konsep kritik sebagai suatu hal yang muncul paling belakangan, karena al-Qur'an telah mengisyaratkan hal ini dengan menggunakan kata “yamiz” (bentuk mudhari dari madza) yang berarti memisahkan

sesuatu dari sesuatu yang lain¹. Selanjutnya Azami memperkuat argumentasinya dengan menunjukkan bahwa Imam Muslim memberi judul bukunya yang membahas kritik hadits dengan judul “Al-Tamyiz”. Beberapa ulama ahli hadits mempergunakan kata *naqd* tetapi istilah ini tidak populer dikalangan mereka. Mereka menamakan ilmu yang berurusan dengan kritik hadits dengan sebutan “ AlJarh Wa a’-Ta’dil” yang berarti ilmu yang menunjukkan ketidak sahian dalam hadits.

Secara terminologi ilmu kritik hadits yaitu ilmu yang membahas tentang penetapan hukum terhadap profil para perawi (ruwat) hadits, baik tentang kecacatan hukum (tajrih) maupun keadilan (ta’dil) status hukumnya, dengan menggunakan kata-kata tertentu dan memiliki dalil-dalil yang dapat dimaklumi oleh para ahli hadits. Selain itu meneliti teks-teks (matan) hadits serta siapakah yang dipandang sah dari segi sanadnya untuk menentukan status *sahih* atau *dha’ifnya* suatu hadits dan untuk menghilangkan kesahihan matan dari suatu yang *musykil* (tidak mungkin) dan menolak atau menghindarkan adanya kontradiksi antara satu matan hadits terhadap matan hadits lainnya dengan cara mengaplikasikan suatu standard yang akurat dan teliti.²

¹ M.M. Azami, *Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993, h. 82.. h. 82.

² Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaditsin Fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawy al-Syarif*, Yayasan Abdul Karim Bin Abdullah, Tunis, 1986, h. 94

Muhammad Syuhudi Ismail³ menjelaskan bahwa dalam penelitian hadits, kritik yang ditujukan kepada sanad dikatakan kritik ekstern (*naqd al-Kharijy*), sedangkan kritik yang ditujukan pada matan hadits disebut kritik intern (*naqd al-Dakhili*). Sedangkan istilah *Jarh wa Ta'dil* digunakan untuk ilmu yang membahas tentang memberikan kritikan atau adanya 'aib atau memberikan pujian 'adil kepada seorang perawi hadits.⁴

Dilihat sari sejarahnya, Kegiatan kritik hadits , pada hakekatnya telah dimulai sejak masa Nabi saw masih hidup. Kritik yang dilakukan pada masa itu sangat mudah, akarena Nabi asaw. Sendirimasih ada. Sebagian sahabat mendengar informasi hadits Nabi dari para sahabat yang menerima informasi itu mengecek kebenarannya dan datang menanyakan kepada Nabi. Nabi kemudian membenarkan informasi itu atau menolaknya.⁵

Dengan demikian, metode kritik pada masa Nabi ialah para pendengar hadits secara langsung menjumpai Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang diinformasikan darinya. Kritik hadits semacam itu dilakukan oleh banyak sahabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Amr, Umar bin Abdul 'Aziz, Zaenab istri Ibn Mas'ud dan sebagainya.

³ Suhudi Ismail, *op.cit*, h. 98-10

⁴ *Ibid.*

⁵ M.M. Azami, *Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993, h. 82.

Setelah Nabi wafat, kritik hadits dengan metode seperti itu tidak bisa dilakukan lagi, karena itu penyelidikan dan kritik terhadap hadits harus dilakukan sangat hati-hati. Abu Bar al-Siddiq dimasa khilafahnya sangat memerhatikan kritik hadits, agar peningkatan yang amat berharga itu tetap terjaga keasliannya. Salah satu contoh besarnya perhatian beliau terhadap hadits Nabidan sikap kritisnya bisa dibuktikan dengan riwayat berikut.

“ Ketika ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk menanyakan bagian waris dari cucunya, ia menjawab: “ Aku tidak menjumpai bagian waris bagi nenek dalam al-Qur’an. Aku tidak tahu apakah ada hadits mengenai hal itu.⁶

Abu Bakar selajutnya menanyakan kepada sahabat, apakah ada di antara mereka yang mengetahui hadits Nabi mengenai masalah tersebut. Mughirah menginformasikan padanya bahwa Nabi menetapkan seperenam bagian bagi seorang nenek. Terhadap informasi ini Abu Bakar bertanya kepada Mughiroh: Apakah ada orang lain yang menjadi saksi mengenai hal ini. Menanggapi pertanyaan ini Muhamad bin Maslamah berdiri memberikan kesaksian atas kebenaran hadits yang disampaikan Mughirah. Setelah ada kepastian dan persaksian dari sahabat yang lain, baru ia menerima hadits itudan menetapkan seperenam bagian waris bagi nenek.⁷

Dari uraian tersebut ternyata masalah kritik hadits adalah sudah ada sejak zaman Nabi, hanya saja bentuk dan metodenya yang terdapat perbedaan.

⁶ M. Ajaz al-Khatib, *Ushul a-Hadits*, Dar al-Fikr, tt.h. 89

⁷ *Ibid*, h. 89.

Sebagai bagian dari cabang ilmu hadis, Kritik hadits memiliki urgensi yang tinggi seperti cabang ilmu hadits yang lain. Dengan adanya kegiatan kritik terhadap hadis maka dapat dipisahkan dan dibedakan antara hadits yang *maqbul* dan yang *mardud*. Urgensi dari cabang ilmu ini bisa diketahui dari timbulnya kegiatan kritik hadits, sejak masa hayat Nabi saw sampai pada masa al-Khulafa al-Rasyidin, zaman sahabat, tabi'in dan masa-masa sesudahnya.

Menurut Ibn Hibban, setelah periode para sahabat, lahirlah para pengkritik hadits pada zaman tabi'in, seperti al-Qasim Ibn Muhammad, Sa'id bin al-Musayyab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Abdul 'Aziz, Ali bin Husain bin Ali, Urwah bin Zubair dan sebagainya. Madzhab-madzhab kritik hadits timbul, seperti madzhab Madinah dan Madzhab Iraq.⁸ Kegiatan-kegiatan seperti disebutkan di atas menunjukkan betapa besarnya urgensi kritik dalam menjaga dan memelihara hadits Nabi.

Untuk menentukan shahih atau tidaknya suatu hadits, para ahli hadits pada umumnya melakukan penelitian secara kritis pada sanadnya. Apabila sanad hadits itu bersambung kepada Nabi saw. Maka dari segi sanad, hadits itu dianggap sah, bila tidak maka di anggap *dha'if*. Itu baru penilaian dari satu aspek saja. Aspek lain juga dapat menentukan shahih atau tidaknya hadits tersebut. Kajian sanad yang bersambung mencakup hadits *mutasil*, *musnad*, *mu'an'an*, *muanan*,

⁸ Muhammad Mustafa Azami, , *Stude in Early Hadit Literatur*, terjemahan Ali Mustofa Yaqub, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1994 h. 84.

musalsal, 'ali, nazil. Mengenai sanad yang terputus, terdiri dari hadits *munqathi*', *mursal*, *mu'alaq*, *mu'dhal*, *mudallas* dan *hadits mursal khafi*.⁹

Contoh kritik dalam aspek sanad misalnya, kritik yang dilakukan al-Daruquthni terhadap hadits Shahih al-Bukhari. Ia berkata, Imam Bukhari dan Muslim menulis hadits al-Zubaid dari al-Zuhri, dari Urwah, dari Zainab bin Abu Salamah bahwa Nabi saw. Melihat seorang wanita. Wajah wanita memar. Lalu Nabi saw. bersabda “ Obatilah wanita itu dengan *ruqyah* (mantra)”. Hadits itu kata Daruqutni diriwayatkan oleh Zuhri dari Urwah secara *Mursal*. Demikian pula Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwahb secara *mursal* (terputus sanad). Diketahui bahwa hadits itu *mursal*. Karena Uqail tidak menyebutkan Zainab dan Ummu Salamah, tetapi langsung menyebut Nabi saw.¹⁰ Sanad hadits itu sebenarnya adalah: Muhammad bin Khalid Muhammad bin Wahab Muhammad bin Harb al-Zubaidi al-Zuhri- Urwah-Zainab-Ummu Salamah-Nabi. Sedangkan yang dicantumkan sebagai berikut: Ibn Wahab--- Ibn Rabi'ah--- Uqail---al-Zuhri-- -Urwah---Nabi.

Beberapa ahli menolak kritik yang dilakukan Daruqutni terhadap hadits ini yang diriwayatkan Bukhari, karena menurut mereka sebenarnya Imam Bukhari menyebutkan sanadnya secara lengkap, bersambung sampai kepada Nabi saw., tidak

⁹ Nurudin al-'Ithr, *Manhaj Naqd Fi 'Ulum al-Hadits*, tt, h. 347.

¹⁰ Ali Mustafa Ya'qub, op.cit. h. 22.

terputus. Sedangkan yang terputus sanadnya itu adalah riwayat lain.¹¹

C. Kritik Matan

Kata dasar matn dalam bahasa Arab berarti “punggung jalan” atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Apabila dirangkau menjadi matn al-hadis, menurut al-Thibiy seperti dinukil oleh Musfir al-Damini, adalah:

أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَتَقَوَّمُ بِهَا الْمَعَانِي

“Kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna”.¹²

Definisi di atas sejalan dengan pandangan Ibn al-Atsir al-Zajari (w. 606 H), bahwa setiap matan hadis tersusun atas elemen lafal (teks) dan elemen makna (konsep). Dengan demikian komposisi ungkapan matan hadis pada hakikatnya adalah pencerminan konsep idea yang intinya dirumuskan berbentuk teks. Susunan kalimat dalam matan berfungsi sebagai sarana perumus konsep keagamaan versi hadis. Teks matan disebut juga *nash al-hadis* atau *nash al-riwayah*.¹³

Sebagai bagian dari struktur hadis, bahkan inti dari hadis itu sendiri, materi hadis (matan) yang disampaikan dari generasi ke generasi hingga Rasulullah saw. bisa dikatakan sah harus memenuhi lima syarat: bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, perawi bersifat Dhabith, tidak

¹¹ *Ibid*, h. 23.

¹² Al-Damini, *Maqayis Naqd al-Sunnah*, h. 53.

¹³ Al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 30.

mengandung sadz dan tidak mengandung illat. Lima rumusan syarat di atas oleh ulama hadis umumnya di bagi dua. Tiga berkaitan dengan sanad dan sisanya terhindar dari syadz dan illat berkaitan dengan matan hadis.

Terkait dengan persoalan kritik matan, mengapa kita perlu melakukan kritik terhadap matan hadis? Sedikitnya ada tiga alasan mengapa penelitian matan hadis sangat diperlukan, yakni: 1) Keadaan matan hadis tidak bisa dilepaskan dari keadaan sanad; 2) dalam periwayatan hadis dikenal adanya periwayatan secara makna; 3) dari segi kandungannya tidak semua hadis mudah dipahami, karena itu acapkali ia perlu bantuan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.¹⁴

Untuk bisa dikatakan sebuah matan hadis bernilai sahih, oleh para ulama ia harus dikompromikan dengan cara mengkritisinya melalui beberapa hal antara lain: Kritik matan (materi) hadits, dibahas dalam tiga kajian, yaitu:

1. Kritik hadits dengan al-Qur'an

Kritik hadits dalam kajian ini, biasa dilakukan para ahli dengan meneliti Matan hadits kemudian dengan al-Qur'an. Bila ada hadits yang berentangan dengan al-Qur'an dan tidak mungkin di kompromikan, maka harus ditolak dan yang dipakai adalah al-Qur'an, meskipun hadits itu secara sanad kedudukannya sahih.

¹⁴ Arifuddin Ahmad, Paradigma Bafu memahmi hadis Nabi: Refleksi pembaharuan pemikiran hadis Syuhudi Ismail, (Jakarta: Renaisans, 2005), h. 108.

2. Kritik hadits dengan hadits

Kritik hadits dengan hadits , dilakukann dengan jalan membandingkan suatu hadits dengan hadits yang lainnya. Bila hadits –hadits itu bertentangan adan tidak mungkin dikompromikan, maka dimenangkan hadits yang lebih kuat dan lebih sahih dari segala seginya, baik adari segi matan maupun sanad dan rawinya.

3. Kritik hadits dengan nalar.

Yang dimaksud kritik hadits dengan nalar adalah melakukan pendekatan rasional dalam kritik hadits . Nalar ditetapkan dalam kritik hadits pada setiap tahapan, dalam batas-batas tertentu yang diterapkan secara ketat. Penalarannya dalam kritik hadits pada dasarnya hanya untuk membantu memahami terhadap hadits –hadits yang sulit diterima secara rasional. Ia juga digunakan untuk membantu menyelesaikan hadits –hadits yang secara lahiriah bertentangan atau tidak sesuai dengan ayat al-Qur’an.

D. Metode dan Corak Pemahaman Hadis

Memahami teks Hadis untuk diambil sunnahnya atau di tolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antara cabang ilmu yang diperlukan sebagai metodologi dan pendekatan dalam memahami teks hadis antara lain: 1). *Ilmu Gharibil Hadis*, 2). *Ilmu Mukhtalif al-Hadis*, 3). *Ilmu Asbab al-Wurud alHadis*,

4). *Ilmu Nasikh wa al-Mansukh*, 5). *Ilmu Ilal al-Hadis* dan lain-lain.¹⁵

Sehubungan hadis memiliki posisi penting dalam ajaran islam, sekaligus di dalamnya memiliki fungsi menafsirkan al-Qur'an, bukan sebaliknya. Dalam proses perjalanannya sebagai aktualisasi dari ajaran tersebut ia memiliki interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas peran Nabi dan daya tangkap para sahabat dalam menginterpretasikan perilaku Nabi sebagai *sahib al-Risalah*.¹⁶

Sehubungan dengan hal di atas, Hasyim Abbas mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian matan hadis yang di anggap cukup fundamental yang penting dikemukakan antara lain meliputi:

(1) Objek Forma penelitian matan. Objek forma ini meliputi atau mencakup: (a) Uji ketetapan nisbah (asosisasi) ungkapan matan; (b) uji validitas komposisi dan struktur bahasa pengantar matan atau uji teks redaksi, dan (c) uji taraf koherensi konsep ajaran yang terkandung dalam formula matan hadis.

(2) potensi bahasa pengantar. Yang dimaksud dengan komposisi bahasa pengantar disini adalah teknik perekaman berita dari Nabi (talaqqi al-Dzahir) yang dalam ilmu hadis dikenal adanya dua macam periwayatan yaitu *periwayatan bi al-Lafdzi* dan *periwayatan bi al-makna*. Dengan kedua proses tersebut peran kreativitas perawi dalam upaya memvisualkan

¹⁵ Muhammad Zuhri, *Tela,aah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003), h.54.

¹⁶ *Ibid.*

objek berita hadis relatif besar. Asas metodologi dalam pengujian bahasa redaksi matan tekanannya pada pendeteksian rekayasa kebahasaan yang merusak citra informasi hadis dan ancaman penyusutan atau penyesatan inti periwayatan aslinya.¹⁷

(3) hipotesa dalam penelitian matan. Terkait dengan persoalan ni adalah system koleksi sanad-sanad hadis yang terbukukan dalam kitab-kitab standar yang pada umumnya di optimalkan perimbangan antara kondisi lahir sanad sesuai dengan persyaratan formal dan data kesejarahan matan dari gejala *syadz* dan *illat* yang mencederai (*illah qodihah*). Dalam mengatasi persoalan ini biasanya peneliti mengumpulkan redaksi matan hadis dalam satu topik yang sama. Dalam hal ini pendekatan *maudhu'iy* dalam penelitian matan amat diperlukan.¹⁸

(4) Status *marfu'* dan *mauqufnya* hadis.¹⁹ Sebuah hadis bisa dikatakan sahih apabila ia disandarkan kepada Nabi yang disebut dengan *musnad*. Sementara hadis yang disandarkan kepada sahabat, statusnya adalah mauquf yang kekuatan hukumnya di bawah marfu'. Terkait dengan masalah ini adalah bagaimana sisi verbalitas sahabat dalam mengungkap pengalaman keagamaan bersama Nabi. Karena strategisnya pengalaman keagamaan sahabat bersama Nabi, para muhadisin telah meletakkan berbagai indicator yang difungsikan sebagai

¹⁷ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Jogjakarta: Teras, 2004), h. 60.

¹⁸ *Ibid*, h. 61.

¹⁹ *Ibid*, h. 58-59.

alat uji seleksi pemberitaan, antara lain pemakaian lambang pengantar (*shigat tahamul wal ada*) ungkapan dan ikatan waktu.²⁰

Selain apa yang dikemukakan Hasyim Abbas di atas, pemikir lain menjelaskan atau mengusulkan metode untuk memahami hadis Nabi dengan cara menggunakan metode yang dikemukakan ulama tafsir kontemporer dalam memahami al-Qur'an melalui empat metode yaitu: *Tahlili, Ijmali, Muqaran dan Maudhu'i*. Keempat metode ini diusulkan Nizar Ali sebagai langkah metodis memahami hadis Nabi. Langkah-langkah tersebut bila kita amati merupakan langkah yang telah lama dilakukan oleh para ulama pensayarah hadis, seperti misalnya Ibn Hajar al-Asqalani ketika memberikan penjelasan terhadap kitab *Sahih Bukhari* lewat karya monumentalnya *Fathul Bari*.²¹

Di samping itu perlu juga kita melihat bentuk-bentuk ungkapan sabda Nabi yang memiliki bentuk yang beragam. Dilihat dari bentuknya menurut Suhudi Ismail²², hadis Nabi ada yang berupa: *Jami' al-Kalam* (ungkapan yang singkat namun padat makna), *bahasa tamsil* (perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), *dialog* (bahasa percakapan), *qiyasi* (ungkapan analogi) dan lain-lain.

Sehubungan dengan persoalan di atas para ulama mengemukakan berbagai pendekatan (corak) dalam memahami

²⁰ *Ibid*, h. 66.

²¹ Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: YPI al-Rahmah, 2001), h. 27.

²² Suhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 9.

hadis Nabi, baik dikaitkan dengan bentuk-bentuk hadis maupun posisi Nabi sendiri, apakah sebagai Rasul, Qadhi, kepala keluarga, pemimpin masyarakat dan sebagainya seperti pemilahan yang dilakukan imam al-Qarafi.²³

Berbagai pendekatan yang dikemukakan ulama hadis dalam memahami hadis Nabi antara lain mencakup pendekatan: Bahasa, sejarah, Sosiologi, Antropologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

1. Pendekatan Bahasa

Bahasa menjadi penting dalam pemahaman matan hadis, karena hadis ditinjau dari periwayatannya terbagi 2 yaitu: periwayatan *bi al-Lafdzi* dan *periwayatan bi al-makna*. Bahasa menjadi penting dalam penelitian matan karena sangat membantu terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. Apa lagi bila dilihat bahwa sebagian dari kandungan matan hadis ada yang berhubungan dengan keyakinan, hal-hal yang ghaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan keagamaan yang bersifat *ta'abudi*.

Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa ini dilakukakan selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis, juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafadz dalam matan matan hadis.

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek

²³ Lihat Muhamad Quraish Shihab dalam kata Pengantar Buku Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual, (Bandung: Mizan, 1992), h.ii.

keindahan bahasa (balaghah) yang memungkinkan mengandung pengertian *majazi* (metaforis) sehingga berbeda dengan pengertian hakiki.

2. Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan situasi dan kondisi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.

Pemahaman hadis dengan pendekatan tersebut dapat dilihat misalnya dalam memahami hadis tentang hukum rajam, sebagai salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini masih di anggap perlu untuk diberlakukan menurut para fuqoha. Penetapan hukum rajam hanya di jumpai dari hadis yang diberlakukan bagi para pelaku *jina mukhsan*. Hadis-hadis tentang hukum rajam tersebar di berbagai kitab hadis, dengan bentuk yang berbeda-beda.

Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال, ان اليهود جاء الى رسول الله فذكروا له ان رجلا منهم ومراة زنيا فقال لهم رسول الله صلعم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون, قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فلتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقل له عبد الله ابن سلام

ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها أية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فأمر بهما رسول الله صلعم فرجما.....(رواه البخاري)

Hadis lain tentang hal ini juga diriwayatkan Imam Bukhari:

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة أن أبا هريرة قال أتني رسول الله صلعم رجل من الناس وهو في المسجد فناده يارسول الله اني زنيت يريد نفسه فاعرض عنه النبي صلعم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فجاء لشق وجهه النبي صلعم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلعم فقال ابك جنون قال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فارجموه.....(رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepadaku (Imam Bukhari), Sa’id bin ‘Ufair, Ia mengatakan bahwa Abdurahman bin Khalid telah memberitahukannya yang diterimanya dari ibn Syihab al-Zuhri dimana al-Zuhri menerimanya dari Ibn al-Musyayyab dan Abu Salamah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan: Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw, sedangkan pada sat itu beliau berada dalam mesjid. laki-laki itu memanggil Rasulullah saw dengan “ Wahai rasul, sungguh aku telah berzina:. kemudian Nabi

memalingkan wajahnya. lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi: “ wahai Rasul, sungguh aku telah berzina”. Nabipun berpaling kedua kalinya, kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali, lalu Nabi mengatakan: “ Apa kamu gila?” laki-laki itu menjawab: “tidak, wahai Rasul, kemudian Nabi bertanya lagi. Apakah kamu mukhsan (telah kawin)? laki-laki itu menjawab” benar Ya Rsul. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Pergilah dan lakukanlah hukum rajam kepadanya. (HR. Bukhari.)

Yang jadi persoalan disini adalah kemunculan hadis tersebut berkaitan dengan penolakan hukum rajam. Apakah munculnya hadis tersebut sebelum datangnya (turunnya) ayat 2 QS. al-Nur, sehingga hadis berkaitan dengan hukum rajam tersebut *di mansukh*.²⁴

Polemik antara menolak dan menerima hadis tersebut berlanjut sampai sekarang ini. Problem inilah yang menuntut adanya *fiqh al-Hadis* dengan menggunakan pendekatan historis dengan melihat pelaksanaan hukum rajam dari sisi sejarah dengan membongkar data-data sejarah yang berkaitan dengan hadis tersebut.

Pemberlakuan suatu hukum dalam syari'at Islam melalui proses *tadaruj* (pentahapan), bahkan ada yang melalui proses peringatan terlebih dahulu, contohnya berkaitan dengan pentahapan haramnya minum khamr misalnya.

²⁴ Nizar Ali, *op.cit.* h. 71-73.

Demikian pula halnya dengan perzinahan juga diberlakukan tahap demi tahap, sejalan dengan ayat yang di undangkannya. Pada awalnya sangsi perzinahan dinyatakan dalam surat al-Nisa (40): 15-16.

3. Pendekatan Sosiologis

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.

Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dapat diterapkan misalnya pada hadis tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang Imam atau kepala negara. Hadis tersebut antara lain:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد سمعت ابي
يقول: قال ابن عمر قال رسول الله صلعم: لا يزال الامر في
قريش مبقي منهم اثنان (رواه البخاري)

Jumhur ulama memahami hadis ini secara tekstual, artinya persyaratan keturunan Quraisy memang menjadi suatu keharusan bagi orang yang ingin menjadi khalifah. Hal tersebut berangkat dari peristiwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah di Tsaqifah bani Sya'idah.²⁵

Ketika umat Islam berkumpul di tempat tersebut setelah rasulullah wafat, para sahabat bersialang pendapat tentang orang yang perlu di angkat menggantikan kedudukan beliau

²⁵ *Ibid*, h. 86.

menjadi pemimpin. Ketika itu sahabat Anshar membai'at Sa'ad ibn 'Ubadah untuk menjadi khalifah. Sekanjutnya terjadilah ketegangan antara sahabat Anshar dan Muhajirin, sehingga dari sahabat anshar ada yang berkata kepada sahabat Muhajirin: “ Dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin”. Melihat anda-tanda perpecahan seperti itu, Abu Bakar atampil tampil kedepan dengan ,mensinyalir sabda Nabi yang berbunyi: “ Para Imam adalah dari kalangan Quraisy” . setelah mendengar perkataan Abu Bakar, para sahabat Anshar membatalkan usulan yang berbau tuntutan tersebut dan akhirnya di capai kesepakatan tentang persyaratan keturunan Quraisy.²⁶

4. Pendekatan Sosio – Historis

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio –historis dimaksudkan dengan memahami hadis dengan melihat sejarah social dan setting social masyarakat pada saat dan menjelang hadis itu di wurudkan.

Salah satu contoh bagaimana memahami hadis Nabi dengan melihat Sosio Historis, adalah hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Bunyi matan hadis tersebut adalah sebagai berikut:

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (رواه البخاري)

Jumhur ulama memahami hadsis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk

²⁶ *Ibid*, h. 87. Keterangan lebih lanjut tentang pemahaman hadis dari sisi ini lebih jelasnya di pembahasan inti nanti berkait dengan upaya Yusuf Qardhawi memahami hadis-hadis Nabi.

hadis tersebut pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya adalah haram (dilarang agama). Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan perempuan menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.²⁷

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi. Hadis itu disabdakan oleh Nabi tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan wanita menjadi kepala negara (menjadi ratu) di Persia. Menurut tradisi yang berlaku di negeri tersebut sebelum itu yang menjadi kepala negara adalah laki-laki. Tetapi yang terjadi pada tahun 9 H. itu menyalahi tradisi tersebut. Ternyata yang diangkat menjadi kepala negara adalah seorang wanita yakni **Buwan binti Syuairawaih bin Kisra bin Barwaiz**. Dia diangkat sebagai ratu di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buwan meninggal dunia anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buwan telah mati terbunuh saat terjadinya perebutan kekuasaan tersebut, karenanya lalu Buwan diangkat menjadi Ratu (kisra).

Pada saat itu derajat kaum wanita dalam masyarakat di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus soal politik (kepentingan masyarakat umum). Dalam kondisi keadaan seperti Nabi yang

²⁷ *Ibid.* h. 94-95.

memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan kepada kaum wanita tidak akan sukses.²⁸

E. Penutup

Hadis sebagai sumber ajaran agama, memiliki kompleksitas tersendiri dalam kajian ilmu-ilmu keislaman. Dilihat dari sisi pembukuannya hadis berbeda dengan al-Qur'an. Hadis baru dibukukan secara resmi jauh setelah Rasulullah wafat. Rentang waktu yang amat panjang itu sangat rawan dengan pemalsuan, belum lagi adanya riwayat bi al-makna yang memiliki problem tersendiri, di samping itu Persoalan lainnya semakin bertambah dengan munculnya problem eksternal, yakni aksi-gugat yang datang dari kalangan non muslim maupun dari kalangan orang muslim sendiri, yang mempersoalkan keberadaan hadis dan Sunnah Meskipun para ulama hadis khususnya generasi *mutaakhirin*, tidak mempersoalkan perbedaan antara hadis dan Sunnah, namun dua orientalis yakni Ignaz Golziher dan Yosep Schat menganggap negatif keberadaan hadis dan sunnah.

Selain itu Sejalan dengan upaya pemahaman hadis di antara cendekiawan (ulama) dari kalangan kaum musliminpun terjadi perbedaan pandangan dalam memberikan pengertian pada istilah sunnah/hadis itu sendiri. Misalkan ulama ushul fikih mendefinisikan sunnah/hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi baik ucapan, perkataan maupun

²⁸ Lihat Nur Sulaiman PL, *Memahami hadis dengan pendekatan sosiologis*, Jurnal Hunafa, Edisi, 7.Vol, 3.1 Agustus 200 M, h. 31-33

perbuatan yang mempunyai implikasi hukum. Sementara ulama hadis tidak demikian. Mereka (ulama hadis) mengatakan apa saja yang berasal dari Rasulullah baik yang mengandung konsekwensi hukum atau tidak disebut sunnah atau hadis. Perbedaan pemahaman kedua golongan ulama ini masing-masing di dadasarkan pada posisi Rasul. Ulama Ushul menganggap Rasul itu sebagai Qadhi (penetap) hukum, sementara ulama hadis memandang Rasul itu sebagai *Uswah al-Hasanah* (suri tauladan yang mesti diikuti). Dari dua sudut pandang yang saling berbeda ini jelas akan berimplikasi pada pemahaman yang berbeda pula, yang konsekwensinya berimplikasi pada amaliah yang berbeda juga. Realitas lain yang juga tak kalah pentingnya adalah keberadaan Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya. Adakalanya Rasul berperan sebagai manusia biasa, pemimpin keluarga, sebagai pribadi, sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin masyarakat. Untuk memahami hadis keberadaan Rasulullah itu menjadi acuan berkaitan dengan peran yang beliau “mainkan”.

Dari uraian tentang pemahaman hadis ini di usahakan ada kearifan dari kita ketika terjadi perbedaan pemahaman. Terkait dengan masalah ini sejumlah solusi yang di tawarkan para ulama dalam memahami sunnah/hadis setidaknya bisa di jadikan acuan seperti: Pemahaman bahasa, konteks kesejarahan, pendekatan sosiologis, antropologis dan belakangan hermeneutika. *Wallahu 'Alam.*

BAB IV

METODE MEMAHAMI HADIS MENURUT YUSUF QARDHAWI

A. Pendahuluan

Bagaimana memahami teks hadis Nabi, memang merupakan persoalan yang urgen di kedepankan. Persoalan ini berangkat dari realitas hadis sebagai sumber hukum kedua ajaran agama setelah al-Qur'an. Persoalannya menjadi semakin kompleks karena keberadaan hadis itu sendiri berbeda dengan al-Qur'an khususnya dilihat dari segi pembukuannya yang memakan waktu cukup lama kurang lebih dua abad setelah wafatnya Nabi, yang tentu saja sepanjang perjalanan itu al-Sunnah telah mengalami berbagai penafsiran dan periwayatan yang cukup panjang.¹

Di samping itu Nabi sebagai teladan universal, Nabi dengan kearifannya menampilkan wacana yang tidak selalu *monolitik*, melainkan lebih memberikan keputusan-keputusan atas berbagai masalah actual yang muncul di tengah masyarakat secara bijaksana. Bahkan Fichop Schoun sebagaimana dikutip Musahadi Ham, mensinyalir bahwa Nabi sering memberikan ajaran-ajaran yang berbeda kepada orang yang berbeda tanpa memperhitungkan kenyataan bahwa para sahabat yang mempunyai bakat yang berbeda-beda dikemudian hari ternyata menyiarkan segala yang pernah mereka dengar

¹ Suryadi, *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*, dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 137.

dan lihat dari Nabi. Mereka meneladani Nabi dengan cara yang berbeda-beda bergantung pada pengamatan dan penekanan-penekanan individualnya. Kenyataan ini mendorong Schoun berkesimpulan bahwa tidak setiap unsure Sunnah harus di aktualisasikan dengan cara dan ketentuan yang sama dan dalam banyak kasus, isi ajaran nabi lebih terletak pada tujuannya, bukan pada bentuknya.²

Selanjutnya mengutip pendapat Schoun perubahan watak Nabi menjadi teladan yang dinamis menjadi statis dan tertutup ketika sunnah sebagai wacana verbal dan praktikal menjadi wacana tekstual. Ini terjadi ketika Sunnah Nabi hanya dipahami sebagai corpus tertutup yang tertuang dalam kotab-kitab hadis, khususnya setelah koodfikasi hadis menjadi gerakan massif. Akibatnya, wacana teladan Nabi yang semula lebih berorientasi pada realisasi isi dan tujuan kemudian menjadi corpus tertutup yang berorientasi pada bentuk tekstual.³

Realitas lain sebagaimana pernah disinggung pada bab sebelumnya adalah keberadaan Rasulullah saw. dalam berbagai posisi dan fungsinya. Adakalanya Rasulullah berperan sebagai manusia biasa, sebagai utusan Allah, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai panglima perang maupun sebagai hakim. Keberadaan Rasulullah ini menjadi acuan bahwa untuk memahami hadis beliau perlu di dudukan atau dikaitkan dengan peran apa yang sedang beliau “

² Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinaya Pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 138.

³ *Ibid.*

mainkan”. Oleh karena itu penting sekali mendudukkan pemahaman hadis pada tempat yang proporsional, kapan dipahami secara tekstual, universal, temporal, situasional, maupun lokal. Karena walau bagaimanapun juga pemahaman yang kaku, radikal dan statis sama artinya menutup keberadaan Islam yang *Shâlih li kulli zamân wa makân*.⁴

Sehubungan dengan masalah di atas dengan demikian figure Nabi menjadi sorotan yang amat penting, karena ia merupakan figure sentral. Sebagai Nabi akhir zaman otomatis ajaran-ajaran beliau berlaku bagi umat Islam di pelbagai tempat dan masa sampai akhir zaman, sementara hadis itu sendiri turun dalam situasi dan kisaran tempat yang dijelajahi Rasulullah dan dalam masa Sosio cultural masa Rasulullah. Di samping itu tidak semua hadis memiliki *asbab al-wurud*, yang menjadikan hadis apakah bersifat khusus atau umum. Dengan melihat situasi dan kondisi yang melatar belakangi munculnya suatu hadis, menjadikan sebuah hadis kadang dipahami secara tekstual dan kadang secara kontekstual.⁵

B. Beberapa Prinsip dalam Memahami Al-Sunnah

Terkait dengan upaya memahami sunnah Nabi yang merupakan panutan bagi umat Islam yang senantiasa ingin mengikuti jejaknya, ada beberapa hal yang menjadi prinsip dalam berinteraksi dengannya agar umat ini terhindar dari *penafsiran orang –orang jahil, penyimpangan mereka yang*

⁴ Suryadi, *op.cit*, h. 140.

⁵ *Ibid.*, h. 139.

ekstrim dan manipulasi orang-orang bodoh dan sesat. Prinsip-prinsip dasar itu menurut Yusuf Qardhawi antara lain adalah:

1. Meneliti dengan seksama tentang ke-Shahihan hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis yang dipercaya. Yakni yang meliputi sanad dan matannya, baik menyangkut: ucapan, perbuatan atau persetujuan Nabi. Dalam hal ini setiap peneliti menurut Qordhawi perlu merujuk pendapat para pakar yang telah berpengalaman di bidang ini, yaitu para ahli hadis yang telah menghabiskan usia mereka dalam mencari, meneliti, dan memisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang tidak atau antara yang diterima (*maqbul*) dengan yang di tolak (*mardud*).⁶
2. Dapat memahami dengan benar nash-nash yang berasal dari Nabi saw. Sesuai dengan pengertian bahasa (Arab) dan dalam rangka konteks hadis tersebut serta *sebab wurud* (diucapkannya) oleh beliau. Juga kaitannya dengan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang lain dan dalam kerangka prinsip –prinsip umum serta tujuan-tujuan universalitas Islam. Semua itu tanpa mengabaikan keharusan memilih antara hadis yang diucapkan demi penyampaian risalah (misi Nabi saw), dan yang bukan untuk itu. Atau dengan kata lain, antara sunah yang dimaksudkan sebagai *tasyri* (penetapan hukum agama) dan yang bukan untuk itu. Dan

⁶ Yusuf Qordhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a sunnah al-Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Muhamad Baqir menjadi *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 26.

antara *tasyri'* yang bersifat khusus atau sementara dengan *tasyri* yang bersifat umum.⁷

3. Memastikan bahwa *nash* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* lainnya yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari al-Qur'an, atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih sahih darinya, atau lebih sejalan dengan *ushul*.⁸ Dan juga tidak di anggap berlawanan dengan *nash* yang lebih layak dengan *hikmah tasyri'* atau pelbagai tujuan umum syari'at yang dinilai telah mencapai tingkat *qath'iy* karena disimpulkan bukan hanya dari satu atau dua *nash* saja, tetapi dari sekumpulan *nash* yang setelah digabungkan satu sama lain mendatangkan keyakinan serta kepastian tentang *tsubutnya* (atau keberadaannya sebagai *nash*).⁹

Dari beberapa prinsip di atas selanjutnya lebih jelas lagi bila uraian tersebut dikaji lebih lanjut lewat kaidah sanad dan matan, sebagaimana uraian di bawah ini.

C. Kaidah Sanad dan Matan Hadis

Membenarkan suatu berita merupakan bagian dari upaya membenarkan yang benar dan membathalkan yang *bathil*. Kaum muslimin sangat besar perhatiannya dalam segi ini, baik untuk penetapan suatu pengetahuan atau pengambilan

⁷ *Ibid.*

⁸ Dalam *ushul Fiqh*, teknik *istimbath* hukum semacam ini dinamakan dengan *tarjih*. *Tarjih* dalam ilmu hadis termasuk salah satu bagian untuk menyelesaikan hadis-hadis yang termasuk dalam kategori *ta'arudh* (berlawanan).

⁹ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 27.

suatu dalil. Apalagi jika hal tersebut terkait dengan riwayat hidup Nabi, atau ucapan dan perbuatan yang dinisbatkan kepadanya.

Para ulama ahli hadis telah menetapkan lima syarat untuk menerima dengan baik hadis- hadis Nabi saw; Tiga berkenaan dengan sanad (mata rantai para perawi) dan dua berkenaan dengan matan (materi hadis). Di antara kelima persyaratan yang tersebut adalah:

1. Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti dan benar-benar memahami apa yang di dengarnya. Kemudian ia meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya.
2. Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertaqwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.
3. Kedua sifat tersebut (butir 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian para perawi suatu hadis. Jika hal itu tak terpenuhi pada diri seseorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak di anggap mencapai derajat sahih.
4. Mengenai matan (materi hadis itu sendiri ia harus tidak bersifat *syadz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).

5. Hadis tersebut harus bersih dari *illat qadimah* (yakni cacat yang diakui oleh para ahli hadis, sedemikian sehingga mereka menolaknya).¹⁰

Persyaratan-persyaratan yang dikemukakan di atas menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali, cukup menjamin ketelitian dalam penukilan serta penerimaan suatu hadis (berita) dari Nabi saw.. Kita berani menyatakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia tak pernah dijumpai contoh ketelitian dan kehati-hatian yang menyamainya. Namun yang lebih penting lagi adalah kemampuan yang cukup untuk mempraktekkan persyaratan-persyaratan tersebut.¹¹

Berkaitan dengan persoalan *sanad* yang begitu kompleks dan luas, para ulama hadis telah memperinci ilmu yang berkaitan dengannya pada beberapa cabang antara lain adalah *ilmu Rijal al-Hadis*.¹² *Ilmu Rijal al-hadis* kemudian dibagi menjadi dua cabang ilmu yaitu: *Ilmu Tarikh al-Ruwat* dan *Ilmu Jarh wa Ta'dil*. Dalam *ilmu Tarikh al-Ruwat* dibicarakan sejarah para perawi terkait dengan: *nama, nasab, rihlah* mencari ilmu sampai wafatnya. Sedang dalam *ilmu Jarh wa*

¹⁰ Lihat al-Ghazali,, *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahli al-Fiqh wa ahli al-Hadits*, diterjemahkan menjadi *Hadis Nabi antara pemahaman tekstual dan kontekstual*, oleh Muhammad Baqir (Bandung: Mizan, 1992) h. 26.

¹¹ Ibid. Lihat pula Syuhudi ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Menurut Syuhudi, bila dibandingkan dengan ilmu sejarahpun, ilmu hadis jauh lebih selektif dan akurat, karena ia bukan hanya mempercayakan pada fakta, tetapi membawa fakta itu sendiri, sebagaimana terlihat dalam kaidah *ilmu Jarh wa Ta'dil*.

¹² Ilmu ini berbicara tentang sejarah para perawi hadis dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya.

Ta'dil dibicarakan persyaratan diterima dan ditolaknya riwayat mereka.

Sementara pemahaman terhadap matan hadis telah melahirkan beberapa cabang ilmu dibidangnya, antara lain; *Imu Gharibil Hadis*, sebuah cabang ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan kurang terpakai oleh umum. Juga *ilmu Asbab al-Wurud*, yaitu ilmu yang menerangkan tentang sebab-sebab nabi saw. Mewartakan/ menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi saw menuturkan. Ilmu ini terkait erat dengan ***ilmu tarikh al-Mutun*** dan mempunyai kaidah seperti *asbab al-Nuzul* al-Qur'an.¹³

Di samping itu ada juga ilmu yang mencakup kedua masalah di atas (sanad dan matan), yaitu *ilmu ilal al-hadis*,¹⁴ ilmu *Fan al-Mubhamat*,¹⁵ dan *Ilmu Tashif wa Tahrif*.¹⁶

Persoalan *illat* dan keganjilan (*sadz*) dalam hadis merupakan perkara yang amat rumit, karena itu menurut syaikh Muhammad al-Ghazali ia bukan hanya monopoli ahli hadis saja, tetapi para ahli lainnya semisal, ahli tafsir, Ushul, Kalam dan Fiqh. Karenanya menurut al-Ghazali kerja sama dalam memeriksa dan menguji peninggalan Nabi saw. Sangat

¹³ Endang Soetari, *Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayat*, (Bandung: Amal Bhakti Pres, 2000), h.164.

¹⁴ *Ilal* dalam hadis, antara lain adalah sebuah hadis terlihat bersambung sanadnya, namun setelah di adxakan penelitian ternyata ia *munqathi*.

¹⁵ Ilmu untuk mengetahui nama-nama orang yang tidak disebut namanya di dalam sanad maupun dalam matan.

¹⁶ Ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah dirubah titiknya dan bentuknya.

diperlukan. Materi sebuah hadis adakalanya berkenaan dengan: akidah, ibadah dan mu'amalah yang meliputi pengetahuan dan profesi para ahli *'aql* dan *naql* (yang berdasarkan pemikiran dan penukilan) bersama-sama. Mungkin juga sebuah hadis berkaitan dengan urusan dakwah, perang dan damai. Oleh sebab itu mengapa para ahli dipelbagai bidang yang penting ini dijauhkan dari pengujian matan (redaksi) yang dirawikan? Apa gunanya sebuah hadis yang sanadnya sehat namun matannya cacat.¹⁷

Berkaitan dengan masalah pemahaman matan hadis, al-Ghazali, selalu menganjurkan setiap peneliti untuk menghadapkan matan hadis dengan al-Qur'an terlebih dahulu bila di dalam isinya terdapat keganjilan. Sikap semacam ini menurutnya adalah perilaku yang telah diwariskan oleh para *sahabat* dan *tabi'in*. Siti Aisyah misalnya ketika di Tanya tentang hadis berkaitan dengan orang mati di adzab karena tangisan keluarganya terhadapnya. Aisyah menolak hadis ini, bahkan kemudian bersumpah bahwa Nabi saw. Tidak pernah mengucapkan hadis tersebut. Bahkan kemudian ia menjelaskan alasan penolakannya dengan berkata: adakah kalian lupa akan firman Allah SWT, *tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain...* (QS. Al-An'am: 164). Demikianlah Aisyah dengan tegas dan berani telah menolak periwayatan suatu hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an. Walaupun begitu, "hadis" yang tertolak ini masih saja tercantum dalam kitab-kitab "hadis sahih", bahkan Ibn Sa'ad dalam bukunya *al-Thabaqat*

¹⁷ Al-Ghazali, *op.cit*, h. 28.

al-Kubra, mengulang-ngulangnya dengan beberapa sanad yang berbeda.¹⁸

Berbeda dengan al-Ghazali ulama hadis lainnya memahami hadis tersebut dengan mengatakan, bahwa mayat orang kafir akan di tambah adzabnya apabila ia ditangisi keluarganya. Artinya hadis tersebut diterima sebagai hadis sahih namun dengan pemahaman yang berbeda. Itulah beberapa pemahaman berkaitan dengan kaidah sanad dan matan hadis yang mesti diperhatikan para peneliti hadis. Karena itu di samping kaidah sanad dan matan, ada juga beberapa kaidah umum dalam memahami al-Sunnah yang patut untuk diperhatikan.

D. Beberapa Kaidah Umum dalam Memahami al-Sunnah

Sebagai sebuah teks, hadis menghadapi problem yang sama sebagaimana yang dihadapi teks-teks lainnya, yakni teks pasti tidak bisa mempresentasikan keseluruhan gagasan dan seting situasional sang empunya. Begitu teladan Nabi sebagai wacana yang dinamis dan kompleks dituliskan, maka pengeringan dan penyempitan makna dan nuansa tidak bisa dihindari.

Berdasarkan struktur berfikir yang seperti ini, maka perumusan metodologi pemahaman dan penafsiran hadis menjadi sangat urgen dalam rangka “pencairan” kembali teks-teks hadis sehingga menjadi wacana yang dinamis dan mampu berdialog dengan situasi zaman yang selalu berubah. Disinilah

¹⁸ *Ibid*, h. 29

hadis harus selalu bersinggungan dengan problem hermeneutika,¹⁹ yaitu sebuah ilmu baru yang berasal dari tradisi filsafat yang kini coba dikembangkan di dunia Islam untuk memahami sebuah teks. Ilmu ini sebenarnya telah banyak dilakukan para pemikir muslim terdahulu, namun dengan istilah yang berbeda yaitu takwil.

Dalam hermeneutika ada beberapa hal yang patut diperhatikan berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran, dan pemaknaan atas sebuah teks. Tiga hal yang patut terlibat itu adalah: dunia pengarang, dunia teks dan dunia pembaca. Oleh karenanya menurut Mushadi Ham, hermeneutika secara inhern menggambarkan suatu struktur triadic seni interpretasi yaitu: 1) tanda (sign) atau pesan (messag) atau teks, 2) Perantara atau penafsir, dan 3) audiens.²⁰

Dalam studi hadis penggunaan teori-teori hermeneutika sebenarnya memiliki akar-akar historis yang kuat dalam hazanah pemikiran Islam. Adanya teori *asbab al-wurud* merupakan salah satu bukti tak terelakkan dalam hal ini, meskipun teori ini belum terintegrasikan dalam metodologi pemahaman hadis secara sistematis.

Dalam pada itu pada periode modern ini, nuansa-nuansa hermeneutika hadis dapat ditelusuri dalam pemikiran para pakar studi Islam antara lain adalah Yusuf Qardhawi. Dalam rangka memahami hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya, Qardhawi menganjurkan beberapa prinsip penafsiran hadis, antara lain:

¹⁹ Mushadi Ham, *op.cit*, h. 139.

²⁰ *Ibid.* h. 140.

1. Memahami Sunnah harus sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah "ruh" dan eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar pertama, yang kepadanya bermuara semua perundang-undangan Islam.

Sedang Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun praktis dalam penetapannya. Itulah tugas Rasulullah memberikan komentar (penjelasan) apa yang diturunkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.

Karena itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan " pemberi penjelasan" bertentangan dengan " apa yang hendak di jelaskan", atau cabang berlawanan dengan pokok.

Oleh sebab itu tidak mungkin ada hadis Nabi yang sahih kandungannya bertentangan atau berlawanan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang muhkamat yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Jika ada hadis yang menurut perkiraan kita sahih, tetapi isinya bertentangan dengan dalil al-Qur'an, pasti ada yang tidak beres dalam hadis tersebut, atau pemahaman kita terhadap hadis tersebut yang keliru, atau pertentangan itu hanyalah bersifat semu bukan hakiki. Karena itu memahami hadis harus dalam kerangka petunjuk al-Qur'an.

Oleh karena itu hadis-hadis tentang *gharanik*²¹ harus di tolak, karena ia merupakan hadis palsu dan jelas bertentangan

²¹ Hadis *gharanik* adalah sebuah hadis yang disahihkan sanadnya oleh beberapa ahli hadis termasuk Ibn Hajar. Yaitu bahwa ketika masih di Makkah, Nabi saw, membaca surat al-Najm dan ketika sampai pada ayat 19

dengan al-Qur'an. Demikian pula hadis tentang wanita yang mengatakan: *Bermusyawarahlah dengan mereka, tetapi bertindaklah berlawanan dengan (hasil musyawarah) mereka.* Hadis ini jelas bertentangan dengan Qur'an Surat al-Baqarah: 233 berkenaan dengan apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak bayi mereka yang masih menyusui". *Maka apabila keduanya ingin menyapih (sebelum si bayi berusia 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan sebagai hasil permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.*

2. Menghimpun hadis yang topik bahasannya sama

Hal ini dimaksudkan agar makna sebuah hadis dapat ditangkap secara holistic, tidak parsial. Qordhawi mencontohkan hadis mengenai keharaman memanjangkan kain hingga ke tanah. Ketika hadis tersebut diahami dengan mengkonfirmasi dengan hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan topic, maka dapat di tarik makna yang lebih komprehensif yakni memanjangkan kain hingga ke tanah itu

dan 20... *Adakah kalian melihat Latta dan 'Uzza serta manta (berhala) yang ketiga..., maka setan menurut riwayat itu menambahkan melalui lidah Nabi saw... itulah berhala-berhala Gharaniq yang mulia dan syafa'at mereka sungguh di harapkan.* Tambahan kalimat dari setan itu di dengar pula, melalui bacaan Nabi saw, oleh kaum musyrik, amaka merekapun berteriak gembira: " Sungguh Muhamad tidak pernah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan yang baik sebelum hari ini", lalu ketika Nabi saw. sujud merekapun ikut sujud bersamanya, tak lama kemudia, Jibril dating dan berkata: Aku tak pernah membawa wahyu seperti itu. itu hanyalah dari setan. Lihat Muhamad al-Ghazali Studi Kritis atas Hadis Nabi, terjemah M. Baqir, (Bandung:Mizan, 1992), h. 196. Lihat pula Yusuf Qhardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung:Mizan, 1992),h. 93.

haram hukumnya jika dimaksudkan sebagai ekspresi kesombongan seseorang, jika tidak dalam rangka kesombongan, maka tidak haram.²²

Terhadap hadis tersebut Qordhawi mengambil kesimpulan prinsipal bahwa makna teks suatu hadis atnpa memandang hadis-hadis lain yang berkaitan dengan topik yang dimaksud akan membuka peluang lebar-lebar bagi munculnya deviasi pemahaman terhadap hadis.

3. Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan Tujuannya

Maksudnya adalah memperhatikan eksistensi hadis-hadis yang dipelajari sesuai latar belakang khusus atau kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau tersirat dari maknanya atau terbaca dari kenyataan yang melahirkan hadis yang bersangkutan. Dengan cara ini orang yang mempelajari hadis akan menemukan makna hadis dan signifikansinya bagi kebutuhan histories si penafsir sehingga ia dapat menemukan solusi bagi problematika yang di

²² Hadis tersebut berbunyi:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان, الذي يعطي شيئاً الا منه. والمنفق سلعته با لحلف الكاذب, والمسبل

" Tiga jenis manusia, ayang kelak pada hari kiyamat tidak akan di ajak bicara oleh allah swt: (1) seorang manna (pemberi0 yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk di ugkit-ungkit; (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan (3) seorang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai ke mata kaki (HR. Muslim). Untuk menjelaskan maksud kandungan hadis tersebut Qordhawi mengemukakan tiga buah hadis yang sama topiknya, yang memberi penjelasan antara satu hads dengan hadis lainnya. Lihar Qardhawi, Op.Cit. h.107.

hadapi dan mampu merefleksikan kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.

Para ulama telah menyatakan bahwa untuk memahami al-Qur'an dengan benar kita harus mengetahui *asbab al-nuzulnya* suatu ayat. Agar kita tidak terjumus ke dalam kesalahan seperti yang terjadi pada sebagian kaum ekstrim dari kalangan Khwarij. Demikian pula jika *asbab al-Nuzul* perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami al-Qur'an atau menafsirkannya, maka *asbab al-Wurud* (sebab-sebab di ucapkannya suatu hadis) amat perlu di dalam memahami hadis-hadis Nabi. Karena hadis/ sunah sebagai bayan terhadap al-Qur'an mempunyai tugas untuk menangani beberapa problem baik yang bersifat local (*maudhu'iy*), particular (*Juz'iy*), dan temporal (*'any*).

Karenanya haruslah dilakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara adan yang abadi, serta antara yang particular dan universal.

Contoh tentang hal ini adalah hadis:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian“

Hadis ini oleh sebagian orang di jadikan dalil untuk menghindari dari hukum-hukum syari'at diberbagai bidang: ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Sebab semua itu, seperti yang mereka dakwakan, adalah termasuk urusan dunia kita, dan kita lebih mengerti etentangnyanya, sedang Rasul sendir telah mengasakannya kepada kita.

Apakah memang demikian maksud dari hadis tersebut. tentunya kita harus mengetahui latar belakang peristiwanya. Menurut para ulama, sebab wurudnya hadis tersebut berkenaan dengan peyerbukan pohon korma. Ketika itu Rasulullah saw menyatakan pendapat beliau yang berdasarkan perkiraan semata-mata, berkaitan dengan soala penyerbukan. Sedang beliau bukanlah seorang ahli tanaman, namun kaum anshar mengira bahwa pendapat beliau tentang penyerbukan kurma tersebut adalah wahyu atau perintah agama, lalu meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut, hal itu akhirnya berpengaruh buruk terhadap buah kurma di musim itu, maka Nabi menyatakan: *“Sesungguhnya pendapatku itu hanyalah berdasarkan perkiraan semata-mata, maka janganlah kalian menyalahkanku karena perkiraan itu.* Pada akhirnya Rasulullah pun mengucapkan *“ Kalian lebih tahu tentang urusan dunia Kalian”*.²³

4. Penggabungan atau Pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan

Pada dasarnya nash-nash tidak mungkin bertentangan antara satu dengan lainnya, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran.

Termasuk hal yang amat penting dalam menyelesaikan hadis-khadis yang mukhtalif ialah dengan cara menyesuaikan hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan, baik redaksinya maupun kandungan maknanya. Semua hadis itu sebaiknya di

²³ Qordahwi, *Ibid*, h. 134.

kumpulkan, kemudian masing-masing di nilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan.

Contoh hadis semacam ini adalah: Haramnya memandang laki-laki (bagi perempuan) walaupun laki-laki itu buta (HR Turmudzi dari Ummu Salamah). Hadis ini di tolak oleh para ulama karena bertentangan dengan ahadis lain riwayat Aisyah dan Fatimah binti Qais.

Bunyi hadis tersebut yaitu: “ Aku pernah bersama Rasulullah saw, serta Maimunah, ketika itu datang Ibn Ummi Maktum. waktub itu telah turun perintah berhijab, maka Rasulullah berkata kepada kami: “ berhijablah kalian berdua dihadapannya”. Kami berkata: ya Rasulullah bukankah ia seorang buta, maka beliau berkata; apakah kalian berdua juga buta.

Hadis tersebut meskipun di sahihkan oleh Turmudzi, namun dalam sanadnya terdapat Nabhan maula Ummu Salamah. Ia seorang majhul (tidak dikenal kepribadiannya), tak di anggap sebagai tsiqah kecuali oleh ibn Hibban.

Hadis ini bertentangan dengan riwayat Bukhari dan Muslim, yang membolehkan wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah menutupiku dengan selendang beliau, sementara aku menonton orang-orang Habsyah menunjukan kemahiran mereka di masjid.

Terhadap hadis kedua ini Qodi Iyadh berkata bahwa’ Kaum wanita diperbolehkan memandang pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun

yang tidak diperkenankan adalah memandang bagian-bagian (tubuh) yang indah serta merasa senang dengan itu.²⁴ Itulah antara lain empat macam prinsip yang harus di patuhi oleh setiap pengkaji hadis yang dikemukakan Yusuf Qordhawi

E. Aplikasi Metodologi Pemahaman Qardhawi dalam Karya-karyanya

Dari uraian di atas berkaitan dengan beberapa prinsip yang menjadi acuan bagi setiap peneliti hadis dalam upaya memahaminya dengan benar, berikut ini akan coba dilihat berbagai pemahaman Qardhawi dalam memahami al-Sunnah / hadis sebagai aplikasi dari metodologi yang dibangunnya.

1. Hadis tentang mayyit akan disiksa karena tangisan keluarganya

Di dalam beberapa buku/kिता banyak dikemukakan sebuah hadis yang menerangkan:

أَنَّ الْمَيِّتَ لِيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ

“ *Mayyit akan disiksa karena ia ditangisi keluarganya* ”

Sebagian orang mengatakan bahwa hadis tersebut berkedudukan lemah sekalipun sanadnya sahih, karena ia bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat: 164. Hal tersebut juga dikemukakan Muhammad al-Ghazali dalam bukunya, *al-Sunnah al-Nabawiah Baina Ahli al-Hadis wa ahli al-Fiqh*. Dengan mengutip pendapat Aisyah al-Ghazali meragukan hadis ini.

²⁴ Hadis tersebut diriwayatkan Bukhari dalam bab " Pandangan Wanita pada orang-orang Habsyah". Lihat Qardhawi, h. 119.

Dalam memahami hadis tersebut Yusuf Qardhawi mengemukakan sejumlah pandangan setelah sebelumnya ia juga menyebutkan beberapa hadis yang memiliki tema yang sama. Menurut Qardhawi dilihat dari segi sanadnya hadis tersebut adalah sahih dan kuat, bahkan al-Suyuthi menganggapnya mutawatir, karenanya tidak ada alasan untuk menyangkal kesahihan hadis tersebut. Kita tinggal menggali maknanya dan menemukan kesesuaian dengan ayat suci al-Qur'an, dan itulah yang selalu dikemukakan para ulama. Dengan mengutip pendapat Ibn Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari* Qardhawi menyetengahkan beberapa pemahaman terhadap hadis tersebut antara lain:

Pertama, yang dimaksud dengan “ siksa” (adzab) ialah siksa menurut makna bahasa, yakni sesuatu yang menimbulkan kesedihan, bukan siksa atau adzab di akhirat. Sehingga seorang mayyit akan merasa sangat pedih melihat kesedihan keluarga yang ditinggal, dan lebih pedih lagi mendengar ratap tangis mereka. Sebagaimana dimengerti seorang mayyit di dalam kuburnya ia tidak terpengaruh sama sekali dari keadaan keluarganya dan kaum kerabatnya. Hal ini sejalan dengan riwayat yang dikemukakan Abu Hurairah:

أَعْمَالُ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَى أَقْرَبَائِهِمْ مِنْ مَوْتَاهُمْ

“Amal perbuatan hamba-hamba Allah yang meninggal dunia akan dihadapkan kepada kaum kerabatnya”.

Di samping hadis di atas hadis lain yang semakna yang juga berposisi memperkuat keberadaan hadis sebelumnya adalah hadis Qailah binti Makramah yang berbunyi:

“ Aku katakana kepada Rasulullah saw. Ya Rasulullah, aku telah telah melahirkannya (anak lelakinya), kemudian setelah ia besar turut berperang bersama anda dalam perempuran di Rabdzah. Beberapa lama kemudian ia diserang penyakit demam hingga meninggal dunia. Penguburannya diiringi ratap tangis. Rasulullah saw menyahut: Adakah di antar kalian yang biasa menemani teman kecilnya (anaknya) dengan bak di dunia ini, kemudia setelah anaknya meninggal dunia ia berucap *Inna Lillahi wa Inna ilaihi raji'un?* Demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, jika ada di antara kalian yang menangisi (yang meratapi kematian anaknaya), maka anak yang mati itu turut meratap. Hai para hamba Allah, janganlah kalian menyiksa orang-orang yang telah meninggal dunia.

Hadis tersebut dikutip dari sebuah hadis panjang yang sanadnya hasan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Haitsamah, Ibn Abi Syaibah, al-Tabrani dan lain-lain.

Kedua, makna siksa dalam hal itu ialah kecaman malaikat terhadap si Mayyit karena ia dibuat menderita oleh keluarganya sendiri (yang meratapinya). Makna tersebut sesuai dengan hadis marfu' berasal dari Abu Musa yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal:

“ Mayyit akan disiksa karena ratap tangis (keluarganya) yang masih hidup, bila mereka melolong-lolong: Aduhai alangakah malang nasibku! Oh penolongku ! ooh pelindungku !, Oooh pemberi pakaianku ! Mayyit yang diratapinya itu akan diseret dan ditanya: Engkakah penolongnya...? Engkakah pelindungnya...? Engkakah pemberi pakaiannya?

Hais itu juga diriwayatkan Ibn Majah dengan lafadz:

ليصنع به ويقال: أنت كذ لك

“ Ia akan diperlakukan seperti itu dan ditanya: Apakah engkau seperti yang dikatakannya”.

Hadis lain juga menyebutkan, sebagaimana diriwayatkan Imam al-Turmudzi:

“setiap orang yang meninggal dunia juga istri (atau keluarga yang mengurusnya) meratap-ratap” Aduhai... alangkah celakanya aku...Oooh saudara hidupku ! atau kata-kata lain semacam itu, maka mayit itu akan di datangi dua malaikat, lalu memukulinya sambil berkata: Apakah engkau memang demikian.

Ketiga, makna hadis tersebut menurut Imam Bukhari, dan ia meyakini kebenarannya, yang dimaksud “menangis” dala hal itu ialah “ mertap” dan yang dimaksud dengan mayyit ialah orang yang meninggal dunia, yangb pada masa hidupnya memberi contoh buruk membiarkan keluarganya biasa meratapi orang mati, tanpa menghiraukan larangan syara mengenai hal itu. Sebagai dall Imam Bukhari menyebut beberapa contoh ayat suci dan hadis Nabi, sebagaiman terlihat dalam bab al-Maghazi, antara lain:

Baca Qur’an surat at-Tahrim: 6

كلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ

“Setiap kamu dalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya”.

Sejalan dengan nash-nash di atas mayit disiksa karena ia meremehkan pendidikan dan pengajaran bagi keluarganya, atau karena kelemahan rasa tanggung jawabnya atas keluarga yang di amanatkan Allah swt kepadanya. Ialah yang diperintahkan Allah menjaga mereka dari adzab neraka sebagaimana ia menjaga dirinya sendiri, karena itu adzab yang dideritanya bukan karena dosa atau kesalahan orang lain.

Penafsiran demikian itu diperkuat oleh kebiasaan sementara orang Arab pada masa jahiliah yang berpesan kepada keluarganya agar menangisnya bila ia meninggal dunia, bahkan minta supaya keluarganya melolong-lolong dan meratapinya, seperti ayang dipesankan Turfah kepada istrinya: “ Hai putra Ma’bad, bila aku mati, maka ratapilah diriku, aku berhak atas itu dan koyaklah kantong bajumu”. Menangis biasa dengan tanpa meratapinya atau dengan tanpa melolong-lolong tidak apa-apa bukan termasuk perbuatan dosa.²⁵

Berdasarkan keterangan di atas Qordhawi berkesimpulan bahwa, kata “siksa” dalam hadis itu adalah pengeryian menurut bahasa, sedangkan kata “ mayit” dtafsirkan dengan orang yang sedang menghadapi ajal. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an mengenai prinsip pertanggung jawaban setiap orang atas perbuatannya sendiri. Paham tersebut diperkuat oleh pendapat al-’Alamah al-Manawy, bahwa salah paham dapat terjadi bagi orang yang mengartikan firman Allah

²⁵ *Ibid*, h. 98.

Qs. Al-An'am: 64, ditafsirkan secara harfiah tau terjadi kelahan pada orang yang meriwayatkan hadis tersebut.

Sehubungan dengan hadis di atas, perlu dikemukakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah ra, ketika mendengar hadis tersebut dari Ibn Umar ia mempunyai dugaan sama dengan orang yang menanyakan kepadanya, ia tidak membenarkan meriwayatkan hadis tersebut dan membayangkannya berlawanan dengan ayat al-Qur'an di atas. Dan ia menuduh orang yang menyandarkan riwayat tersebut dari Ibn Umar telah berbuat dusta atau kekeliruan, sebab Aisyah sendiri tidak pernah mendengar hadis serupa itu.. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim Aisyah berkata, bahwasanya Rasulullah saw. Berkata:

Ia (mayit) disiksa karena maksiatnya (kedurhakaannya) atau karena dosanya. Keluarganya tentu menangisinya.

Riwayat tersebut sejalan dengan hadis lain Riwayat Bukhari:

“ Mereka sedang meratapinya (mayit) dan ia sendiri tersiksa di dalam kuburnya ”

Sedangkan hadis lain menyebutkan bahwa:

*“ Allah menambah siksaan terhadap orang kafir (yang meninggal dunia) karena ia diratapi keluarganya ”.*²⁶

Atas dasar keterangan di atas jelaslah bahwa Qardhawi sangat konsisten dengan metodologi yang dibangunnya sebagaimana disebutkan di atas.

²⁶ *Ibid*, h. 99.

2. Hadis tentang Lalat

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa:

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه
داء وفي الآخر شفاء

“ *Apabila seekor lalat menghinggapi wadah (makanan atau minuman) kalian hendaklah ia kalian benamkan, karena sayapnya yang satu mengandung penyakit dan sayapnya yang lain mengandung obat*”.²⁷

Dalam menanggapi hadis ini Yusuf Qardhawi mula-mula menjelaskan kedudukan hadis tersebut ditinjau dari sudut sanadnya. Berdasarkan penelitian, hadis tersebut terdapat dalam *kitab Jami' al-Shahih* karya Imam Bukhari. Karena kitab tersebut telah disepakati para ulama akan kedudukannya, Qardhawi berkesimpulan hadis tersebut nilainya sah. Setelah menjelaskan kedudukan sanadnya jawaban kedua adalah, hadis tersebut tidak berkaitan dengan penjelasan pokok-pokok ajaran Islam (ushuluddin), baik ajaran yang bersifat ialahiah, maupun ajaran yang bersifat syam'iyah. Ketiga kedudukan hadis tersebut bukan hadis mutawatir dilihat dari sudut kuantitas periwayatan melainkan hanyalah hadis *ahad*. Keempat yang menjadi persoalan hadis tersebut adalah kaitannya dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kedokteran modern. Banyak dokter kenamaan dan para ilmuwan yang telah membuktikan kebenarannya melalui penelitian dan studi hasil para ilmuwan Barat yang mempelajari problema itu dengan serius.

²⁷ Fatwa-fatwa Murakhir, h. 138.

Untuk memperkuat argumennya Qardhawi mengemukakan sejumlah literatur hasil penelitian ilmuwan ahli dibidang kedokteran, seperti termuat dalam majalah “ al-Tauhid” yang terbit di Mesir, nomor V tahun 1397 H/ 1977 M, yang ditulis oleh Prof.DR. Amin Ridha, maha guru ilmu bedah tulang pada Universitas Alexandria. Prof DR. Amin Ridha dalam tulisannya tersebut yang merupakan tanggapan terhadap para ilmuwan lainnya yang tidak yakin akan kebenaran hadis tentang alat mengatakan sebagai berikut:

- a. Tidak dibenarkan kalau ia menolak hadis tentang alat atau hadis-hadis lainnya hanya karena ia memandang hadis tersebut bertentangan dengan ilmu pengetahuan masa kini. Ilmu pengetahuan senantiasa berkembang dan berubah, bahkan adakalanya berbalik. Banyak teori ilmiah yang memandang suatu teori benar namun dikemudian hari dibatalkan oleh penemuan baru lainnya.
- b. Tidak dibenarkan kalau seseorang menolak hadis tersebut hanya karena menurut batas pengertiannya di anggap berlawanan dengan akal pikiran. Kekurangan yang menyebabkan pertentangan itu bukan terletak pada hadis melainkan pada akal pikiran itu sendiri.
- c. Tidak dibenarkan kalau dunia kedokteran tidak pernah mencoba pengobatan suatu penyakit dengan alat. Dan Qardhawi sendiri memiliki beberapa rujukan yang menyebutkan penggunaan pengobatan beberapa penyakit dengan alat.
- d. Hadis tersebut mengandung pemberitaan tentang rahasia sejenis racun pada alat. Kenyataan itu baru ditemukan

oleh ilmu pengetahuan modern dalam dua abad belakangan, sebelum itu dapat saja para ilmuwan mendustakan hadis tersebut sebelum dipastikan adanya sesuatu yang berguna dan penting pada lalat. Setelah ditemukan virus pembunuh kuman ada pada lalat, barulah mereka percaya kan hadis tersebut.

- e. Hadis tersebut mengandung pemberitahuan kepada kita akan rahasia sesuatu pada lalat, yang berlawanan dengan racun yang dibawanya. Ilmu pengetahuan modern membuktikan kepada kita, bahwa virus dan kuman sejenis semuanya saling berperang dan saling menghancurkan.
- f. Hadis tersebut tidak menganjurkan orang supaya menangkap lalat kemudian dipaksa dimasukkan kedalam hidangan, dan tidak juga menganjurkan orang supaya membiarkan hidangan tetap terbuka, tidak pula mendorong seseorang untuk meremehkan kebersihan.
- g. Bagi yang merasa jijik melihat lalat hinggap dhidangan tai minuman dan tidak mungkin ia memakannya, Allah dan Rasul-Nya tidak memaksa sesuatu yang di luar batas kesanggupannya.²⁸

Demikianlah jawaban Qardhawi mengutip pendapat ilmuwan hali bedah tulang menanggapi soal hadis tentang lalat di atas. Atas dasar uraian di atas seseorang tidak diperkenankan tergesa-gesa meremehkan suatu hadis hanya karena secara sepintas ia bertentangan dengan akal pikiran, melainkan harus diuji terlebih dahulu baik dilihat dari sisi kesahihan sanad

²⁸ *Ibid*, h. 141-142.

maupun matannya serta pembutian dengan berbagai penemuan bila hal itu ada kaitannya dengan urusan ilmu pengetahuan.

3. Hadis tentang Keharusan wanita disertai dengan mahramnya ketika bepergian jauh

Disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas secara *marfu'*: لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَ مَعَهَا مَحْرَمٌ

“Tidak dobolehkan seorang perempuan bepergian jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya”.²⁹

Munculnya hadis tersebut harus dicarikan illatnya mengapa ada larangan. Dalam hal ini Qardhawi menjelaskan bahwa pada masa itu, dalam bepergian orang menggunakan kendaraan unta, Bighal atau Keledai, yang seringkali mengarungi padang pasir yang luas dan daerah-daerah yang jauh dari hunian manusia. Dalam kondisi seperti itu seorang perempuan yang bepergian tanpa disertai suami atau mahramnya, tentunya dikhawatirkan keselamatan dirinya, atau paling tidak nama baiknya dapat tercemar.

Akan tetapi jika kondisi seperti itu telah berubah seperti dimasa kita sekarang, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang yang mengangkut ratusan orang atau lebih atau kereta api yang mengangkut ratusan musafir, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan wanita yang bepergian tanpa disertai mahramnya.

²⁹ Bukhari dan Muslim , *Lihat Al-Lu'lu wa al-Marjan*, hadis nomor 850 serta ketiga hadis sebelumnya.

Karenanya tidak ada salahnya jika ditinjau dari segi syari'at, jika ia melakukannya.³⁰

Dari penjelasan terhadap hadis tersebut, dimana yang menjadi illatnya adalah factor keselamatan, maka jika illat tersebut telah hilang, dengan demikian bepergian tanpa mahram bagi seorang perempuan dibolehkan. Hal ini senada dengan kaidah ushul fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar disekitar illat, ada illat ada hukum tidak ada illat tidak ada hukum”.

4. Hadis tentang larangan mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki

Ada sebagian ulama, bahkan kaum santri memahami hadis di atas secara tekstual, sehingga rata-rata mereka dalam menggunakan sarung terkadang di atas mata kaki karena takut akan ancaman hadis Nabi yang cukup keras bagi yang melakukannya. Bahkan sejumlah pemuda menurut Qardhawi amat bersemangat guna menunjukkan keritik yang tajam terhadap siapa-siapa yang tidak memendekkan *tsaub* (baju gamisnya) sehingga berada di atas mata kaki.

Terhadap model hadis semacam ini Yusuf Qardhawi berusaha memahaminya dengan jalan menghimpun semua hadis yang berkenaan dengannya. Setelah hadis tersebut terkumpul Qardhawi berusaha menelitinya dengan cara menganalisa satu persatu maksud hadis tersebut.

³⁰ Bagaimana Memahami Hadis Nabi, h. 71-72.

Hasil penyeledikkan Yusuf Qardhawi ditemukan sejumlah hadis yang memiliki tema yang sama yang berbicara tentang *tsaub* antara lain:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطى شيئاً إلا منه, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, والمسبل ازاره

”Tiga jenis manusia yang kelak pada hari kiamat tidak akan di ajak bicara oleh Allah: (1) seorang Mannan (pemberi) yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk diungkit-ungkit; (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan (3) seorang yang membiarkan sarungnya menjulur sampai di bawah kedua mata kaki.³¹

Dalam riwayat lain yang juga dari Abu Dzar dijelaskan:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: ولا ينظر اليهم ولا يزكيمهم ولا هم عذاب أليم قال: فقرأها رسول الله صلعم ثلاث مرات, قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل, المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

“Tiga jenis manusia yang kelak pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT, tidak dipandang oleh-Nya, tidak ditazkiah oleh-Nya dan bagi mereka tersedia adzab yang pedih (Rasulullah mengulangi sabdanya tersebut sampai tiga kali) sehingga Abu Dzar berkata: Sungguh mereka itu adalah manusia-manusia gagal dan merugi, Siapa mereka itu ya Rasulullah?

³¹ Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Lihat Qardhawi, Bagaimana Memahami Hadis Nabi, *op.cit*, h.107.

Rasulullah menjawab: Orang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai kebawah mata kaki, orang yang memberikan sesuatu kemudian di ungkit-ungkit, dan pedagang yang melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong.

Dari dua hadis di atas`dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “orang yang menjulurkan sarungnya sampai mata kaki, apakah mencakup siapa saja yang memanjangkan sarungnya, walaupun hal itu semata-mata karena kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat lingkungannya, dan tanpa maksud menyombongkan diri?. Atau mungkin saja sesuai dengan hadis riwayat Bukhari: *Sarung yang di bawah mata kaki akan berada di neraka*. Maksudnya seseorang yang sarungnya terjulur sampai kebawah mata kakinya. Ia akan dimasukkan ke neraka sebagai hukuman atas perbuatannya.

Namun untuk memahami hadis tersebut perlu juga dilihat hadis lain yang di dalamnya sedikit ada penjelasan yang dimaksud dengan “mamanjangkan kain” tersebut antara lain hadis:

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، أن أحد شقي ازاري يسفرخي، إلا ان أتعاهد

ذلك منه فقال النبي صلعم لست ممن يسنعه خيلاء

“Barang siapa menyeret sarungnya (yakni menjulurkannya sampai menyentuh tanah) karena sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya, pada hari kiamat. “ Abu Bakar berkata kepada beliau: Ya Rasulullah, salah satu sisi sarungku

selalu terjulur ke bawah kecuali aku sering membetulkan letaknya.”, Nabi saw berkata kepadanya: Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan.”³²

Dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah juga dikatakan:

بينما رجل يمشى في حلة, فعجبه نفسه مرجل جمته اذ

خسف الله به الارض, فهو يتجلجل الى يوم القيامة

“Seorang laki-laki sedang berjalan dengan berpakaian amat mewah, yang membuat dirinya sendiri merasa kagum, sementara rambutnya disisir rapi, ketika ia tiba-tiba ditelan oleh longsoran tanah. Maka ia pun terus menerus berteriak ketakutan sampai hari kiamat.”³³

Dalam riwayat lain juga di jelaskan:

بينما رجل يجر ازاره, اذ خسف به فهو يتجلجل في الارض الى

يوم القيامة

“Seorang laki-laki sedang berjalan sambil menyret sarungnya ketika tiba-tiba ditelan longsoran tanah, membuatnya terus menerus berteriak ketakutan di dalmnya sampai hari kiamat.”³⁴

Dari beberapa riwayat di atas Qardhawi memberikan kesimpulan bahwa yang ditekankan oleh Nabi lewat beberapa riwayat di atas adalah tentang “membanggakan diri”

³² Hadis Riwayat Bukhari dalam bab “pakaian” Pasal apa yang berada di bawah kedua mata kaki akan masuk neraka, *Ibid*, h. 108.

³³ Sahih Bukhari, hadis Nomor 5789, *Ibid*.

³⁴ Sahih Bukhari, hadis Nomor 5790. *Ibid*. h. 109.

(sombong) sebagai alasannya. Dengan demikian tak da ruang bagi siapapun untuk mentakwilkannya.

Adapun yang dimaksud dalam sabda Nabi saw. Sebagai orang yang menjulurkan sarungnya, adalah orang yang melakukannya sehingga sarungnya itu menyentuh atau hampir menyentuh tanah, sambil menyeretnya dengan sikap sombong. Makna tersebut dapat diketahui dari hadis lainnya yang berbunyi: Allah tidak akan memandang kepada orang yang “ menyeret *tsaubnya*”, dengan maksud menyombongkan diri. Adanya keterangan tentang sikap menyombongkan diri membuat lingkup ancaman keras terhadapnya terbatas hanya apabila hal itu dilakukan demi menunjukkan kesombongan. Buktinya Rasulullah saw, tidak mengizinkannya bagi Abu Bakar dengan ucapan beliau: Engkau tidak termasuk mereka.” Sebab, walaupun ia juga menyeret sarungnya, maka hal itu dilakukan tidak disertai dengan sikap menyombongkan diri.“

Itulah beberapa contoh bagaimana Yusuf Qardhawi memahami hadis, sebagai pedoman bagi para pengikut Rasulullah yang senantiasa ingin meneladani sunahnya guna di amalkan dalam kehidupan keseharian. Dari beberapa contoh hadis yang dikemukakan di atas nampak bahwa Qardhawi konsisten dengan metodologi yang dibangunnya, sebagaimana di uraikan pada bagian yang lalu.

F. Penutup

Dari uraian di atas bisa disimpulkan sejumlah ide atau gagasan Yusuf Qardhawi dalam memahami al-Sunnah antara lain:

1. Sikap Yusuf Qardhawi terhadap kaidah kesahihan sanad hadis mengacu kepada metodologi yang dikemukakan para ulama salaf seperti Ibn Shalah, al-Nawawi dan sebagainya.
2. Menurut Qardhawi setiap peneliti hadis harus benar-benar memahami nash-nash yang berasal dari Nabi sesuai dengan pengertian bahasa Arab dan selalu memperhatikan konteks hadis serta asbab al-wurudnya.
3. Dalam memahami al-Sunnah di usahakan harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
4. Dalam memahami hadis peneliti hadis hendaknya dapat menangkap secara holistic dan tidak parsial, dan hendaknya di usahakan menghimpun hadis-hadis yang memiliki kesamaan topic (maudhu'i).
5. Juga dalam memahami hadis hendaknya selalu melihat konteksnya.
6. Qordhawi berusaha mentarjih terhadap hadis-hadis yang nampak secara lahiriah bertentangan, baik dengan al-Qur'an, hadis lainnya maupun dengan logika.

Dari beberapa pemahaman hadis tersebut, Qardhawi nampaknya amat konsisten dengan prinsip yang di bangunnya.

BAB V

METODE SYARAH HADIS

A. Pendahuluan

Hadis sebagai ucapan, pengamalan, *taqirir*¹ dan *hal ikhwal* Nabi Muhammad merupakan sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Dilihat dari periwayatannya hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Untuk al-Qur'an semua priwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *mutawair*², sedang untuk hadis Nabi, sebagian ada yang *mutawatir* dan sebagian lagi ada yang *ahad*. Karena itu bila dilihat dari segi periwayatannya al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai *Qoth'i al-Wurud*. Sedang untuk hadis sebagian ada yang *Qoth'i al-Wurud* dan sebagian lagi bahkan paling banyak berstatus *Dzanni al-Wurud*.

¹ Istilah *taqirir* berasal dari bentuk masdar kata kerja *qarrara*. menurut bahasa *taqirir* berarti penetapan, pengakuan atau persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Dalam istilah Ilmu hadis, *taqirir* berarti perbuatan sahabat Nabi s.a.w. yang ternyata dibenarkan atau tidak di koreksi oleh Nabi. Dengan kata lain *taqirir* adalah sikap Nabi s.a.w. yang membenarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Lihat Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 15.

² *Mutawatir* secara bahasa artinya adalah *tatabu* (berurut), sedang menurut terminologi ilmu hadis adalah berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat sahabat sampai pada mukharrijnya, yang menuurt ukuran rasio dan kebiasaan, mustahil para periwayat yang jumlahnya banyak itu bersepakat untuk berdusta. Lihat Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayiyyin, 1977), h. 146.

Jika dicermati, mengembangkan pemikiran terhadap hadis Nabi saw jauh lebih kompleks dan berat ketimbang al-Qur'an. Pemahaman terhadap al-Qur'an dapat begitu terbuka luas tanpa harus dibarengi kekhawatiran dari pihak penafsir akan berkurangnya otoritas al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam di manapun berada. Lain halnya dengan hadis, kebanyakan ulama lebih cenderung untuk mengendalikan diri dan mengutamakan sikap reserve (seگان) dalam melakukan kajian ulang dan pengembangan pemahaman atau pemikiran terhadap hadis. Padahal perubahan kehidupan masyarakat modern yang begitu cepat menghendaki perlunya pengkajian ulang terhadap hadis.

Di samping itu ada perbedaan nasib antara al-Qur'an dan hadis. Informasi bahwa sebuah penjelasan keagamaan terkandung dalam al-Qur'an surah tertentu dan ayat tertentu pula, tidak mengandung keraguan orang, apakah ayat dimaksud otentik atau tidak. Akan halnya hadis, bila disebut "hadis inilah yang menjadi acuan" maka pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang meriwayatkan hadis itu?" atau, "apakah hadis itu otentik berasal dari Rasulullah?". Sepertinya ada diskriminasi sikap terhadap kedua sumber ajaran Islam itu. Tetapi agaknya memang harus begitu. Terhadap hadis harus ada pembuktian apakah ia benar-benar berasal dari Rasulullah. Sebab sungguhpun hadis itu disandarkan kepada Rasulullah tetapi tidak semuanya benar-benar otentik dari beliau³. Di samping itu dalam rentang waktu yang cukup panjang itu telah

³ M. Zuhri, *Tela'ah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, (Jogjakarta: LESFI, 2003), h. 2.

terjadi pemalsuan terhadap sabda Nabi dengan alasan (motif) yang berbeda-beda. Persoalan lain yang tak kalah pentingnya dari semua itu adalah memahami hadis.

Untuk mengetahui dan memahami hadis baik dari sisi riwayat maupun kandungan yang terdapat di dalamnya, tentu saja dibutuhkan penjelasan yang memadai. Penjelasan-penjelasan terhadap hadis itulah yang kemudian di kenal dengan istilah *syarah*. Melalui *syarah* inilah, sebuah hadis dapat di ketahui isi kandungannya sampai layak tidaknya ia dijadikan hujjah, sekalipun perkembangan *syarah* hadis dan metodologinya kalah jauh dibandingkan dengan perkembangan tafsir al-Qur'an dan metodologinya. Terhadap al-Qur'an dengan mudah kita menemukan tafsir dari berbagai macam corak, aliran, pendekatan dan metode penafsiran yang digunakan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perkembangan *syarah* hadis.

Dalam tulisan ini penulis mencoba menjelaskan berbagai persoalan terkait dengan *syarah* hadis, sejarah, perkembangan dan unsur-unsur yang ada di dalamnya.

B. Pengertian Syarh Hadis

Term *syarah* berasal dari bahasa Arab *syaraha*, *yasyrahu*, *syarhan* yang berarti menjelaskan, menafsirkan, menerangkan, memperluas, mengembangkan, membuka, menguraikan atau mengulas.⁴ Kata *syarh* ini umumnya

⁴ Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengembangan buku-buku ilmiah keagamaan PP. al-Munawwir, Krapyak, 1984), h. 756-757.

digunakan pada penjelasan terhadap sesuatu yang diajarkan sebagai obyek studi di segala bidang ilmu pengetahuan khususnya studi agama yang menggunakan bahasa Arab.⁵

Dalam tradisi para penulis kitab, *syarah* adalah memberikan catatan dan komentar kepada naskah atau matan suatu kitab. Dengan demikian istilah *syarah* tidak hanya uraian dan penjelasan terhadap suatu kitab secara keseluruhan, melainkan uraian dan penjelasan sebagian dari kitab. Maka dari itu bila dikatakan “*syarah* hadis” secara mutlak berarti *syarah* terhadap hadis secara lengkap, yaitu menguraikan ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah saw. beserta *sanadnya*. Sedangkan bila yang dimaksud adalah *syarah* sebuah kitab hadis, maka di katakan misalnya *syarah* Shahih al-Bukhari atau *syarah* shahih Muslim, dan sebagainya. Di samping itu, *syarah* tidak harus selalu tertulis, melainkan juga bisa secara lisan, sehingga menguraikan hadis dalam khutbah dan ceramah juga bisa disebut dengan melakukan *syarah* hadis.⁶

Di samping Term *syarah*⁷ dalam tradisi ulama dikenal juga istilah *hasyiyah* (keterangan tambahan), dan *ta'liq* (catatan tepi/ pinggir). karena pada umumnya ulama terdahulu banyak menggunakan catatan atau penjelasan singkatnya pada tepi

⁵ A. Hasan Asy'ari Ulama'I, *Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis*, Jurnal Teologia, Volume 19, Nomor 2, Juli 2008, h. 340.

⁶ Lihat, Mujiyo, *Sari Kuliah Metodologi Syarah Hadis*, Bahan Kuliah *Syarah* Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN ” Sunan Gunung Djati” Bandung, tahun 2000), h. 4.

⁷ Hasyiah berasal dari kata ” *hasyiyah*, *yahsyah*, *hasyian*”, yang secara bahasa berarti menempel atau melekat. Dalam tradisi para ulama *hasyiyah* pada mulanya berarti catatan pinggir, baik terhadap matan, maupun terhadap *syarah*.

(Jawa: *pinggir*) kitab. Pada kitab *syarah* biasanya matan kitab asli di tulis seluruhnya dan menyatu ke dalam *syarah* ditandai dengan kurung, seperti kitab *Subulus Salam syarah* atas kitab *Bulugh al-Maram*, dan *syarah-syarah* kitab fiqh seperti kitab *Fathul Qarib*, *syarah* (komentar) terhadap kitab *taqrib* karya Abi Syuja' atau kitab *Kasyifat al-Syaja* karya Nawawi al-Bantani syarh terhadap kitab *Safinah al-Naja*. Adapun *ta'liq* di ambil dari kata: “ ‘*allaqa, yu'aliqqu, ta'liq*” yang secara bahasa berarti menggantungkan. Dalam tradisi para penulis kitab *ta'liq* dilakukan untuk menerangkan bagian-bagian tertentu dari sebuah kitab, baik matan, *syarah*, maupun hasyiyah yang dipandang perlu. *Ta'liq* ini biasanya di lakukan oleh *muhaqqiq*, orang yang mengkaji ulang naskah tulisan tangan (manuskrip) suatu kitab untuk selanjutnya di proses ke percetakan. Para penerbit indonesia menamai orang yang melakukan tugas ini dengan istilah penyunting.⁸

Materi yang ditulis dalam *ta'liq* sangat beragam, bisa berupa koreksi terhdap redaksi naskah asli, penjelasan mengenai perbedaan redaksi suatu naskah dengan naskah lainnya, perbandingan dengan pembahasan buku lain yang sejenis, penjelasan maksud redaksi tertentu, dan termasuk penambahan kalimat bila diperlukan.⁹

Sementara itu, istilah serupa yang sangat terkenal di pendengaran kita adalah term *tafsir* yang secara khusus digunakan sebagai keterangan tambahan pada al-Qur'an, atau dalam istilah al-Zarkasyi adalah ilmu yang menjelaskan

⁸ Mujio, *op.cit*, h. 6.

⁹ *Ibid.*

makna-makna al-Qur'an menyangkut hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka antara *syarh* dan *tafsîr* mempunyai satu pengertian dan fungsi yang sama, yaitu “memberikan keterangan penjelas “. Kedua istilah ini dalam bahasa Inggris disebut dengan *Commentaries* yang berarti pula uraian dan penjelasan, sebagaimana Yusuf Ali menyebut tafsir buah karyanya dengan nama *The Holy Qur'an, English Translation of the Meanings and Commentary* serta Abdul Hameed Siddiqui dalam menerjemahkan kata *syarh* pada judul kitab *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhari* dengan judul berbahasa Inggris *Fath al-Bari the commentary on Sahih Bukhari*.¹¹

Dalam studi hadis terdapat dua istilah yang perlu diketahui, yaitu *naqd a-hadis* dan *fiqh al-hadis*. Yang pertama *naqd al-hadis* lebih menekankan pada aspek otoritas dan validitas (kesahihan) hadis dilihat dari sisi kritik hadis baik *sanad* maupun matan. Adapun *fiqh al-hadis* lebih menekankan upaya metodologis terhadap pemahaman hadis. Dalam *naqd al-hadis* dikenal adanya kritik intern (*al-naqd al-dakhili*), dan kritik ekstern (*al-naqd al-khariji*). Kriitik ekstern adalah kritik untuk mendapatkan keotentikan suatu sumber melalui aspek di luar teks yaitu dalam ilmu hadis diasebut kritik *sanad*. Adapun

¹⁰ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis*, Jurnal Teologia, Volume 19, Nomor 2, Juli 2008, h. 340.

¹¹ *Ibid*, h.

kritik intern adalah kritik terhadap sumber berita atau teks sumber (matan).¹²

Secara historis term atau istilah *syarah* hadis yang telah kita kenal saat ini merupakan hasil dari sebuah proses transformatif dari istilah yang telah ada sebelumnya yaitu *fiqh al-hadîts* (karenanya pula, ulama yang berijtihad dalam memahami hadis Nabi Saw. disebut pula sebagai *fuqahâ'* jamak dari *fâqih*). Proses transformatif ini digambarkan oleh Dr. Muhammad Thahir al-Jawwabi dalam suatu ungkapan:

“Pada awalnya ilmu ini (*fiqh al-hadîts*) sangat terbatas, kemudian secara berangsur meluas hingga terkenal sampai kepada kita dengan sebutan *syarah* hadis. Para *fâqih al-hadîts* berpegang pada ilmu ini, dan mereka inilah yang telah diberikan rizki oleh Allah berupa kemampuan daya kritis pada masanya dan memiliki pemahaman dari hasil keseriusannya dalam bahasa maupun pengetahuannya terhadap hukum syari`ah”.¹³

Di samping itu, *syarah* hadis yang kita kenal saat ini lebih bersifat kongkrit operasional yaitu berwujud tulisan dalam beberapa kitab yang berisi penjelasan ulama dari hasil pemahaman mereka terhadap suatu hadis. Sementara *fiqh al-hadîts* lebih bersifat konseptual, walaupun dituangkan masih

¹² Nizar Ali, *Memahami hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta, Cesad YPI al-Rahmah, 2001), h.xii.

¹³ Muhammad Thahir al-Jawwabi, *Juhûdul Muhadditsîn fi Naqdi MatnilHaditsin Nabawi asy-syarîf* (Nasyr wa tauzi' Muassasatul Karim bin 'Abdillah,t.th.), h. 128; Lebih lanjut al-Hakim juga mengatakan bahwa mengetahui *fiqhul hadîts* merupakan buah dari ilmu hadis ini, melalui *fiqhul hadîts* ini pula ditegakkannya syari`ah. al-Hakim Abu 'Abdillah an-Naisaburi, *Ma`rifatu 'Ulûmil Hadîts* (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, tt.), h. 63.

bersifat oral (penjelasan lisan). Terjadinya transformasi dari *fiqh al-hadits* menjadi *syarah* hadis serta perkembangan lebih lanjut dari *syarah* hadis ini dapat dilihat dalam perjalanan sejarahnya. Pada garis besarnya sejarah perjalanan *syarah* hadis ini dibagi dalam dua bagian: *Pertama*, masa awal *syarah* hadis hingga masa pembukuan hadis. *Kedua*, masa perkembangan *syarah* hadis (dari masa pembukuan hadis hingga masa-masa selanjutnya).

C. Sejarah dan Latar Belakang Perlunya *Syarah*

Kegiatan mensyarah hadis secara praktis telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw. Hal ini terbukti dengan seringnya beliau memberikan penerangan sehubungan dengan pertanyaan para sahabat, baik mengenai ucapan maupun tindakan beliau. Di antara penyebab munculnya pertanyaan tersebut antara lain karena pengetahuan dan pemahaman para sahabat terhadap hadis Rasulullah saw tidak sama. Selain bertanya kepada Nabi para sahabat juga bertanya juga kepada sahabat yang lainnya, dan sahabat-sahabat senior biasanya menjadi rujukan sahabat yang lebih muda dan para tabi'in.¹⁴

Pada periode Rasulullah Saw., apa yang disebut sebagai *syarah* hadis tidak secara tegas berdiri sendiri di luar matan hadis Nabi Saw., mengingat penjelasan Rasulullah Saw., terhadap *sunnahnya*-pun dituliskan dalam satu rangkaian matan hadis itu sendiri atau dituliskan sebagai matan hadis yang berdiri sendiri. Sebagaimana contoh berikut:

¹⁴ Mujio, *op.cit.* h. 8.

Hadis Nabi Saw. dalam bentuk ucapan yang diriwayatkan oleh Malik bin al-Huwairits bahwa Nabi Saw. bersabda:

صلوا كما رأيتموني أصلي.....

“...*Salatlah, sebagaimana kalian melihat aku salat...*”

Pada hadis tersebut di atas, Rasulullah Saw. memberikan penjelasan atau *syarah* atas hadis ini yaitu dalam bentuk perbuatan dan pernyataan pada kesempatan lain yang kemudian direkam dan diikuti sahabat, namun pada akhirnya apa yang mereka rekam itu-pun diakui sebagai hadis Nabi Saw. pula, sehingga antara *syarah* dan yang *disyarahi*, kedua-duanya adalah hadis Nabi Saw. Seperti cara Rasulullah mengangkat tangan saat takbir, cara ruku’, sujud dan lainnya ada dalam hadis tersendiri.

Contoh lain adalah Hadis Nabi Saw. dalam bentuk pernyataan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عن أنس بن مالك عن النبي ص. م: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذاك نصرك أياه (سنن الترمذي، 3:356-357)

“...*Tolonglah saudaramu yang berbuat aniaya dan dianiaya...*”

Menanggapi hadis Nabi Saw. ini, sahabat bertanya: kami biasa memberikan pertolongan pada orang yang teraniaya, bagaimana cara kami menolong orang yang berbuat aniaya? Rasulullah Saw. memberikan penjelasan bahwa pencegahanmu terhadap orang yang hendak berbuat aniaya itulah pertolonganmu terhadapnya. Penjelasan ini menyatu dengan matan di atas, sehingga *syarah* dan ucapan Nabi Saw menjadi satu kesatuan matan.

Dari beberapa contoh hadis Nabi Saw. tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa *syarah* hadis pada masa Rasulullah Saw. adalah satu kesatuan rangkaian hadis itu sendiri atau merupakan hadis lain yang berdiri sendiri, maka pada masa Rasulullah Saw. ini pula *syarah* hadis yang berdiri sendiri hampir dinyatakan tidak ada, mengingat seluruh rekaman sahabat dari ucapan, perbuatan, sifat dan ketetapan Rasulullah Saw. merupakan hadis dan tidak disebut sebagai *syarah* hadis sebagaimana term yang kita kenal saat ini.¹⁵

Selanjutnya seiring dengan pembukuan kitab hadis , *syarah* hadis –yang berkembang sebelumnya yang berupa tradisi lisan yang disampaikan oleh guru-guru hadis kepada muridnya,- mulai mengambil bentuk sebagai *syarah* hadis secara tertulis, yaitu men-*syarah*-i hadis-hadis dalam suatu kitab himpunan hadis yang telah ada pada masa ini. Sekalipun gerakan penulisan *syarah* hadis ini belum banyak dikenal pada masa ini, namun terdapat sebuah data yang mengemukakan adanya *syarah* terhadap kitab *al-Muwaththa'* karya Imam

¹⁵ Lihat, A. Hasan Asy'ari Ulama'I, *Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis*, op.cit. h. 342.

Malik¹⁹ (yang dianggap sebagai kitab hadis pertama yang masih ada hingga saat ini), salah satu kitab *syarah* hadis tersebut adalah buah karya ‘Abdullah bin Nafi’ yang dikenal dengan *al-Shaig* yang berjudukan Abu Muhammad (w. 186 H.) dengan karyanya *Tafsîr ila Muwaththa’*.¹⁶

Era berikutnya yaitu era *pensyarah* hadis yang dimulai sejak tahun 656 H. sampai era-era berikutnya. Dalam era *pensyarah* inilah benar-benar penulisan kitab *syarah* hadis Nabi Saw. begitu banyak dan tak terbilang jumlahnya, apalagi obyek kitab hadis Nabi Saw. yang *disyarahi* juga banyak jumlahnya. Ulama pada umumnya tidak lagi disibukkan oleh aktifitas sistematisasi kitab himpunan hadis, penelitian dan penambahan-penambahan hadis dalam suatu kitab, melainkan pada masa ini mereka berupaya menjelaskan hadis Nabi Saw. -yang telah dihimpun dalam kitab-kitab hadis Nabi saw. Tersebut- dengan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan agar hadis Nabi Saw. tersebut dapat dipahami dan diamankan. Di antara kitab *syarah* hadis pada abad ke-7 hingga masa berikutnya ini antara lain: *Kasf al-Githâ’ fi Syarh Mukhatashar al-Muwaththa’* karya Abu Muhammad bin Abil Qasim al-Farhuni al-Ya’muri at-Tunisi (w. 763H.), *Syarhul Muwaththa’* karya Abul Majdi ‘Uqaili bin ‘Athiyyah al-Qudla’i (w. 608 H.), *Al-Muhalla bi Asrâr al Muwaththa’* karya Salamullah al-Hanafi

¹⁶ *Ibid*, h. 344.

(w. 1229 H.).²⁸ Kemudian kitab-kitab *syarah* terhadap *kutub at-tis'ah*.¹⁷

Sebagaimana al-Qur'an, hadis Nabi yang berupa ucapan, perbuatan dan taqirir beliau, tidak selalu bisa dipahami langsung oleh seluruh sahabat Nabi, sebagai generasi awal sebagaimana di jelaskan di atas, hal ini tergantung pada kedekatan, pergaulan dan tingkat kecerdasan para sahabat. Begitu pula pada generasi-generasi sesudahnya, terlebih setelah wilayah kekuasaan Islam meluas, bercampurnya berbagai macam budaya, percampuran suku, bahasa dan lain sebagainya, dimana hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam perlu di pahami isi dan maksud kandungannya sebagaimana mereka mempelajari al-Qur'an yang membutuhkan keterangan dari berbagai ahli tafsir.

Berdasarkan penelitian Mujiyo setidaknya ada empat hal yang menjadi latar belakang perlunya *syarah* hadis antara lain:

1. Karakter ucapan Rasulullah saw dalam banyak hal sangat mirip dengan al-Qur'an. Firman Allah dan sabda Nabi yang ditulis dengan bahasa Arab memiliki karakter tersendiri, baik dilihat dari struktur kebahasaan maupun maksud kandungannya. Dan ini tidak selalu mudah untuk di pahami, seperti adanya kalimat hakiki, majazi dan sebagainya.
2. Tindakan Rasulullah saw dapat di tinjau dari berbagai sudut pandang dan tidak senantiasa berdasarkan petunjuk wahyu, selanjutnya para sahabat meriwayatkan dan

¹⁷ *Ibid*, h. 348.

memahaminya sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

3. Sebagai sumber ajaran agama, hadis Nabi pada umumnya berisi ketentuan pokok pada setiap permasalahannya. Di samping itu kelahirannya terjadi semenjak beliau diangkat menjadi rasul hingga wafat. Sehingga telah melalui berbagai kondisi yang berkembang sesuai dengan perkembangan kadar keimanan dan pengetahuan para sahabat secara umum. Sementara hadits berlaku secara universal, mengikuti semua lapisan masyarakat dan pengikutnya, adakalanya secara tekstual dan kadang bersifat kontekstual. Karenanya hadis memerlukan penjelasan yang tepat.
4. Umat Islam diwajibkan berpegang kepada sunnah Rasul dalam ketentuan, akidah, ibadah, dan pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan serta kekuatan sosial.. Namun kondisi umat islam pada umumnya tidak mampu memahami sunnah atau hadis secara langsung, karena untuk memahami hadis dibutuhkan sejumlah ilmu pendukung, baik pendukung bagi ilmu rirayah maupun riwayat.¹⁸

D. Metode *Syarah* Hadis

Bila dalam ilmu tafsir kita mengenal ada empat macam metode yang ditempuh oleh para mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an. Empat metode tersebut sebagaimana dikemukakan

¹⁸ Mujo, *opcit.* h. 11.

al-Farmawi adalah: *Tahlili, Ijmali, Muqaran dan Maudhu'i*.¹⁹ Namun dalam kajian hadis meskipun kitab-kitab *syarah* telah banyak di susun, tetapi untuk menemukan metode yang digunakan oleh ulama dalam penyusunan kitab *syarah* hadis tersebut hampir-hampir tidak pernah tersentuh.

Berdasarkan fakta di atas, mengetahui cara atau metode pemahaman hadis (baca: *syarah*) hadis yang digunakan oleh para ulama dalam penyusunan kitab *syarah* hadis merupakan sebuah kecurigaan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kerangka umum bangunan metodologi dalam pemahaman hadis.

Para ulama telah menulis dan mempersembahkan karya-karya mereka dalam bidang *syarah* al-hadis. Jika dicermati karya-karya tersebut, dan diklasifikasikan dengan mengacu kepada metode tafsir al-Qur'an menurut Nizar Ali setidaknyanya terdapat tiga metode: yaitu *tahlili, Ijmali dan Muqaran*.²⁰ Namun sepanjang pengamatan penulis yang umum dan berkembang hanya dua saja, yaitu *tahlili* dan *Maudhu'i*.

Metode *syarah* *tahlili* adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian *pensyarah*. Sementara metode *maudhu'i* adalah memberikan komentar (*syarah*) terhadap suatu hadis berdasarkan tema-tema tertentu dan dijelaskan secara luas

¹⁹ Lihat Abu Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, (t.tp. Matba'ah al-Hadarah al-'Arabiyah, 1977), h. 24.

²⁰ Lihat Nizar Ali, *op.cit.* h. 28.

dengan membandingkan hadis-hadis yang sejenis. Kegiatan takhrij hadis dengan mengemukakan sejumlah hadis pada kitab-kitab tertentu (mashadir al-Ashliyah) untuk melihat adanya Syahid dan muttabi yang biasa dilakukan dengan teknik ‘itibar al-*Sanad*, merupakan salah satu contoh metode ini dengan tujuan melihat keutuhan riwayat hadis baik matan maupun *sanadnya*, sehingga dari hasil ‘itibar ini dapat diperbandingkan mana *sanad* yang kuat dan mana yang lemah, termasuk bentuk riwayatnya apakah *bi al-Lafdzi* atau *bi al-makna*.

Sebagaimana dalam ilmu tafsir bentuk-bentuk *pensyarah* yang dilakukan para ulama dalam melakukan pensyarah terhadap hadis juga mengambil teknik yang beragam. Berdasarkan keterangan A. Hasan Asy’ari Ulama’i dengan mengutip pendapat DR. ‘Utsman al-Khasiyit setidaknya ada empat model (*style*) metode pengajaran guru hadis terhadap murid-muridnya berikut penjelasannya, antara lain:

1. Asy-Syarh at-tafshili (penjelasan terperinci) yang mana seorang guru membacakan hadis Nabi Saw., kemudian berhenti sejenak untuk mengemukakan *isnad* dan nama *rijalnya* sesuai dengan kaedah *al-jarhuwa at-ta’dil*, kemudian membicarakan tentang persambungan *sanad* atau keterputusannya dan menentukan keshahihan atau keda’ifannya dengan menyebutkan letak kecacatannya bila ditemukan di dalamnya kecacatan yang dimaksud, baru kemudian menjelaskan matan hadis mulai dari penjelasan kalimat per-kalimat yang sulit (*musykil*) serta menerangkan fungsi dan penggunaan lafaz tersebut dalam konteks nash,

memberikan pemahaman terhadap susunan-susunan kalimat yang menyulitkan disertai pernyataan-pernyataan yang menguatkan (argumen) seperti syair Arab sebagai *syahid*, kemudian membandingkan matan hadis tersebut dengan matan hadis serupa dalam satu tema yang sama dan langkah selanjutnya melakukan *istinbâth* hukum serta menyebutkan hal-hal yang terkait langsung maupun tidak langsung baik pada *sanad* maupun matan hadis;

2. Asy-syarh al-wasîth (penjelasan sederhana) yang mana seorang guru membacakan hadis Nabi Saw., kemudian diikuti beberapa penjelasan secukupnya tentang lafaz-lafaz yang asing (*garib*) dan susunan kalimat yang terkait, selanjutnya memberikan wacana pemikiran secara ringka tentang diterima atau ditolaknya (*maqbul mardûd*-nya) *rijâl* dari *isnad* yang ada, baru kemudian ia menjelaskan secara global beberapa faedah atau manfaat hadis tersebut baik *sanad*nya maupun matannya apabila hal itu dikehendaki untuk sekedar membantu bilamana murid masih menghadapi hal-hal yang *musykil* atau kesulitan-kesulitan yang tampak pada nash dengan menggunakan penjelasan-penjelasan yang telah ada sebelumnya dan telah dipegangi (dijadikan *hujjah*) oleh ulama umumnya.
3. Asy-syarh al-wajîz (Penjelasan ringkas) yang mana seorang guru dalam menyampakan hadis cukup dengan menjelaskan hal-hal yang sulit dan tempat-tempat yang *musykil* dengan menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ada di dalamnya dengan sangat ringkas sekali.

4. Al-qira'ah at-tatbî'iyah (membaca ditirukan), yang mana seorang guru dalam mengajarkan hadis Nabi Saw., cukup dengan membacakan kitab hadis dalam tema pelajaran tertentu, kemudian apa yang dibaca guru tersebut diikuti atau ditirukan oleh murid-muridnya dengan tanpa menjelaskan apa yang ada di dalamnya, baik segi kebahasaan, *istinbâth* hukum ataupun kritik *sanad*. Murid cukup mendengarkan *sanad* dan matan serta tempat-tempat rujukan (*marâji'*) yang jelas.

Empat model (stile) *syarah* hadis di atas berkembang sejak era Nabi hingga era pembukuan hadis, dan umumnya masih disominasi pola *safahi* (secara lisan) dengan metode yang telah beragam dari yang sekedar menyampaikan hadisnya dan penjelasan *sanad* dan *marâji'*-nya hingga penyampaian hadis berikut penjelasan yang sangat rinci (*tafshîli*).²¹

Secara lebih detil bentuk-bentuk *syarah* hadis yang dilakukan ulama *pensyarah* hadis umumnya menempuh beberapa langkah. Hasil penelitian Endang Soetari setidaknya ada sepuluh langkah (metode) yang dilakukan para ulama dalam memberikan komentar atau *syarah* terhadap sebuah kitab atau suatu hadis. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1). Penulisan teks hadis dan Syahidnya, 2). Unsur hadis dan diagram *sanad*, 3). jenis dan kualifikasi hadis, 4). Tashih dan kualitas hadis, 5). Tathbiq dan ta'amul Hadis, 6). Mufrodad dan maksud, 7). Asbab al-Wurud, 8).Istimbath Ahkam, 9). Problematika tafhim dan tathbiq, 10). Khulasah dan Natijah.


²¹ Lihat. Hasan Asy'ari, *op.cit.* h. 346.

Langkah-langkah tersebut bila dirinci penkelasannya sebagai berikut.

Langkah pertama, adalah penulisan teks hadis. Para ulama sebelum memberikan komentar terlebih dahulu menuliskan hadis yang hendak di *syarah*nya dengan mengemukakan hadis sejenis. Dalam penelitian atau takhrij untuk mengetahui hadis-hadis sejenis atau yang memiliki kesamaan tema bisa dengan cara membuka kitab muftah Kunuz al-Sunnah. Dalam kitab ini akan terlihat letak-letak hadis di kitab apa saja adanya. Lewat cara ini dapat di ketahui adanya *sahid* dan *muttabi*, seperti terlihat dalam hadis di bawah ini. Dalam hadis di bawah ini yang menjadi *sahid* adalah: Anas bin Malik pada riwayat al-Turmdzi dan Jabir pada riwayat al-Darimi.

حدثنا محمد بن حاتم المؤدب أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي ص. م: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذاك نصرتك أياه (رواه لترمذي) حدثنا ابو نعيم ثنا زهير عن أبي زبير عن جابر ان رسول الله ص. م قال لينصر الرجل اخاه ظالما لينه فانه نصره وان كان مظلوما فلينصره (رواه الدارمي)

Langkah kedua adalah melihat unsur hadis dan diagram *sanad*, seperti gambaran *sanad* di bawah ini:



Langkah ketiga, adalah menentukan jenis dan kualifikasi hadis. Lewat cara ini suatu hadis dapat diketahui apakah masuk dalam katagori hadis Mutawatir atau ahad. Langkah ketiga ini diketahui setelah kita melihat gambaran *sanad* hadis secara keseluruhan yang memiliki kesamaan makna dari berbagai kitab haddis sumber.

Langkah Keempat adalah menentukan tashih dan kualitas hadis. Setelah gambaran *sanad* masing-masing terlihat dengan jelas seperti pada diagram di atas, selanjutnya si *pensyarah* dalam rangka untuk mengetahui kualitas suatu hadis

dia harus melakukan pentakhrijan terhadap masing-masing rawi dari rawi pertama (sahabat) sampai gurunya mudawwin (rawi akhir). Lewat bantuan ilmu Jarh wa ta'dil masing-masing perawi hadis akan di ketahui kualitasnya, apakah masuk katagori jarh atau ta'dil.

Langkah kelima adalah aplikasi atau pengamalan hadis. Jika hadis tersebut diketahui berkualitas sahih atau hasan apakah hadis tersebut bisa di amalkan atau tidak, jika hadis tersebut setelah di teliti masuk dalam katagori ma'mul bih (dapat di amalkan), maka ia menjadi pegangan. Hadis maqbul yang masuk dalam katagori mamul bih adalah: hadis Muhkam, Rajih, Nasikh.

Langkah keenam adalah menjelaskan maksud kata-kata atau kalimat (mufradatnya), sehingga dapat diketahui maksud dan kandungannya. Jika kalimat hadis tersebut bersifat gharib, maka tentu saja kita harus melihat pada kamus hadis yang membicarakan masalah hadis-hadis gharib, antara lain adalah kitab *al-Nihayah fi Gharib al-Hadis*, buah karya Ibn Atsîr atau *al-Fa'iq fi Gharib al-Hadis* buah karya al-Zamaksyari.

Langkah ke tujuh adalah melihat aspek historis, yaitu mengetahui sebab-sebab diwurudkannya hadis. Lewat cara ini konteks hadis bisa diketahui apakah bersifat umum atau bersifat khusus.

Langkah ke delapan adalah *Istimbath Ahkam*, yaitu menggali hukum-hukum yang terkandung dalam suatu hadis, sehingga ia dapat di jadikan landasan hukum.

Langkah kesembilan adalah masalah pemahaman dan penerapan (*tafhim* dan *tathbiq*). Problematika pemahaman dan

penerapan ini sebagai tindak lanjut dari hasil kajian *istimbath ahkam* mengenai kelayakan sesuatu hadis dalam hal pengamalan dan penerapannya, dan selanjutnya langkah kesepuluh adalah khulashah atau kesimpulan dari isi hadis itu, apakah bersipat perintah, larangan, anjuran dan sebagainya.

Selain- sepuluh langkah yang biasa terlihat dalam kitab-kitab *syarah* dalam urainnya Syârih (komentator) biasanya juga menjelaskan pembahasan-pembahasan kebahasaan, misal mengenai kedudukan kalimat, ‘irab (nahwu), struktur kalimat atau lafadz (syaraf dan ‘ilal), juga aspek-aspek keindahan bahasa (balaghah dan cabang-cabangnya).

E. Kitab-kitab *Syarah* Hadis

Kitab-kitab hadis yang masuk dalam katagori *mashadir al-Ashliyah* yang jumlahnya kurang lebih 24 buah hampir seluruhnya telah diberikan *syarah* (keterangan) oleh para ulama. Di antara kitab-kitab hadis yang diberikan *syarah* oleh para ulama antara lain adalah:

1. Kitab Sahih Bukhari. Terhadap kitab ini banyak ulama yang memberikan perhatian dengan jalan memberikan syarh. Menurut keterangan pengarang kitab Kasyfuz Zunun telah muncul kurang lebih 82 kitab *syarah* terhadap sahih Bukhari, antara lain adalah: kitab Fathul Bâri, buah karya Ibn Hajar al-Asqolani, Kawakib al-Dirari fi syarh Sahih al-Bukhari, susunan Samsuddin Muhammad bin Yusuf al-Kirmani, *Umdat al-Qâri*, susunan Badruddin Mahmud bin Ahmad al-Aini al-Hanafî.

2. Kitab Sahih Muslim. Para ulama yang membrikan *syarah* terhadap kitab ini antara lain adalah Abu Abd Allah Muhammad bin ‘Ali al-Maziri yang menulis kitabnya *al-Mu’alim bi Fawaid kitab Muslim*, Imam Qadhi Iyad menulis kitab *Ikmal al-Mu’alim fi Syarh Sahih Muslim*, Imam Nawawi menulis *syarah* sahih Muslim dengan judul kitab *al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim*, dan lain-lain.
3. Kitab *Syarah* Sunan Abi Dawud. Di antara ulama yang memberikan komentar terhadap kitab ini antara lain adalah: Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin Khatib al-isthi al-Khatabi, dengan kitabnya *Ma’alim al-Sunan*, Muhammad Asyraf bin Ali Haidar as-Siddiqi dengan kitabnya, *Aunul Ma’bud ‘ala Sunan Abi Dawud*, Syaikh Mahmud bin Muhammad bin Khattab al-Subki dengan karyanya Al-Manhalul Azbul Mawrud Syarh Sunn Abi Dawud, dan lain-lain.²²
4. Kitab *syarah* Jami’ al-Turmudzi. Para ulama yang meberian syarh terhadap kitab ini antara lain adalah: Imam al-Hafidz Abu Bakar Muhammad bin Abdulah Asyibli, yang dikenal dengan sebutan Ibn ‘Srabi al-Maliki, dengan karyanya “ *Aridatul Ahwazi fi Syarh Sunanit Turmudzi*, Al-Hafifz jalaluddin a-Suyuthi, dengan buah karyanya: *Qutul Mughtazi ‘ala Jami’ at-Turmudzi*,²³ dan sebagainya.

²² Muhammad-muhammad Abu Syuhbab, Kitab Hadis sahih yang Enam, (jakarta: lentera antar Nusa, 1991), h. 91.

²³ Ibid, h. 101.

5. *Syarah* Sunan Al-Nasa'i. Di antara ualam yang memberikan *syarah* terhadap kitab ini antara lain adalah: Al-Hafifz jalaluddin a-Suyuthi, dengan buah karyanya *Zuhar al-Ruba 'alal Mujtaba*,
6. Kitab Sunan Ibn Majah. Ulama-ulama yang meberikan syarh terhadap kitab ini antara lain adalah Al-Hafifz jalaluddin a-Suyuthi, dengan buah karyanya *Misbahuz Zujajah 'ala Sunan Ibn Majah*, juga kitab syarh hadis karya Imam al-Sindi.²⁴

Itulah beberapa kitab septurar *syarah* hadis atas kitab enam (kutub al-Sittah). Kitab-kitab *syarah* hadis lainnya tentu masih banyak.

F. Penutup

Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan *syarah* hadis yang dilakukan oleh para ulama adalah dalam rangka memahami ungkapan sesuatu hadis dengan cara menjelaskan persoalan-persoalan yang terkait dengannya, meliputi adanya Syahid (hadis lain sebagai pendukung), kedudukan bahasanya, kualitasnya, hukum yang di ambil, dan layak tidaknya di amalkan serta di jadikan hujjah.

Hal tersebut dilakukan para ulama karena hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam di samping al-Qur'an, yang fungsinya sebagai *bayan taqrir*, *bayan tasyri*, dan *bayan ta'qid* terhadap al-Qur'an.

²⁴ Ibid, h. 113.

Dalam melakukan *pensyarah* para ulama menempuh pola atau cara yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang dan keahliannya. Melalui kitab-kitab *syarah* para peneliti dan mereka yang tertarik dengan kajian-kajian hadis terbantu dalam upaya memahami hadis, baik dari sisi *sanad* maupun sisi matannya.

BAB VI

KONTRIBUSI SUHUDI ISMAIL

DALAM UPAYA MEMAHAMI HADIS

A. Pendahuluan

Hadis menempati posisi sentral dalam agama Islam. Bersama-sama dengan Al-Qur'an, hadis merupakan sumber ajaran Islam. Karena posisi yang penting tersebut kajian hadis mendapat perhatian besar dalam dunia Islam. Tidak kurang dari 500.000 orang terlibat dalam periwayatan hadis. Ratusan buku telah ditulis ulama dalam bidang ini, bahkan pada abad ke 15 ilmu hadis menurut Agung Danarto telah terbagi pada 74 cabang.¹

Walaupun demikian, studi hadis di Indonesia merupakan mata kuliah yang relative baru. Van Der Berg yang melakukan penelitian tentang pesantren-pesantren di Nusantara pada tahun 1886 tidak menyebutkan hadis sebagai salah satu pelajarannya. Hal ini kemudian dibantah oleh Martin Van Brunessen, bahwa pada saat itu, hadis menjadi salah satu mata pelajaran di pesantren. Lebih lanjut Martin menyatakan bahwa para santri memang banyak menjumpai banyak hadis selama mengikuti pelajaran, sebab menurutnya tidak ada karya fiqih yang didukung oleh argument-argumen berdasarkan hadis, tetapi hadis-hadis tersebut telah diproses, diseleksi dan

¹ Agung Danarto, *Peta Perkembangan Pemikiran Hadis Indonesia, dalam islam dan realita Sosial dimata Intelektual Muslim Indonesia*, (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), h. 223

dikutip menurut keperluan pengarangnya. Dalam penelitian Martin, Kitab-kitab hadis yang enam (kutub al-sittah), tampaknya hamper tidak dipelajari di Nusantara se abad yang lalu.²

Berdasarkan Penelitian dan kenyataan dilapangan, apa yang dikatakan Martin di atas kajian hadis di Indonesia dapat dikatan tertinggal dibandingkan dengan kajian tafsir, fiqih, dan tasawuf. Ketertinggalan ini disebabkan beberapa faktor antara laian kerana keadaan umat Islam di Indonesia yang menganut madzhab, khususnya madzhab Syafi'i. Pola pikir bermadzhab taklid kepada pendapat ulama tanpa mempertanyakan dalilnya. Hasil ijtihad para ulama dianggap sudah final. karena itu, dalilnya tidak perlu ditelusuri, apakah ada dari Al-Qur'an atau tidak.

Salah satu ulama Indonesia yang perannya tidak diragukan lagi dalam Pengembangan kajian hadis adalah Suhudi Ismail. Ia telah meletakkan dasar-dasar penelusuran dan pemhaman hadis secara baik agar bisa dicerna oleh generasi muslim peminat kajian hadis. Walaupun ulama-ulama Indonesia sebelumnya seperti TM. Hasbi Ashiddieqi juga tidak sedikit perannya dalam studi hadis di Indonesia melalui buku-bukunya yang menjadi bahan ajar bagi para mahasiswa, Suhudi Ismail boleh dikatakan sebagai pelanjut dari apa yang telah di gagas

² Ktab Kuning Pesantren dan Tarekat, (Bandung:Mizan, 1999), h. 161. Ketika buku ini ditulis. Walaupun harus dibantah bahwa kajian kitab sahih Bukhari dan Muslim di beberapa pesantren di Banten misalnya diajarkan, walaupun hanya di beberapa pesantren tertentu saja.

ulama sebelumnya seperti Hasbi. Di bawah ini penulis coba turunkan peran/kontribusi Suhudi Ismail dalam upaya memahami hadis.

B. Biografi Singkat Prof. Dr. H.M. Syuhudi Ismail

Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail dilahirkan di Lumajang, Jawa Timur, pada tanggal 23 April 1943. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat Negeri di Sidorejo, Lumajang, Jawa Timur (1955), ia meneruskan pendidikannya ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun di Malang (tamat 1959); Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta (tamat 1961); Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Sunan Kalijaga" Yogyakarta, Cabang Makassar (kemudian menjadi IAIN "Alauddin" Makassar), berijazah Sarjana Muda (1965); Fakultas Syari'ah IAIN "Alauddin" Ujungpandang (tamat 1973); Studi Purna Sarjana (SPS) di Yogyakarta (Tahun Akademi 1978/1979), dan Program Studi S2 pada Fakultas Pascasarjana IAIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta (tamat 1985).

Mengenai riwayat pekerjaannya, ia pernah menjadi pegawai Pengadilan Agama Tinggi (Mahkamah Syar'iyah Propinsi) di Ujungpandang (1962-1970); Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni IAIN "Alauddin" Ujungpandang (1973-1978); Sekretaris KOPERTAIS Wilayah VIII Sulawesi (1974-1982), dan Sekretaris Al-Jami'ah IAIN "Alauddin" Ujungpandang (1979-1982). Dalam pada itu, ia aktif pula berkecimpung di bidang pendidikan, terutama dalam kegiatannya sebagai staf pengajar di berbagai perguruan tinggi

Islam di Ujungpandang, antara lain pada Fakultas Syari' ah IAIN "Alauddin" Ujungpandang (sejak 1967); Fakultas Tarbiyah UNISMUH Makassar di Ujungpandang dan Enrekang (1974-1979); Fakultas Ushuluddin dan Syari'ah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujungpandang (1976-1982), dan pada Pesantren IMMIM Tamalanrea, Ujungpandang (1973-1978).

Di samping tugas-tugasnya sebagai pegawai dan pengajar, beliau giat pula dalam membuat karya-karya tulis dalam bentuk makalah, penelitian, bahan pidato, artikel, maupun diktat, baik untuk kepentingan kalangan IAIN "Alauddin" sendiri, atau untuk forum ilmiah lainnya, juga untuk dimuat dalam majalah atau surat kabar yang terbit di Ujungpandang atau di Jakarta. Bahkan telah ada pula karya tulisnya yang telah diterbitkan sebagai buku teks, seperti Pengantar Ilmu Hadis dan Menentukan Arah Kiblat dan Waktu Salat (keduanya diterbitkan di Bandung, 1987). Buku Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah berasal dari disertasi beliau untuk meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hadis pada Fakultas Pascasarjana IAIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta (Program Studi S3, tamat 1987).

Sementara itu, banyak pula makalah-makalah yang telah beliau susun, baik yang ditulis selama ia mengikuti Studi Purna Sarjana di Yogyakarta maupun ketika ia mengikuti program-program S2 dan S3 di Jakarta. Ia juga turut menyumbangkan 13 judul entry untuk Ensiklopedi Islam (Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi

Agama/IAIN, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 1987/1988).

C. Merumuskan Kaidah Kesahihan Sanad Hadis

Ulama hadis sampai abad ke-3 Hijriah belum memberikan definisi kesahihan hadis secara jelas. Imam Syafi'ilah yang pertama mengemukakan penjelasan yang lebih konkrit dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan hujjah (dalil). Dia mengatakan *hadis ahad* tidak dapat dijadikan hujjah (dalil), kecuali memenuhi dua syarat, yaitu *pertama*, hadis tersebut diriwayatkan oleh orang *tsiqah* ('adil dan *dhabit*), kedua rangkaian rawinya bersambung sampai ke Nabi Muhammad saw., atau juga tidak sampai kepada Nabi.³

Kriteria kesahihan hadis yang dikemukakan al-Syafi'i di atas, dipegangi oleh muhadisin berikutnya, sehingga dia dikenal sebagai bapak ilmu hadis. Namun di beberapa tempat termasuk di Indonesia al-Bukhari dan Muslim yang dikenal sebagai Bapak ilmu Hadis, padahal keduanya tidak mengemukakan definisi kesahihan hadis secara jelas. Al Bukhari hanya memberikan petunjuk secara umum tentang kriteria hadis yang kualitasnya sah.⁴

Petunjuk-petunjuk dan kriteria kesahihan hadis menurut Bukhari dan Muslim kemudian diteliti oleh ulama hadis. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran tentang hadis *sahih* menurut keduanya. Dari hasil penelitian ulama

³ Bustamin dan Muhamad Isa Abd al- Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), h. 22.

⁴ *Ibid*, h. 23.

hadis tersebut ditemukan perbedaan yang prinsip antara keduanya tentang kriteria kesahihan hadis di samping persamaannya.⁵ Perbedaan antara Bukhari dan Muslim tentang kriteria hadis sahih terletak pada masalah pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad. Al-Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad, walaupun pertemuan tersebut hanya satu kali saja terjadi. Sedangkan muslim, pertemuan itu tidak harus di buktikan, yang penting antara mereka telah terbukti kesezamananya.

Menurut bahasa *sahih* berarti “sehat, sembuh, selamat atau yang betul”⁶. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan redaksi, namun tujuannya adalah tidak jauh berbeda, yakni searah dan semaksud.

Untuk melanjutkan dan memperjelas kriteria kesahihan hadis munculah pendapat *muhadisin* mutakhirin, di antaranya Ibn Shalah dalam kitabnya yang terkenal “*al-Muqaddimah* “ yang kemudian menjadi rujukan para ulama berikutnya. Menurut Ibn Shalah definisi hadis sahih adalah sebagai berikut:

⁵ Perbedaan pokok antara Bukhari dan Muslim tentang persyaratan hadsis sahih terletak pada masalah pertemuan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam *sanad*. Al-Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, walaangupun pertemuan itu hanya satu kali saja terjadi. Dalam hal ini al-Bukhari tidak hanya mengharuskan terbuktinya kesezamana (*al-Mu'asharah*) saja antara rawi dengan rawi terdekat tersebut, tetapi juga terjadi pertemuan antara mereka. Sedang Muslim, pertemuan itu tidak harus dibuktikan, yang penting antara mereka telah terbukti *kesezamannanya*.

⁶ Mhmud Yunus, *Musthalah al-Hadits* , 1972, h. 212.

أما الحديث الصحيح فهو المسند الذي يتصل اسناده بنقل
العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون
شاذا ولا معللا

*“Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya
diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit sampai
akhir sanadnya, tidak mengandung kejanggalan
{syadz} dan illat*

Makhmud al-Thahan memberikan definisi hadis Sahih
sebagai berikut:

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله السمنتهاه من
غير شذود ولا علة

*“Hadits sahih ialah hadits yang bersambung sanadnya
dengan nukilan yang adil dan tepat dari contohnya
semula sampai kepada yang terkahir, dengan tidak ada
(mngandung) Syadz dan illat.”⁷*

Sementara Ajaj al-Khatib⁸ mengutip ta’rif hadits sahih
dari Ibn Shalah sebagai berikut:

الحديث الصحيح هو المسند الذي يتصل اسناده بنقل
العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شا
ذا ولا معللا

*“Hadits sahih adalah hadits yang sanadnya
bersambung dengan naql (diriwayatkan) oleh rawi*

⁷ *Taisir Musthalah al-Hadits*, Dar al-Fikr, tt, h. 32.

⁸ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu Wa Musthalahuhu*,
Dar al-Fikr (Damaskus), 1971, h. 304.

yang adil lagi dhabit, dari orang (rawi) yang 'adil lagi dhabit sampai kepangkalnya dengan tidak mengandung syadz dan 'illat.

Sedangkan Subhi Shalih memberikan definisi sebagai berikut:

الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط
عن العدل الضابط حتى ينتهي الى رسول الله صلعم او الى

منتهاه من الصحابي او من دونه ولا يكون شاذًا ولا معللاً

“Hadits sahih adalah hadits musnad yang bersambung sanadnya, yang dinukil dari perawi yang 'adil lagi dhabit dar perawi yang 'adil lagi dhabith sehingga sampai kepada Rasulullah saw, atau sampai kepada sahabat atau setelah sahabat (tabi'in) dan tidak mengandung syadz dan 'illat.

Subhi Shalih juga memberikan keterangan bahwa hadits sahih ini bisa juga disebut hadits *muttasil* atau *maushul*. Hadits yang tidak bersambung sanadnya tidak bisa disebut hadits sahih.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan ulama hadis di atas bisa dikemukakan bahwa syarat sebuah hadis dikatakan sahih adalah sebagai berikut: (1) Sanadnya bersambung dari rawi terakhir sampai kepada Nabi saw., (2) Perawi bersifat 'Adil, (3) Perawi seorang yang *dhabit*, (4) tidak mengandung Syadz, (5) tidak mengandung 'illat.

Pengertian hadis sahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis di atas telah mencakup sanad dan matan hadis.. kriterianya yang menyatakan bahwa rangkaian periwayat dalam

sanad hadis harus bersambung dan seluruh periwayatnya harus adil dan *dhabith* adalah kereiteria untuk kesahihan sanad, sedangkan keterhindran sudzuz dan illat, selain merupakan keriteria untuk kesahihan sanad, juga keriteria untuk kesahihan matan hadis. Karenanya menurut ulama hadis pada umumnya menyatakan bahwa hadis yang sandanya sahih belum tentu matanya juga sahih. Demikian pula sebaliknya, matan yang sahih belum tentu sanadnya juga sahih. Jadi kesahihan hadis tidak hanya sahih ditentukan oleh kesahihan sanadnya saja, melainkan juga ditentukan oleh kesahihan matannya.

Terhadap lima syarat kesahihan hadis yang dikemukakan ulama hadis di atas, untuk memudahkan penyebutannya Suhudi Ismail menyebut kelima syarat umum tersebut dengan *kaidah mayor*. Sedangkan rincianya, seperti apa misalnya yang disebut *ittishal al-sanad*, yang di maksud dengan *dhabith*, dan *'adil*, Suhudi menyebutnya dengan *kaidah minor*.

D. Merumuskan Metodologi Penelitian Hadis

Kontribusi Suhudi Ismail berikutnya dalam bidang kajian hadis adalah rumusnya tentang metodologi penelitian hadis Nabi dengan bukunya “metodologi Penelitian Hadis Nabi” yang diterbitkan oleh Penerbit bulan Bintang tahun 1992. Buku tersebut sebelumnya adalah makalah raksasa yang di gunakan untuk kepentingan seminar yang dilaksanakan oleh Dirasah Ulya Pendidikan Tinggi Purnasarjana Agama Islam Medan Sumatra Utara, pada bulan November 1991. Disebut makalah raksasa menurut suhudi karena halamannya menyalahi

kelaziman, karena permintaan pihak panitia yang menginginkan jumlah minimal makalah 80 halaman.

Sebelum lahirnya buku tersebut dalam peta perkembangan kajian (studi hadis) di Indoensia, telah lahir beberapa buku yang di tulis oleh para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia mengenai studi hadis, antara lain: Sejarah dan Pengantar Ilmu hadis, Dirayah Hadis 1 dan 2, Sejarah Hadis, ketiganya buah karya Prof. DR. Hasbi Ashiddieqi. Ikhtisar Musthalah Hadis, buah karya Faturahman.

Buku-buku yang di tulis oleh para ulama di atas pada masanya merupakan referensi penting, terlebih buku-buku hadis berbahasa Indonesia yang ditulis oleh para cendekiawan Indonesia baru muncul belakangan setelah tahun 2000-an. Buku-buku berbahasa Arabpun kala itu masih langka di pasaran.

Apa yang ditulis oleh Hasbi Ashiddieqi, dan Faturahman, hanyalah sebatas mengantarkan pembaca dan para mahasiswa mengenal ilmu hadis dan seluk beluknya, tetapi secara operasional bagaimana meneliti hadis, menggunakan kamus hadis, mentakhrij hadis sepanjang penelitian penulis belum termuat dalam buku-buku tersebut.

Suhudi Ismail melalui buku yang di tulisnya, "Metodologi Penelitian Hadis Nabi" merupakan lanjutan dari karya pendahulunya yang secara operasional ia paparkan bagaimana melakukan penelitian terhadap hadis Nabi. Dalam buku tersebut Suhudi Ismail mengawali menjelaskan tentang Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber hukum bagi umat Islam, struktur hadis yang terdiri dari sanad dan matan

(penyampai berita dan isi berita) yang masing-masing memiliki kriteria tersendiri. Untuk penelitian sanad istilahnya *naqd al-Khariji*, sedangkan untuk penelitian matan hadis istilahnya *naqd al-dakhiliy*. Terkait dengan matan hadis terkadang terjadi pertentangan antara hadis yang sama-sama maqbul, bagaimana menyelesaikannya, hal itu di ungkapkan sebagai pengantar (pendahuluan) buku yang di susunnya.

Berikutnya pada bab 2 buku tersebut Suhudi memetakan latar belakang pentingnya penelitian hadis. Hal ini sebagai pijakan atau alasan pentingnya hadis untuk di teliti.. Kurang lebih ada enam hal yang menjadikan pentingnya penelitian hadis, antara lain:

1. Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
2. Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi;
3. Telah timbul berbagai pemalsuan terhadap hadis Nabi;
4. Proses penghimpunan hadsis nabi yang memakan waktu lama;
5. Jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam;
6. Telah terjadi Periwaiyatan hadis secara makna.⁹

Pada bab 3 dijelaskan tentang: Objek, tujuan dan kemungkinan hasil penelitian. Objek penelitian hadis adalah sanad dan matan. Dalam bab ini ia menjelaskan tentang pengertian sanad, pendapat ulama tentang sanad, serta bagian-

⁹ Uraian masing-masing factor penyebab atau latar belakang pentingnya penelitian hadis nabi tersebut telah di jelaskan pada bab sebelumnya.

bagian sanad yang diteliti. Bagian-bagian sanad yang mesti di teliti ada dua bagian penting, yaitu:

1. Nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis;
2. Lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis yang bersangkutan, seperti *akbaraona*, *haddasana*, *'an*, dan *anna*.¹⁰

Objek penelitian berikutnya adalah matan hadis. Pelunya penelitian matan hadis tidak hanya karena keadaan matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, tetapi dikarenakan dalam peiwayatan matan hadis dikenal adanya periwayatan *bi al-makna*. Hal ini kembali kepada enam factor pentingnya penelitian hadis sebagaimana di kemukakan Suhudi di atas.¹¹

Pada bab IV dan V buku “ metodologi Penelitian Hadsis Nabi” Suhudi Ismail memaparkan tentang “ Takhrij al-Hadis sebagai langkah awal kegiatan Penelitian Hadis berikut langkah-langkahnya”. Dalam bab ini dijelaskan, mulai dari pengertian *Takhrij al-hadis*, sebab-sebab perlunya kegiatan penelitian takhrij al-hadis, metode takhrij al-hadis serta bagaimana langkah-langkah melakukan takhrij hadis.

¹⁰ Poin ini penting bagi peneliti hadis untuk melihat kemutasilan periwayatan, serta proses penerimaan hadis dari guru ke murid, yang dalam istilah ilmu hadisnya disebut dengan *Sighat Tahamul wa al-Ada*. Suhudi secara jelas memaparkan bagian penting ini. Lihat Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis nabi*, op.cit, h. 25.

¹¹ Ibid. h. 26.

Terkait dengan sebab-sebab perlunya kegiatan takhrij al-hadis, Suhudi mengemukakan tiga hal penting kegiatan *takhrij al-hadis* ini antara lain:

1. Untuk mengetahui asal-usul riwayat yang akan diteliti;
2. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti;
3. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan muttabi.¹²

Menelusuri hadis sampai kepada sumber asalnya tidaklah semudah menelusuri ayat-ayat al-Qur'an. Untuk menelusuri ayat-ayat al-Qur'an cukup diperlukan sebuah kitab kamus al-Qur'an, misalnya kitab *Mu'jam Mufahros li al-fadz al-Qur'an*, karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, dan sebuah kitab rujukan berupa mushaf al-Qur'an.

Untuk menelusuri hadis, tidak cukup hanya menggunakan sebuah kamus, sebuah kitab rujukan berupa kitab hadis yang disusun mukharijnya. Yang menyebabkan hadis begitu sulit untuk ditelusuri sampai kepada sumber asalnya karena hadis terhimpun dalam banyak kitab.

Untuk mengatasi problematika tersebut dibutuhkan kitab atau buku yang menjelaskan keberadaan kitab-kitab tersebut. Terkait dengan hal ini Suhudi Ismail menganjurkan

¹² Lihat Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, *op.cit*, h.44. apa yang dikemukakan Suhudi ini merupakan pijakan dalam penelitian hadis yang banyak di adopsi oleh para peneliti berikutnya. Dan menjadi patokan bagi jurusan tafsir hadis hampir di seluruh Indonesia. Lihat misalnya. Suryadi dan al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jogjakarta: Teras, 2009), h. 32-33.j

para peneliti hadis membaca beberapa buku atau kitab, antara lain:

1. Usul Takhrij wa Dirasat al- Asanid, karya Mahmud al-Thohan;
2. Cara praktis mencari hadis, karya Suhudi Ismail.

Kedua buku tersebut menjadi rujukan utama para peneliti hadis, khususnya buku kedua, cara praktis mencari hadis, susunan Suhudi Ismail. Buku ini merupakan pendamping dari buku metodologi penelitian hadis. Dan rupanya Suhudi Ismail sudah menyiapkan sejak awal konsep-konsep penelitian hadis melalui dua buah bukunya ini, baik secara teoritis maupun praktis. Walaupun kegiatan penelitian hadis juga sudah di jelaskan oleh Mahmud al-Thohan, tetapi secara operasional, Suhudi Ismail lebih jelas memaparkan apa-apa yang terdapat dalam buku al-Thohan, dan ini yang banyak diikuti oleh mahasiswa jurusan tafsir hadis atau mereka yang melakukan penelitian terhadap hadis.

Suhudi juga dalam bab IV bukunya ini menjelaskan macam-macam metode yang dipakai oleh para peneliti hadis, apakah, takhrij hadis yang di lakukannya melalui, *takhrij al-hadis bi al-lafdzi*, atau takhrij *al-hadis bi al-maudhu* (topic), berikut kitab-kitab yang digunakannya.

Pada bab berikutnya Suhudi menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para peneliti hadis, sebelum menjelaskan kualitas hadis yang bersangkutan dilihat dari sisi matan, maka kegiatan penelitian diawali dengan meneliti sanad hadis. Kegiatan penelitian sanad ini diawali dengan melakukan: 1). 'Itibar al-sanad, yaitu untuk melihat jalur-jalur

periwatatan hadis berikut letak-letaknya, yang hasilnya untuk melihat adanya syahid dan muttabi, 2). Meneliti pribadi para periwayat dan metode periwatannya.

Pada point 2 ini Suhudi menjelaskna secara panjang lebar berikut beberapa contohnya, karena poin 2 ini terkadang memakan waktu yang cukup lama, bukan hanya kesulitan menemukan data pribadi para periwayat semata, tetapi juga menganalisa, lambang-lambang periwatatan yang digunakannya, pandangan ulama sezaman terhadap rawi yang bersangkutan, dan terkadang muncul kontardiktif di antara kritikus (al-Jârih wa al-mu'adil).

Jika *'itibar al-sanad* dan penelitian terhadap pribadi para periwayat selesai di lakukan, langkah berikutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian, apakah sanad yang bersangkutan telah memenuhi kaidah kesahihan sanad atau tidak, untuk selanjutnya melangkah pada kegiatan matan hadis.

Pada kegiatan penelitian matan hadis Suhudi, memberikan beberapa langkah yang harus ditempuh para peneliti antara lain: 1). Meneliti matan setelah melihat kualitas sanadnya, 2) melihat susunan lafal matan yang semakna, 3) meneliti kandungan matan, dan menyimpulkan hasil penelitian matan hadis.

Hasil dari penelitian matan hadis ini nantinya akan berkisar pada dua pilihan apakah matan hadis tersebut sahih atau dha'if.

Apabila matan yang diteliti ternyata sahih dan sandnya juga sahih, maka kesimpulannya hadis yang diteliti berkualitas sahih. Sebaliknya jika matan dan sanadnya sama-sama

berkualitas dha'if, maka kesimpulannya hadis yang diteliti berkualitas dha'if. Terhadap penelitian matan hadis Suhudi juga memberikan beberapa contoh hasil penelitiannya, hal ini tentu menjadi acuan bagi para peneliti hadis.¹³

E. Merumuskan Metodologi Pemahaman Hadis

Salah satu hal yang menjadi problematika penting dalam penelitian hadis, selain menghasilkan hadis yang berkualitas sahih, melalui kaidah sanad dan matan hadis sebagaimana di uraikan di atas, apakah hadis yang sudah berkualitas sahih tersebut bisa serta merta menjadi sumber acuan hokum bagi masyarakat muslim artinya hadis tersebut bisa di amalkan (ma'mul bih) atau tidak bisa di amalkan (ghair Ma'mul bih).

Pertanyaan tersebut bagi peneliti hadis memang sangat menggelitik, sebab kenyataannya banyak hadis yang sahih dilihat dari sisi sanadnya, karena ia termuat dalam kitab-kitab sahih, tetapi dari segi matannya secara lahiriah seakan bertentangan dengan al-Qur'an, dengan hadis sahih lainnya bahkan dengan akal sehat (Rasio). Untuk itulah dibutuhkan rumusan-rumusan, bagaimana memahami hadis nabi tersebut.

Mengingat pentingnya masalah ini Suhudi Ismail telah menyusun buku tersendiri yang secara khusus diperuntukan bagi pemahaman hadis. Buku tersebut diberi judul “ Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual: tela'ah ma'anil hadis tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan local”.

¹³ Ibid. h. 146-147.

Pada pendahuluan buku tersebut Suhudi menjelaskan bahwa berdasarkan petunjuk al-Qur'an, Nabi Muhammad selain dinyatakan sebagai rasulullah, juga dinyatakan sebagai manusia biasa. Dalam sejarah, Nabi Muhammad berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi. Dengan demikian hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi mengandung petunjuk pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan juga dengan peran tatkala hadis itu terjadi. Hal ini juga pernah di ungkapkan imam al-Qarafi yang dikutip Quraish Shihab dalam pengantar buku "Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual" karya Muhammad al-Ghazali, yang diterjemahkan Muhammad Bakir.¹⁴

Dalam buku ini Suhudi menjelaskan sekitar bentuk matan Hadis Nabi dan Cakupan Petunjuknya, antara lain hadis bila dilihat dari bentuknya ada yang bersifat: 1). *Jawami' al-Kalam*, yakni ungkapan singkat, namun padat maknanya), 2). Bahasa Tamsil; 3). Ungkapan simbolik, 4). Bahasa percakapan, 5). Ungkapan analogi

Kedua, dalam memahami hadis pengkaji hadis juga harus melihat fungsi nabi, sebagaimana disinggung di atas dihubungkan dengan fungsinya ada beberapa hal yang terkait antar lain tentang:

1. Lima keutamaan Nabi Muhammad
2. Para pelukis yang disiksa
3. Kepala Negara Negara dari suku quraish

¹⁴ Quraish Shihab dalam pengantar Buku hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual, ter. Muhammad Baqir (Jakarta: Mizan, 1992), h.

4. Pemimpin dari suku Habsyi
5. Keharaman keledai kampung
6. Keterbatasan pengetahuan hakim
7. Hakim berijtihad

Terhadap kandungan hadis yang menjelaskan keadaan Nabi tersebut Suhudi Ismail mengemukakan pendapatnya, bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan fungsi nabi ketika menyampaikan sabdanya, ada yang harus dipahami secara tekstual dan juga ada yang harus di pahami secara kontekstual.

Contoh dari sabda nabi di atas misalnya tentang para pelukis yang disiksa. Hal ini terkait sabda Nabi: “*Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di akhirat pada hari kiamat adalah para pelukis*”. Cukup banyak hadis yang menjelaskan hal ini.

Karena banyaknya maka para pelukis Muslim tempo dulu mengarahkan kreatifitas seni mereka pada objek lain, misalnya kaligrafi. Pada hal jika dilihat dari latar belakang disampaikannya sabda nabi tersebut adalah terkait dengan kondisi keimanan para sahabat ketika itu, yang belum lama lepas dari kepercayaan menyekutukan Allah, yakni penyembahan terhadap patung. Salah satu cara nabi agar masyarakat muslim ketika itu terhindar dari kemusyrikan adalah mengeluarkan larangan memproduksi dan memajang patung (lukisan).

Jika illat hukumnya demikian, maka ketika masyarakat muslim tidak lagi di khawatirkan dengan hal tersebut, artinya terjerumus pada jurang kemusyrikan, maka memajang dan

membuat lukisan di bolehkan. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam kaidah ushul fiqh:

Hukum itu berkisar dengan Illatnya (latar belakang) keberadaan dan ketiadaannya”.¹⁵

Selain itu upaya memahami hadis Nabi juga harus di hubungkan dengan latar belakang terjadinya. Dalam hal ini Suhudi Ismail memberikan beberapa contoh terkait dengan: 1). Hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, 2). Hadis yang mempunyai sebab secara khusus, 3) hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.

Di bab akhir dari bukunya tersebut Suhudi Ismail menjelaskan tentang Penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan (ta'arud), padahal hadis tersebut adalah hadis sahih. Terhadap hadis semacam ini suhudi juga memberikan solusi penyelesaiannya, walaupun tentu tidak terlepas dari referensi utamanya yaitu: kitab *Ikhtilaf al-Hadis* karya Imam Syafi'i, dan Kitab *Mukhtalif al-Hadis* karya Ibnu Qutaibah.

Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan hadis-hadis yang Nampak bertentangan tersebut antara lain melalui beberapa metode berikut ini:

1. *Al-tarjih* (meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argument yang lebih kuat);
2. *Al-jam'u* (al-taufiq atau at-talfiq), yakni kedua hadis yang tampak beretentangan itu dikompromikan, atau sama-sama di amalkan sesuai konteksnya;

¹⁵ Lihat Suhudi Ismail, Hadis Nabi yang bTektual dan Kontekstual, *Ibid*, h. 37.

3. *Al-nasikh wa al-mansukh*, yakni petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai “penghapus”, sedang hadis yang satunya lagi sebagai yang “dihapus”;
4. *Al-taufiq*, yakni “menunggu” sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan.¹⁶

Dari empat macam metode tersebut di atas, Suhudi juga memberikan beberapa contoh penyelesaian hadis yang tampak bertentangan tersebut sebagaimana terlihat di bawah ini:

(1) عن أبي ايوب ان النبي صلعم قال: اذا اتيمت الغائط فلا

تستقبلوا القبلة ولا يستد بروها ببول ولا غائط... الحديث

(رواه البخارى ومسلم وغيرهما ولفظ لمسلم)

Diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa Nabi SAW, telah bersabda: “Apabila kamu sekalian buang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya, baik buang air kecil maupun besar (HR. Bukhari, Muslim, dan lain-lain).

(2) قال عبدالله بن عمر: لقد رتقيت يوماً على ظهر بيتٍ لنا

فرايت رسول الله صلعم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس

لحاجته

Abdulla bin Umar berkata: “ Pada suatu hari, sungguh saya telah naik (masuk) ke rumah kami (tempat tinggal

¹⁶ Suhudi Ismail, *Hadis nabi Menurut Pembela, penginekar, dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 113

Hafsah, Istri Nabi), maka saya melihat Nabi SAW. Di atas dua batang kayu (tempat jongkok) untuk buang hajat dengan menghadap ke arah bait al-Maqdis”.

Hadis butir (1) menyatakan larangan buang hajat menghadap kiblat (ka’bah) ataupun membelakanginya, sedang hadis butir (2) menyatakan, Nabi pernah buang hajat dengan menghadap ke Bait al-Maqdis, yang berarti membelakangi kiblat. Dengan demikian, petunjuk kedua hadis tersebut tampak bertentangan.

Berdasarkan penelitian ulama hadis, petunjuk kedua hadis tersebut di atas tidak bertentangan. Larangan Nabi berlaku bagi yang buang hajat di lapangan terbuka, sedang yang buang hajat di tempat tertutup, misalnya WC, larangan tidak berlaku. Penyelesaian masalah ini dengan menggunakan metode al-jam’u.

(3) عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلعم أنه قال: انما الماء

من الماء

Diriwayatkan dari Sa’id al-Khudri, dari Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda, sesungguhnya air (mandi janabah menjadi wajib karena) dari air (keluarnya seperma tatkala bersenggama). (Hadis Riwayat al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain, lafal berdasarkan riwayat Muslim

(4) عن عائشة قالت... قال رسول الله صلعم اذا جلس بين

شعبها الاربع ومس الختان فقد وجب الغسل (رواه

البخاررى ومسلم وغيرهما ولفظ لمسلم)

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: ... Nabi saw. Telah bersabda , “Apabila (seseorang) telah duduk di atas empat anggota tubuh (istrinya) dan lat kelamin etelah menentuj (masuk) kea lat kelamin, sungguh telah wajib mandi janabah (hadis riwayat al-Bukhari, muslim, dan lain-lain, lafadz berdasarkan riwayat Muslim).

Berdasarkan hadis di atas (butir 3) mandi janabah menjadi wajib bila kegiatan senggama berhasil memancarkan seperma, sedang bila tidak sampai memancarkan seperma, maka mandi janabah tidak wajib. Sedangkan hadis (butir 4) menyatakan, mandi janabah adalah wajib bagi setiap orang yang melakukan kegiatan senggama, baik kegiatan tersebut berhasil memancarkan seperma maupun tidak. Dengan demikian, petunjuk kedua hadis tersebut secara lahiriah bertentangan.

Berdasarkan penelitian ulama yang di ungkap Suhudi, kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Hadis butir (3) terjadi pada masa awal Islam, kemudian datang butir hadis (4) yang isinya menghapus hadis butir hadis (3). Dalam hal ini fi tempuh metode *al-nasikh wa al-mansûkh*. Hadis butir (4) berstatus sebagai al-Nâsikh dan hadis butir (3) berstatus sebagai al-Mansûkh.¹⁷

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, yang oleh Musahadi Ham disebut prinsip hermeneutika pemahaman hadis yang ditekankan oleh Suhudi Ismail dalam bukunya tersebut di arahkan pada pembedaan makna tekstual dan kontekstual hadis

¹⁷ Ibid. h. 116-117.

perbedaan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi-sisi linguistik hadis menyangkut stile bahasa, seperti jami' al-kalim (ungkapan singkat namun padat makna), tamsil (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa epercakapan dan bahasa dialog. Di samping itu juga harus melibatkan studi historis menyangkut peran dan fungsi Nabi serta latar situasional yang turut melahirkan sebuah hadis.

Terkait berbagai metodologi dan pendekatan dalam memahami hadis, Nizar Ali melalui bukunya “ Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan”. Juga turut memberikan kontribusi, dan memperkaya dalam kajian hadis.

Walaupun agak berbeda, namun substansinya hamper sama. Nizar Ali memaparkan metodologi penelitian hadis melauai kajian yang telah berlaku dalam ulumul Qur'an, yaitu melalui metode: *tahlili, Ijmali dan Muqârin*, termasuk berbagai pendekatan yang harus dipahami oleh para peneliti hadis: seperti pendekatan: Bahasa, historis, sosiologis, antropologis, dan psikologis.¹⁸

F. Penutup

Dari buku-buku yang disusunnya yang satu sama lain saling mendukung, membuktikan bahwa Suhudi sangat konsisten dalam membela sunnah Nabi, hadis nabi bukan hanya dokumentasi dalam kitab-kitab hadis semata, tetapi bagaimana ia menjadi sebuah kajian yang hidup. Langkah ini telah ditempuhnya sebagai bagian dari jariah hidupnya

¹⁸ Lihat Nizar Ali, Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan, (Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001), h.vii.

membela sunnah melalui studi hadis yang menjadi sepesialisasinya.

Dengan tidak menafikan ulama hadis Indonesia lainnya peran/kontribusi Suhudi Ismail dalam kajian hadis di Indonesia cukup besar. Ia telah meletakkan semacam SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengkajian hadis, hingga hadis tersebut bisa dijadikan pegangan sumber hukum (makmul bih).

BAB VII
APLIKASI PEMAHAMAN SUNNAH
DI KALANGAN ULAMA PANDEGLANG

A. Kedudukan Sunnah di Mata Ulama Pandeglang

Bagi umat Islam merupakan keharusan untuk mengikuti hadis sama halnya dengan mengikuti Al-Qur'an baik berupa perintah maupun larangan. Sebab Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber syari'at yang saling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syari'at kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus dan seorang mujtahid tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa'[4]:59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini dapat dipahami bahwa keberadaan sunnah sebagai wahyu Allah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Al-Qur'an, yang wajib diamalkan sebagaimana kewajiban mengamalkan Al-Qur'an. Sementara itu kalau ditinjau dari segi kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Qur'an lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas sunnah, karena Al-Qur'an mempunyai kualitas "*qath'iy*" baik secara global maupun terperinci. Sedangkan sunnah berkualitas "*qath'iy*" secara global dan tidak secara terperinci. Disisi lain karena Nabi saw. Sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Qur'an, Nabi saw. Tak lebih hanya penyampai Al-Qur'an kepada manusia.¹

Lebih lanjut dijelaskan oleh Asy Syathiby dalam *Al Muwâfaqat*, bahwa *rutbah* (kedudukan) Al- Sunnah di bawah rutbah Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama dengan alasan sebagai berikut:

1. Al Qur'an diterima dengan jalan yang yakin (*maqthu'bihi*), sedangkan Al- Sunnah diterima dengan jalan dzan (*madznun bihi*). Keyakinan kita kepdada sunnah hanyalah secara global saja; bukan secara detail. Al-Qur'an global dan detailnya diterima dengan cara meyakinkan.
2. As Sunnah adakalanya, menerangkan (membayangkan) sesuatu yang diijmalkan (diringkaskan uraiannya) oleh Al-Qur'an, adakalanya mensyarahkan Al-Qur'an, dan terkadang mendatangkan yang belum didatangkan Al-Qur'an.

¹ Mohmmmad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail Media Group, 2007), h. 30

Kepatuhan Umat Islam kepada sunnah Rasul adalah kepatuhan yang di dasarkan kepada iman yang dibimbing oleh Al-Qur'an. Tatkala orang-orang yang berpaham inkar al-sunnah muncul dipermukaan, maka kepatuhan atas dasar iman tersebut menampakkan sikap tegas, membela dan mempertahankan sunnah sebagai sumber ajaran Islam.

Sebagaimana telah diekemukakan bahwa para ulama sepakat dalam menetapkan bahwa hadis berkedudukan sebagai pensyarah dan penjelas bagi al-Qur'an. Dalam hal ini al-Qur'an kerap kali membawa keterangan-keterangan yang bersifat tidak rinci (mufashal) dan ada juga yang bersifat muthlaq (umum) atau yang tidak muqayyad (tidak dibatasi).

Sebagai contoh adalah perintah shalat. Di dalam al-Qur'an perintah shalat disebutkan secara mujmal. Tidak ada keterangan yang jelas bagaimana tatacara shalat yang baik dan berapa jumlah raka'at yang diperintahkan. Maka peran hadis di sini adalah sangat penting untuk menjelaskannya.²

Demikian pula banyak hukum dalam al-Qur'an yang tidak dijelaskan secara rinci, apabila tidak diperoleh syarah (penjelas) dari hadis. Sehubungan dengan itu dalam kitab al-Risalah dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan-penjelasan tentang arti dan makna ayat-ayat al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi SAW bermacam-macam bentuknya, terkadang berbentuk ucapan atau perbuatan atau

² Nur Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, (Jakarta: GP Press, 2008), h.38.

tulisan atau taqdir atau pembenaran berupa diamnya beliau atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya.³

Sunnah dan hadis dalam pandangan Ushuliyyin dan muhaditsin adalah sama (sinonim), walaupun dalam memberikan definisi antara keduanya berbeda sudut pandang (paradigm) sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Begitu juga ulama pandeglang dalam hal ini ulama yang ada di dua kecamatan (Jiput dan Cikedal) menyamakan antara pengertian Sunnah dan Hadis.

Namun terkait dengan klasifikasi sunnah, apakah dia termasuk katagori sunnah *tasyri'iyah* (legal), atau sunnah *ghair Tasyri'iyah* (non Legal). Ulama di dua kecamatan ini terdapat keragaman dalam memahami sunnah tersebut, sebagian menyatakan keharusan mengikuti apa yang dulu diperbuat oleh Nabi, jika kita ingin mendapatkan sunnahnya (dalam hal ini sunnah menurut istilah Fiqih). Tapi jika kita menyalahinya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi berarti kita tidak mendapatkan sunnah (pahala mengerjakannya).

Pemahaman ulama pandeglang terhadap Sunnah Nabi tersebut termasuk dalam ruang lingkup pemahaman ulama fiqih dalam memandang Sunnah, yaitu mendapatkan pahala bila mengerjakannya dan tidak mendapatkan apa-apa jika meninggalkannya. Dan itulah pendapat mayoritas ulama di dua kecamatan ini.

³ Ibid.

Definisi sunnah yang dipahami mereka adalah sebagaimana definisi ulama hadis, yaitu: *segala yang disandarkan kepada Nabi meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan serta sifat-sifat beliau baik sebelum maupun sesudah di utus menjadi Rasul*. Definisi inilah yang dipegang ulama Jiput dan Cikedal, karena bagi ulama hadis nabi adalah *uswatun hasanah* dalam semua kata, dan tindakannya, bagi mereka yang meniru apa yang dilakukan oleh Nabi dipahami oleh ulama di dua kecamatan ini sebagai melaksanakan sunnah Nabi, yang implikasinya mengacu kepada ulama Fiqih, yaitu mereka mendapatkan pahala jika mengerjakannya dan tidak mendapatkan apa-apa jika ia meninggalkannya.

Nampaknya pembagian sunnah kepada dua klasifikasi atau katagori di atas *tasyri'iyah* dan *ghair tasyri'iyah* tidak dilakukan oleh mereka. Mereka hanya memandang sunnah itu satu saja yaitu *tasyri'iyah*. Sunnah sebagai sumber *tasyri* Islam posisinya adalah setingkat di bawah al-Qur'an. Keta'atan mereka kepada sunnah disini adalah kepada sunnah *Tasyri'iyah*, dimana umat Islam sepakat menempatkan hadis/sunnah sebagai sumber *syari'at*.

Hal ini memang wajar, karena referensi kitab-kitab keagamaan yang selama ini menjadi pegangan mereka adalah *fiqih oriented*. Jika kita berbicara tentang literature kitab-kitab fikih khususnya dilingkungan madzhab Syafi'i, mereka hafal betul dan kitab-kitab itulah yang dikaji dan menjadi pijakan hukum dalam amaliah keseharian mereka. Misalnya rumpun kitab fikih dalam kitab taqrib, seperti: *Fathul Qarib*, *al-Baejuri*, *Kifayatul Akhyar*, *Iqna*, *al-Bujaerimi* rata-rata mereka memiliki

kitab ini begitu juga rumpun kitab fathul Mu'in, seperti kitab 'Iinah al-Thâlibîn, Nihayat al-Zain. Tapi literature yang berkaitan dengan hadis nampaknya sangat miskin sekali. Kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Sunan al-Turmudzi, Abu Dawud, al-Nasa' dan Ibnu Majah (kelompok kutub al-Sittah), sulit ditemukan dalam perpustakaan pribadi mereka. Kitab-kitab hadis yang menjadi bahan kajian mereka selama ini adalah: Riyadush Shâlihîn, Tanbih al-Ghafilin, tanqih al-Qaul, dan Dzurratun Nasihin yaitu kitab-kitab hadis yang berisikan fadhâil al-Amal.

Amaliah-amaliah keagamaan yang dilakukan mereka selama ini di dasarkan pada kitab-kitab hadis tersebut, tanpa pernah mengkritisi apakah hadis tersebut sahih, hasan atau dha'if dari segi kualitas, atau Mutawatir atau ahadkah hadis yang menjadi sandaran amaliah selama ini, nampaknya kriteria ini tidak banyak dipahami, hal ini dimaklumi karena sebagaimana dikatakan di atas pemahaman keagamaan mereka adalah fiqih oriented. Disinilah penelitian ini akan melihat perilaku keagamaan masyarakat di dua kecamatan ini dalam perspektif ilmu hadis.

Dalam tulisan ini penulis akan coba memaparkan pandangan ulama pandeglang khususnya ulama-ulama yang berada di dua kecamatan yaitu: Kecamatan Jiput dan kecamatan Cikedal terkait pandangan mereka terhadap sunnah/hadis yang dipraktekkan di masyarakat.

B. Pandangan Ulama Pandeglang terhadap Hadis Praktek Khutbah Jum'at

Dalam hal ini ada beberapa contoh keragaman ulama pandeglang dalam memahami sunnah, antara lain pandangan mereka terhadap khutbah jum'at dan *kaifiyatnya*. Terkait dengan khutbah Jum'at sebagian ulama di dua kecamatan ini ada yang mengharuskan menggunakan bahasa Arab dan tidak usah diterjemahkan, hal ini dilakukan sebagaimana Nabi juga dulu khutbah menggunakan bahasa Arab.

Karena itu di beberapa tempat di dua kecamatan ini bahkan mungkin mayoritas di Pandeglang dan propinsi Banten umumnya teks-teks khutbah berbahasa Arab tulisan KH. Abdul Latif Cibeber sangat mudah ditemukan. Karena teks khutbah terbitan Cibeber itulah yang mayoritas digunakan di Mesjid-mesjid di propinsi Banten tak terkecuali di Pandeglang. Dan teks khutbah ini kemudian diperbanyak oleh toko Kitab Iqbal Serang dan di pasarkan di hampir seluruh toko kitab dan buku yang ada di propinsi Banten.

Jadi walaupun teks khutbah itu harus berbahasa Arab, mereka terpaku pada teks khutbah yang di tulis oleh KH. Abdul Latif Cibeber, dan teks khutbah itu dibaca saban Jum'at, walaupun tidak terkait dengan bulan atau situasi apa yang sedang di hadapi umat.

Sehubungan dengan ketidakbolehan khutbah jum'at menggunakan bahasa selain Arab, sementara umat (masyarakat) yang hadir pada waktu jum'atan ingin mendapatkan informasi terkait dengan teks yang dibaca, untuk menyiasatinya sebagian khotib sebelum membaca teks dua

khutbah jum'at memberikan penjelasan terlebih dahulu, misalnya tema terkait dengan Syukur, atau berkaitan dengan penyambutan bulan ramadhan, dan itupun disampaikan secara ringkas. Baru setelah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema tersebut khotib kemudian membacakan teks khutbah jum'atnya. Hal ini terjadi misalnya di Mesjid Kampung Kadu Gajah, dan kadu Heuleut Desa Cening.

Adapun bagi mereka yang ingin menyampaikan khutbah jum'atnya dengan menggunakan terjemahan langsung, karena tradisinya sudah seperti itu, kalau tidak hati-hati terkadang menjadi perbincangan masyarakat dan biasanya khotib semacam ini tidak dipasang lagi untu jadwal berikutnya. Terlebih bacaan khotibnya kurang fasih atau sedikit menyimpang dari teks yang dibaca. Pengalaman penulis sewaktu kecil jika ada khotib yang dalam pandangan beberapa kasepuhan kurang mendapatkan tempat, biasanya mereka setelah shalat jum'at kemudian melakukan shalat dzuhur (ngadohoran), karena dalam pandangan mereka pelaksanaan ibadah jum'atnya kurang sempurna.

Memang kalau kita lihat qaul ulama ada keragaman pandangan terhadap masalah ini. Misalnya pertanyaan yang pernah diajukan dalam *bahsul masâil* NU, sebagaimana terdapat dalam *ahkam al-Fuqoha* masalah nomor 276.

S. *Bagaimana hukumnya menerjemahkan khotbah jum'at selain rukunnya? Apakah boleh dengan tidak ada khilaf? Dan kalau tidak ada khilaf, maka bagaimana hukumnya orang-orang yang inkar.*

J. Hukumnya boleh menerjemahkan khotbah jum'at selain rukunnya asalkan tidak panjang dan tidak keluar dari peringatan dengan tidak ada khilaf dalam madzhab Syafi'i. Kalau panjang dan tidak keluar dari peringatan, maka menurut satu pendapat bisa memutuskan muwalat. Akan tetapi kalau panjang dan keluar dari peringatan, maka pasti menghilangkan muwalat seperti diam dan tidak boleh ingkar kepada orang yang menerjemahkan. (Sumber rujukan Hasiyah al-Bujairimi, Tuhfah al-Muhtaj).⁴

Sementara kalau kita lihat beberapa ulama lainnya terdapat keragaman pandangan mereka terkait hal ini, seperti penulis turunkan keragaman pandangan tersebut di bawah ini.

Tidak terdapat riwayat dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menunjukkan mempersyaratkan khutbah Jum'at harus disampaikan dengan bahasa Arab sebagaimana tidak terdapat riwayat yang menunjukkan nabi atau salah seorang sahabat menyampaikan khutbah Jum'at dengan bahasa selain bahasa Arab padahal orang-orang Islam yang 'ajam (non Arab) ada dan tersebar di negeri kaum muslimin setelah terjadi ekspansi yang dilakukan kaum muslimin. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, para sahabat, dan generasi setelahnya hanya berkhotbah dengan bahasa Arab karena itulah bahasa nasional mereka.

Ulama saling berbeda pendapat dalam membolehkan berkhotbah dengan selain bahasa Arab atau terjemahannya. Beberapa pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh:

⁴ Lihat *Ahkam al-Fuqoha*, (Surabaya, Kalista, 2011), h. 288.

1. **Al Qadhi Al Baghdadi al Maliki** *rahimahullah* mengatakan, “Ibnu Al Qasim mengatakan, “Tidak sah –di dalam khutbah-, kecuali harus disampaikan dengan bahasa Arab.”
2. **Abu Al Husain Al ‘Imrani Asy Syafi’i** *rahimahullah* mengatakan, “Ketika menyampaikan khutbah dipersyaratkan menggunakan bahasa Arab, karena nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan Khulafa Ar Rasyidin sesudahnya berkhotbah dengan menggunakan bahasa Arab. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga telah bersabda, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan shalat.” Apabila di tengah-tengah suatu kaum tidak dijumpai seorang pun yang menguasai bahasa Arab, maka memungkinkan untuk menyampaikan khutbah dengan bahasa selain Arab. Salah seorang dari mereka wajib untuk mempelajari khutbah dengan berbahasa Arab sebagaimana pendapat yang telah kami kemukakan dalam pembahasan Takbirat al Ihram.”
3. **An Nawawi** *rahimahullah* menguatkan pendapat yang mempersyaratkan penggunaan bahasa Arab dalam berkhotbah sebagaimana hal itu diwajibkan dalam tasyahhud dan takbirat al ihram berdasarkan sabda nabi “shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan shalat”. Demikian pula nabi hanya berkhotbah dengan bahasa Arab. Hal ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Asy Syafi’i.
4. **Al Marwadi Al Hambali** *rahimahullah* mengatakan, “Tidak sah khutbah Jum’at dengan bahasa selain Arab

apabila mampu melakukannya berdasarkan pendapat yang shahih dalam madzhab (Hambali). Ada pendapat yang menyatakan hal tersebut diperbolehkan (sah) apabila tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab.”

5. **Syaikh Abdullah bin Baz** *rahimahullah* memberikan kesimpulan mengenai permasalahan ini, “Pendapat yang tepat, –*wal ‘ilmu ‘indallah-*, dalam merinci permasalahan ini. Apabila mayoritas jama’ah masjid merupakan non Arab yang tidak memahami bahasa Arab, maka tidak mengapa menyampaikan khutbah dengan selain bahasa Arab atau disampaikan dengan bahasa Arab kemudian diterjemahkan. Apabila mayoritas jama’ah yang hadir di masjid adalah mereka yang mampu memahami bahasa Arab dan mengetahui maknanya, maka yang lebih utama adalah tetap menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab dan tidak menyelsihi petunjuk nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Terlebih para salaf berkhotbah di berbagai masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang non-Arab, tidak terdapat riwayat yang menyatakan bahwa mereka menerjemahkan khutbah yang mereka sampaikan dengan bahasa Arab, karena kemuliaan itu untuk Islam dan kepemimpinan untuk bahasa Arab.

Dalil yang menunjukkan diperbolehkan menyampaikan khutbah Jum’at dengan selain bahasa Arab ketika dibutuhkan adalah karena hal tersebut merupakan ketentuan pokok dalam syari’at kita yaitu firman Allah *ta’ala*,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.”
(Ibrahim: 4).

Di antara dalil akan hal tersebut adalah realita para sahabat tatkala memerangi negeri *ajam* seperti Persia dan Romawi, mereka tidak memerangi kaum tersebut setelah mengajak mereka kepada Islam dengan perantaraan para penerjemah.

6. **Syaikh Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin rahimahullah** mengatakan, “Apabila dia berkhotbah di negeri Arab, maka dia harus menyampaikannya dengan bahasa Arab. Apabila dia berkhotbah di luar negeri Arab, maka sebagian ulama mengatakan bahwa sang khatib harus menyampaikannya dengan bahasa Arab barulah kemudian berkhotbah dengan menggunakan bahasa kaum setempat. Sebagian ulama mengatakan (dalam kondisi tersebut) tidak dipersyaratkan khotbah disampaikan dengan bahasa Arab bahkan wajib menyampaikannya dengan bahasa kaum setempat. Inilah pendapat yang tepat berdasarkan firman Allah *ta’ala*,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.”
(Ibrahim: 4).

Tidak mungkin menarik perhatian manusia untuk memperhatikan sebuah nasehat sedangkan mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh sang khatib? Dua khutbah yang terdapat dalam khutbah Jum’at, lafadznya tidaklah termasuk lafadz-lafadz yang digunakan sebagai media ibadah (seperti layaknya Al Quran), sehingga kita mengharuskan khutbah tersebut harus diucapkan dengan bahasa Arab. Akan tetapi, apabila melewati suatu ayat Al Quran, maka harus mengucapkannya dengan bahasa Arab, karena Al Quran tidak boleh dirubah dari bahasa Arab.”.

Selain itu para ulama di dua kecamatan dalam pelaksanaan Shalat jum’at Khotib di anjurkan untuk memegang tongkat, sebab Nabi dulu ketika berkhotbah selalu memegang tongkat. Terhadap hal ini para ulama di dua kecamatan terdapat keragaman pandangan ada yang mengatakan sunnah dan karenanya kita mendapatkan pahala ada juga yang memandangnya biasa saja.

Pandangan para ulama terhadap kaifiyat jum’at seperti ini terjadi di hampir semua Negara Islam. Hal ini misalnya diungkapkan Yusuf Qordhawi, menurutnya ada sebagian orang

yang ta'at beragama ada yang menegur para khotib kontemporer yang menaiki mimbar dan berkhotbah jum'at tanpa memegang tongkat serta sikap tersebut dianggapnya sebagai pelecehan terhadap sunnah, bahkan dia sendiri (Qardhawi) pernah mendapatkan pengalaman serupa, karena tidak menggunakan tongkat ketika berkhotbah.⁵

Di bawah ini penulis turunkan keragaman pandangan para ulama di dua kecamatan tersebut terkait masalah di atas. Para ulama dikecamatan Jiput dan Cikedal seperti KH. Asrar (45 tahun)⁶ menyatakan bahwa khutbah dengan memegang tongkat adalah sunnah, hal ini menurut dia di dasarkan pada *qaul sahabat*. Pendapat senada juga dikemukakan ustadz Syukri⁷ menurutnya sunnah agar sang khotib stabil berdirinya, begitu juga menurut Kiyai Anis (70 tahun)⁸, karena pada waktu itu Nabi Khutbahnya sedang dalam keadaan perang . Kiyai Ayi Rojab juga berpandangan sama. Pandangan kiyai Rajab ini di dasarkan pada kitab Safinah, sementara kiyai Khaerudin (35

⁵ Lihat Tarmidzi Ja'par, Otoritas *Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardhawi*, (Yogyakarta, Arr-Ruzz Media, 2011), h, 241.

⁶ KH. Asrar tinggal di Kampung Kadutomo, pimpinan Ponpes al-Khaziny adalah alumni pondok Pesantren Syaikhuna Kholil Bangkalan dan Ponpes Nurul Jadid Paiton, salah seorang wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Banten dan pernah menjabat sebagai ketua PCNU kab. Pandeglang.

⁷ Ust. Syukri tinggal di Kp. Siringge Cening kecamatan Cikedal lulusan dari pesantren: Kiyai Sakim (ngaji sorogan)

⁸ KH. Anis tinggal di kampong Siringge-Cening Cikedal. Beliau lulusan Pesantren Caringin KH. Syihabuddin Makmun, dan KH. Maimun Caringin, pernah mesantren juga di Sukaratu Petir, dan Pesantren CIhararas Cianjur asuhan KH. Ahmad Syuja'i.

Tahun)⁹ memandangnya mubah, karena ada hadisnya, bahkan dia menyebutkan juga sunah di masjid tersebut mimbarinya mempunyai tiga anak tangga. Kiyai A. Muhammad¹⁰ (81 tahun) menyatakan memakai tongkat itu adalah sunnah karena ada hadisnya dan bagi yang tidak menggunakan tongkat berarti tidak mendapatkan sunnah. Hal senada juga diungkapkan Kiyai Dudi Sobari (55 tahun)¹¹, Ust. Syafe'i¹², dan Ustad Anda.¹³ Sementara itu ustad Samanhudi¹⁴ ketika ditanya kenapa mimbar di Masjid al-Hikmah Kampung Kadu Gajah tidak disediakan tongkat bagi khotib ketika hendak berkhotbah, Samanhudi beralasan karena di masjid tersebut sejak dari dulunya tidak menggunakan tongkat. Disini muncul pertanyaan mengapa para pendiri mesjid tersebut dulunya tidak menyediakan tongkat buat para khotib, jawabannya ada kemungkinan para pendiri mesjid tersebut dulunya sudah memahami fungsi dan maksud keberadaan tongkat bagi khotib jum'at, karena itu tidak dipermasalahkan.

⁹ Tinggal di Kampung Jami, Cening Kecamatan Cikedal, lulusan pesantren Cisantri asuhan KH. Bustomi dan pesantren al-Falah Baros.

¹⁰ Alumni Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi, dan Riyadul al-Fiyah Kadu Kaweng Pandeglang. Tinggal di Kampung Kadu Gajah Cikedal.

¹¹ Tinggal di Kampung Kadu gajah, alumni pesantren KH. Adung Menes, dan KH. Rasikh Babakan Lor (dulu Montor).

¹² Tinggal di Kampung Kadu Gajah, pernah mesantren di KH. Sarmani Menes, dan susukan Apu.

¹³ Tinggal di Cipicung Cikedal. Pengasuh dan pengajar di beberapa Majelis Ta'lim di kecamatan Cikedal.

¹⁴ Ketua DKM masjid al-Hikmah Kp. Kadu Gajah, Cening, alumni pesantren KH. Sohob dan KH. Bai Makmun Menes serta pernah nytantri di pesantren al-Tabraniyyah Bengala sewaktu kuliah di IFakultas Syari'ah IAIN Serang Cabang Bandung.



*Gambar Khotib sedang memegang Tongkat,
dan di sebelahnya tidak memegang tongkat*

Terkait dengan pemahaman para ulama di atas ada baiknya kita turunkan pendapat Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama kontemporer yang pemikirannya di akui dunia dewasa ini. Dalam hal ini Qardhawi ingin mendudukan mana *sunnah Tasyri'iyah* dan mana *sunnah ghair Tasyri'iyah* khususnya dalam masalah memegang tongkat bagi Khotib jum'at. Karena dihampir semua Negara muslim yang pernah ia kunjungi pendapat-pendapat di atas sama persis. Qardhawi memandang pemahaman umat Islam dalam hal ini para ulamanya dalam menyikapi sunnah terbagi pada dua kelompok. *Kelompok pertama* memandang bahwa semua sunnah tasyri'iyah, hal ini seperti gambaran para ulama di atas terkait masalah memegang tongkat ketika khutbah, karena nabi juga dulu memegangnya, meskipun seseorang tersebut tidak perlu menggunakan tongkat dan juga bukan merupakan kebiasaan masyarakatnya. Dalam pandangan al-Qordhowi memegang tongkat seperti itu adalah bentuk pemaksaan dan mengada-ada, karena tongkat tersebut

bagi yang bersangkutan tidak digunakan untuk bersandar, atau menghalau kambing misalnya, dan juga tidak digunakan untuk keperluan apapun. Pengalaman al-Qardhawi barangkali bisa jadi acuan, ketika ia melakukan perjalanam dari India ke Pakistan. Ia berada dalam satu pesawat dengan seorang anak muda yang datang dari Amerika dengan memakai Jubah pendek (diatas mata kakinya) dan memegang tongkat di tangannya. Al-Qardhawi kemudian bertanya kepada pemuda tersebut. “ anda mau pergi kemana?” pemuda itu menjawab bahwa mau menghadiri sebuah konferensi di Lahore. Al-Qardhawi bertanya lagi. Darimana anda Datang?”. Pemuda itu menjawab “ Saya dari Amerika”. Al-Qardhawi bertanya lagi. “ Apa pekerjaan Anda”. Pemuda tersebut menjawab, “ Saya mengajar di bidang kelistrikan”. Lalu Qardhawi bertanya lagi , “ Kenapa anda membawa tongkat ini?” Pemuda itu menjawab “ Ini kan Sunnah.”. kemudian al-Qardhawi bertanya lagi lebih lanjut, “ ketika anda berada di Amerika dan saat anda mengajar apakah anda juga membawa tongkat ini?” Pemuda ini menjawab “ Tidak”. Sampai disini al-Qardhawi mengakhiri ceritanya dan ingin menyampaikan bahwa pemuda tersebut salah dalam memahami sunnah. Karena menurutnya yang dipraktekkan oleh pemuda tadi bukan Sunnah. Kalaupun Nabi pernah menggunakan Tongkat, itu hanya karena ada tujuan tertentu yang bukan merupakan syari’at.

Begitu juga dengan pengalaman Qardhawi ketika di tegur seseorang karena dia tidak menggunakan tongkat ketika hendak berkhotbah, padahal menurut orang yang menegur tadi Nabi ketika hendak berkhotbah membawa tongkat, al-

Qardhawi pun mengatakan kepada orang yang menegur tadi, bahwa Nabi Saw menaiki mimbarinya dengan bertongkat tidak dilakukannya secara khusus untuk naik mimbar. Nabi saat itu kata Qardhawi kebetulan sedang memegang tongkat, maka ketika beliau menaiki mimbar tongkat tersebut dibawanya, sementara Qardhawi sendiri dalam kebiasaannya tidak pernah membawa-bawa tongkat, karena itu bagaimana kata dia saya akan membawa tongkat menaiki mimbar secara khusus.



*Gambar mimbar Khutbah masjid Banten Lama
(sesuai hadis ada tiga anak tangga)*

Terkait dengan hal ini kita juga sering melihat bahwa tongkat-tongkat yang ada di mesjid-mesjid tersebut rata-rata terbuat dari kayu sebagai perangkat khutbah. Menurut Qardhawi ini sebagai bentuk penghinaan (walaupun symbol), mengapa karena dulu tongkat yang dipegang oleh para khotib

tersebut adalah tombak atau pedang yang terbuat dari besi, karena para khotib tempo dulu adalah para komandan tempur, nah ketika ia berkhotbah, maka ia membawa pedangnya atau tombaknya sebab ia seorang mujahid, tapi sekarang kaum muslimin ingin meniru generasi sebelumnya lalu membuat pedang-pedangan atau tombak-tombakan yang terbuat dari kayu, hal ini lucu sekali dalam pandangan Qardhawi. Oleh karena itu tindakan semacam ini adalah bentuk kekeliruan dalam memahami Sunnah.¹⁵



Mimbar khutbah Jum'at (berbentuk Podium)

¹⁵ Lihat Tarmidzi Jakfar, *op.cit*, h. 241-242.



*Mimbar Khutbah Jum'at (tidak berbentuk Podium)
dan lebih tinggi*

Pengalaman para ulama di dua kecamatan tersebut di atas, bahkan di tempat lain rupanya di sandarkan pada hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شَهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكَلْفِيِّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَقَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللَّهُ لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّانِ إِذْ ذَاكَ دُونَ فَاقْمَنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ

Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Manshur telah menceritakan kepada kami Syihab bin Khirasy telah menceritakan kepadaku Syu'aib bin Zuraiq Ath Tha'ifi dia berkata; "Aku duduk di samping seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang bernama Al Hakam bin Hazn Al Kulafi, lalu dia menceritakan kepada kami, katanya; "Aku pernah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama dengan tujuh atau sembilan orang, setelah kami masuk menemui beliau, kami bertanya; "Wahai Rasulullah, kami mengunjungimu anda, oleh karena itu, do'akanlah kebaikan untuk kami." Maka beliau memerintahkan supaya kami di suguhi kurma, pada waktu itu, kondisi dalam situasi lemah. Kami pun tinggal di Madinah beberapa hari, kami juga mengikuti pelaksanaan shalat Jum'at bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu beliau berdiri bertopang pada tongkat atau busur, lalu beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan beberapa patah kata ringan, baik lagi penuh berkah, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mengerjakan semua yang di perintahkan kalian, akan tetapi bertindaklah yang benar dan berilah kabar gembira." Abu Ali berkata; "Aku mendengar Abu Daud berkata; "Para sahabat kami telah meneguhkan sesuatu dari hadits tersebut, sebab kertas-kertas telah terputus." (HR. Abu Dawud).¹⁶

Hadis riwayat Abu Dawud tersebut juga diperkuat oleh hadis Riwayat Ahmad.

¹⁶ Lihat Lidwa Pustaka Kitab Hadis Sembilan Imam, hadis nomor 294 Sunan Abu Dawud. Hadis ini juga diperkuat oleh Riwayat Ahmad, hadis nomor: 17182.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ
 حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقِ الطَّائِفِيُّ قَالَ
 كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكَلْفِيِّ وَلَهُ
 صُحْبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ
 قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ
 تِسْعَةٍ قَالَ فَأَذِنَ لَنَا فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ لِتَدْعُوَ لَنَا
 بِخَيْرٍ قَالَ فَدَعَا لَنَا بِخَيْرٍ وَأَمَرَ بِنَا فَأَنْزَلْنَا وَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرٍ
 وَالشَّانُ إِذْ ذَاكَ دُونَ قَالَ فَلَبِثْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَيَّامًا شَهْدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ قَالَ عَلَى عَصَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ
 كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ
 تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا حَدَّثَنَا
 سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشِبٍ حَدَّثَنَا
 شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقِ الطَّائِفِيُّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكَلْفِيِّ فَأَنْشَأَ
 يُحَدِّثُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Musa, Abdullah berkata, dan saya mendengarnya dari Al Hakam berkata, Telah menceritakan kepada kami Syihab bin Khirasy berkata, telah menceritakan kepadaku Syu'aib bin Ruzaiq Ath Tha'ifi ia berkata, "Saya pernah duduk bersama seorang yang bernama Al Hakam bin Hazn Al Kullafi, salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia menceritakan kepada kami, "Saya pernah mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama tujuh

atau sembilan orang sahabat, lalu beliau memberi izin hingga kami pun segera menemuinya. Kami lantas berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami datang kepada tuan agar tuan mendoakan kebaikan untuk kami.” Maka beliau pun mendoakan kebaikan untuk kami dan menyuruh kami untuk singgah di tempat beliau, lalu kami pun singgah.” Kemudian beliau mempersilahkan kami untuk menyantap beberapa kurma. Kami tinggal bersama beliau beberapa hari, dan kami juga ikut menyaksikan shalat jum’at bersama beliau. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berdiri dengan bertumpu pada sebuah busur atau tongkat. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya dengan kalimat yang mudah, kalimat thayyibah dan penuh keberkahan. Kemudian beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melaksanakan keseluruhan apa yang diperintahkan pada kalian dan kalian tidak akan mampu. Karena itu, istiqamahlah kalian dalam ketaatan dan perkataan serta berilah kabar gembira.” Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur Telah menceritakan kepada kami Syihab bin Khirasy bin Hausyab Telah menceritakan kepada kami Syu’aib bin Ruzaiq At Tha’ifi ia berkata, “Saya pernah duduk bersama Al Hakam bin Hazn Al Kullafi, salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Ia menceritakan kepada kami...kemudian ia menyebutkan makna hadits tersebut.” (HR. Ahmad. Hadis nomor: 17182).

C. Pandangan Ulama Pandeglang terhadap Hadis Isbal

Satu lagi pandangan masyarakat yang terkadang keliru dalam memaknai sunnah, adalah dalam hal berpakaian. Sebagian masyarakat dalam hal berpakaian dalam hal ini memakai kain baik jubah maupun kain sarung banyak kita temukan mereka memakainya di atas mata kaki. Bahkan terkadang menjadi identitas kelompok tersendiri. Kelompok ini sebagian masyarakat menyebutnya kelompok cingkrang, karena celananya betul-betul cingkrang (di atas mata kaki).

Selidik punya selidik ternyata perilaku masyarakat semacam ini di dasarkan pada sebuah hadis, yang mengatakan:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطى شيئاً إلا منه, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, والمسبل ازاره

“Tiga jenis manusia yang kelak pada hari kiamat tidak akan di ajak bicara oleh Allah: (1) seorang Mannan (pemberi) yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk diungkit-ungkit; (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan (3) seorang yang membiarkan sarungnya menjulur sampai di bawah kedua mata kaki.”¹⁷

Dalam riwayat lain yang juga dari Abu Dzar dijelaskan:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: ولا ينظر اليهم ولا يزكهم ولا هم عذاب اليم قال: فقرأها رسول الله صلعم ثلاث مرات,

¹⁷ Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Lihat Qardhawi, Bagaimana Memahami Hadis Nabi, *op.cit*, h.107.

قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل،
المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

“Tiga jenis manusia yang kelak pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT, tidak dipandang oleh-Nya, tidak ditazkiah oleh-Nya dan bagi mereka tersedia adzab yang pedih (Rasulullah mengulangi sabdanya tersebut sampai tiga kali) sehingga Abu Dzar berkata: Sungguh mereka itu adalah manusia-manusia gagal dan merugi, Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Orang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai kebawah mata kaki, orang yang memberikan sesuatu kemudian di ungit-ungkit, dan pedagang yang melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong. [Hadits Riwayat Muslim 106, Abu Dawud 4087, Nasa’i 4455, Darimi 2608].¹⁸



Dari dua hadis di atas`dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “orang yang menjulurkan sarungnya sampai mata kaki, apakah mencakup siapa saja yang memanjangkan sarungnya, walaupun hal itu semata-mata karena kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat

¹⁸ Lihat Lidwa Pustaka kitab 9 Imam Hadis.

lingkungannya, dan tanpa maksud menyombongkan diri?. Atau mungkin saja sesuai dengan hadis riwayat Bukhari: *Sarung yang di bawah mata kaki akan berada di neraka*. Maksudnya seseorang yang sarungnya terjulur sampai kebawah mata kakinya. Ia akan dimasukan ke neraka sebagai hukuman atas perbuatannya.



Gambar memakai Celana Cingkrang

Sebagian ulama, bahkan kaum santri memahami hadis di atas secara tekstual, sehingga rata-rata mereka dalam menggunakan sarung terkadang di atas mata kaki karena takut akan ancaman hadis Nabi yang cukup keras bagi yang melakukannya. Bahkan sejumlah pemuda menurut Qardhawi

amat bersemangat guna menunjukkan kritik yang tajam terhadap siapa-siapa yang tidak memendekkan *tsaub* (baju gamisnya) sehingga berada di atas mata kaki.

Pemahaman hadis seperti ini tak terkecuali dipahami juga secara tekstual oleh sebagian ulama di dua kecamatan di pandeglang ini (Jiput & Ciekdal). KH. Asrar menyatakan memakai kain sarung di atas mata kaki adalah Sunnah, dan ia praktekkan dalam kehidupan keseharian karena ingin mencontoh Rasul melalui ungkapan hadis di atas, sementara KH. Anis menyatakan memakai kain di atas mata kaki di samping sunnah berdasarkan hadis di atas, juga adalah untuk menjaga kotoran agar tidak menempel ketika memakai sarung. KH. Ayi Rojab menyatakan bahwa jika menggunakan kain di bawah mata kaki menurutnya adalah sombong, hal ini sebagaimana pandangan Kiyai Amad Muhammad, Kiyai Dudi Sobari, bahkan ustadz` Syafe'i menyebutnya dayus bagi yang melewati mata kaki.

Tentu saja keragaman pandangan ulama di atas perlu untuk di kaji untuk mendudukan posisi sunnah yang sebenarnya, mengapa Nabi menyarankan agar memakai gamis di atas mata kaki. Disinilah kita perlunya menghimpun hadis dengan topik yang sama (*maudhu'i*) untuk melihat, apa makna di balik hadis tersebut.

Selain dua hadis di atas ada lagi hadis yang bisa kita jadikan untuk memahami kedua hadis tersebut, sehingga bagi mereka yang terbiasa memakai kainnya di bawah mata kaki tidak terkena ancaman hadis tersebut. Sebab banyak santri-santri di pesantren modern yang memakai sarungnya berada di

atas mata kaki, karena kalau di atas mata kaki rasanya kurang pantas. Hadis tersebut adalah:

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، أن أحد شقي ازاري يسفرخي، إلا ان أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلعم لست ممن يسنعه خيلاء

*“Barang siapa menyeret sarungnya (yakni menjulurkannya sampai menyentuh tanah) karena sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya, pada hari kiamat. “ Abu Bakar berkata kepada beliau: Ya Rasulullah, salah satu sisi sarungku selalu terjulur ke bawah kecuali aku sering membetulkan letaknya.”, Nabi saw berkata kepadanya: Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan.”.*¹⁹

Dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah juga dikatakan:

بينما رجل يمشى في حلة، فعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به الارض، فهو يتجلجل الى يوم القيامة
“Seorang laki-laki sedang berjalan dengan berpakaian amat mewah, yang membuat dirinya sendiri merasa

¹⁹ Hadis Riwayat Bukhari dalam bab “ pakaian” Pasal apa yang berada di bawah kedua mata kaki akan masuk neraka, *Ibid*, h. 108. Hadis lain juga berbunyi: Aku melewati Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sementara di sebagian kainku agak rendah. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, angkat kainmu." Lalu aku mengangkatnya. Beliau bersabda, "tambah." Akupun menambahnya. Maka sesudah itu aku senantiasa menjaga kainku. Sebagian kaum berkata, "Sampai mana tingginya?" jawab Abdullah, "Sampai pertengahan kedua betis". (HR. Muslim).

*kagum, sementara rambutnya disisir rapi, ketika ia tiba-tiba ditelan oleh longsoran tanah. Maka ia pun terus menerus bereteriak ketakutan sampai hari kiamat.*²⁰

Dalam riwayat lain juga di jelaskan:

بينما رجل يجر ازاره، اذ خسف به فهو يتجلجل في الارص الى
يوم القيامة

*“Seorang laki-laki sedang berjalan sambil menyeret sarungnya ketika tiba-tiba ditelan longsoran tanah, membuatnya terus menerus berteriak ketakutan di dalmnya sampai hari kiamat.*²¹

Dari beberapa riwayat di atas Qardhawi memberikan kesimpulan bahwa yang ditekankan oleh Nabi lewat beberapa riwayat di atas adalah tentang “membanggakan diri” (sombong) sebagai alasannya. Dengan demikian tak da ruang bagi siapapun untuk mentakwilkannya.

Adapun yang dimaksud dalam sabda Nabi saw. Sebagai orang yang menjulurkan sarungnya, adalah orang yang melakukannya sehingga sarungnya itu menyentuh atau hampir menyentuh tanah, sambil menyeretnya dengan sikap sombong. Makna tersebut dapat diketahui dari hadis lainnya yang berbunyi: Allah tidak akan memandang kepada orang yang “

²⁰ Sahih Bukhari, hadis Nomor 5789, *Ibid*.

²¹ Sahih Bukhari, hadis Nomor 5790. *Ibid*. h. 109. Ada hadis lain yang mengatakan: Dari Utsman bin ‘Affaan *radhiyallaahu ‘anhu* berkata: ” Kain Nabi *shallallaahu ‘alaihi wasallam* sampai ke tengah betisnya.” (HR. Muslim) Dan sabda beliau: “Kainnya seorang muslim adalah sampai ke tengah betisnya.” (HR Ahmad dan Abu Uwanah).

menyeret *tsaubnya*”, dengan maksud menyombongkan diri. Adanya keterangan tentang sikap menyombongkan diri membuat lingkup ancaman keras terhadapnya terbatas hanya apabila hal itu dilakukan demi menunjukkan kesombongan. Buktinya Rasulullah saw, tidak mengizinkannya bagi Abu Bakar dengan ucapan beliau: Engkau tidak termasuk mereka.” Sebab, walaupun ia juga menyeret sarungnya, maka hal itu dilakukan tidak disertai dengan sikap menyombongkan diri.“

Hal ini juga din didasarkan pada firman Allah:

Dan janganlah engkau berjalan diatas muka bumi ini dengan sombong, karna sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi angkuh (Q.S. Luqman: 18)

Karena itulah dalam memahami hadis tersebut kita harus mencari tahu terlebih dahulu “*illat*” hukumnya, sehingga bagi mereka yang mengaku kaum “cingkrang” tidak lantas mengatakan kepada yang tidak memendekkan gamisnya, celananya, sarungnya dinaggap tidak mengamalkan sunnah Rasul. Banyak sekali larangan-larangan Nabi yang harus di pahami ketika hadis itu di wurudkan, disinilah kita pentingnya memahamji *ilmu Asbab al-Wurud* untuk melihat konteks hadis tersbut disabdakan, sebagai contoh misalnya ada hadis yang menyatakan larangan wanita bepergian jauh kecuali harus disertai dengan mahramnya. Berarti bagi mereka yang tidak disertai dengan mahramnya melanggar perintah Nabi tersebut, kalau melanggar berarti dosa, bagaiman dengan era sekarang, tidak sedikit wanita-wanita bepergian jauh yang tidak disertai

dengan mahramnya, lalu apakah mereka ini berdosa karena tidak mengamalkan hadis tersebut.

Hadis berkaitan dengan larangan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas secara *marfu*:⁴

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ:

“Tidak dibolehkan seorang perempuan bepergian jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya”.²²

Munculnya hadis tersebut harus dicarikan illatnya mengapa ada larangan. Dalam hal ini Qardhawi menjelaskan bahwa pada masa itu, dalam bepergian orang menggunakan kendaraan unta, Bighal atau Keledai, yang seringkali mengarungi padang pasir yang luas dan daerah-daerah yang jauh dari hunian manusia. Dalam kondisi seperti itu seorang perempuan yang bepergian tanpa disertai suami atau mahramnya, tentunya dikhawatirkan keselamatan dirinya, atau paling tidak nama baiknya dapat tercemar.

Akan tetapi jika kondisi seperti itu telah berubah seperti dimasa kita sekarang, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang yang mengangkut ratusan orang atau lebih atau kereta api yang mengangkut ratusan musafir, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan wanita yang bepergian tanpa disertai mahramnya.

²² Bukhari dan Muslim, Lihat *Al-Lu'lu wa al-Marjan*, hadis nomor 850 serta ketiga hadis sebelumnya.

Karenanya tidak ada salahnya jika ditinjau dari segi syari'at, jika ia melakukannya.²³

Dari penjelasan terhadap hadis tersebut, dimana yang menjadi illatnya adalah factor keselamatan, maka jika illat tersebut telah hilang, dengan demikian bepergian tanpa mahram bagi seorang perempuan dibolehkan. Hal ini senada dengan kaidah ushul fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar disekitar illat, ada illat ada hukum tidak ada illat tidak ada hukum”.

²³ Bagaimana Memahami Hadis Nabi, h. 71-72.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis*, Jurnal Teologia, Volume 19, Nomor 2, Juli 2008.
- Abu Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'I*, (t.tp. Matba'ah al-Hadarah al-'Arabiyah, 1977).
- Agung Danarto, *Peta Perkembangan Pemikiran Hadis Indonesia, dalam Islam dan realita Sosial dimata Intelektual Muslim Indonesia*, (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005).
- Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, Dar al-Fikr (Damaskus), 1971.
- Al-Hakim Abu 'Abdillah an-Naisaburi, *Ma'rifatu 'Ulûmil Hadits (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, tt.)*.
- Arifuddin Ahmad, *Paradigma Bafru memahmi hadis Nabi: Refleksi pembaharuan pemikiran hadis Syuhudi Ismail*, (Jakarta: Renaisans, 2005).
- Bustamin dan Muhamad Isa Abd al- Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004)
- Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, ,(Jogjakarta: Teras, 2004).
- M. Ajaz al-Khatib, *Ushul a-Hadits* , Dar al-Fikr, tt.
- M.M. Azami, *Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

- Martin Van Brounessen, *Ktab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaditsin Fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawy al-Syarif*, Yayasan Abdul Karim Bin Abdullah, Tunis, 1986.
- Muhammad Thahir al-Jawwabi, *Juhûdul Muhadditsîn fi Naqdi MatnilHaditsin Nabawi asy-syarîf* (Nasyr wa tauzi' Muassasatul Karim bin 'Abdillah,t.th.).
- Muhammad Zuhri, *Tela,aah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003).
- Mujio, *Sari Kuliah Metodologi Syarah Hadis*, Bahan Kuliah Syarah Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN “ Sunan Gunung Djati” Bandung, tahun 2000)..
- Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: YPI al-Rahmah, 2001).
- Nur Sulaiman PL, *Memahami hadis dengan pendekatan sosiologis*, Jurnal Hunafa, Edisi, 7.Vol, 3.1 Agustus 200 M.
- Nurudin al-'Ithr, *Manhaj Naqd Fî 'Ulum al-Hadits*, tt.
- Quraish Shihab dalam pengantar Buku hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual, ter. Muhammad Baqir (Jakarta: Mizan, 1992).
- Suhudi Ismail, *Hadis nabi Menurut Pembela, penginekar, dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Suhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi, op.cit, h.44.* apa yang dikemukakan Suhudi ini merupakan pijakan dalam penelitian hadis yang banyak di adopsi oleh para peneliti berikutnya. Dan menjadi patokan bagi jurusan tafsir hadis hampir di seluruh Indonesia. Lihat misalnya. Suryadi dan al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis,* (Jogjakarta: Teras, 2009).

Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengembangan buku-buku ilmiah keagamaan PP. al-Munawwir, Krapyak, 1984).

